

PUTUSAN Nomor 11-08-07/PHPU.DPR-DPRD/XII/2014 (Provinsi Sumatera Selatan)

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA.

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014, yang diajukan oleh:

[1.2] Partai Amanat Nasional (PAN)yang diwakili oleh:

1. Nama : Ir. M. Hatta Rajasa;

Pekerjaan/Jabatan : Ketua Umum Partai Amanat Nasional;

Alamat Kantor : DPP PAN, Jalan TB. Simatupang Nomor

88, Jakarta Selatan, DKI Jakarta;

2. Nama : Ir. Taufik Kurniawan;

Pekerjaan/Jabatan : Sekretaris Jenderal Partai Amanat

Nasional;

Alamat Kantor : DPP PAN, Jalan TB. Simatupang Nomor

88, Jakarta Selatan, DKI Jakarta;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 9 Mei 2014 memberikan kuasa kepada Didi Supriyanto, S.H., M.Hum.; Herman Kadir, S.H., M.Hum.; Hj. Difla Wiyani, S.H., M.H.; Sulistyowati, S.H., M.H.; A. Muhajir Sodrudin, S.H., M.H.; Dr. A. Muhammad Asrun, S.H., M.H.; Al Latifah Fardhiyah, S.H.; Yonelfia Yeli, S.H.; M. Jodi Santoso, S.H.; Vivi Ayunita Kusumandari, S.H.; RA Shanti Dewi, S.H. M.H.; Mike Sonia Diniati, S.H.; Ahmad Qadar Isman, S.H. M.H.; Ir. Kusnadi Notonegoro, S.H., M.Hum.; Irwan Muin, S.H., M.H.; Anwar, S.H.; Jubir, S.H.; T. Arifin, S.H.; Galih Aria Pamungkash, S.H.; Rasida Siregar, S.H.; Sri Utami Rejeki, S.H.; Zulfira, S.H.; Reti Benarti, S.H.; Muhammad Tohir, S.H.; M.

Nah Konstitus Zulkarnain, S.H.:Jurizal Dwi, S.H.. M.H.; Munirodin, S.H.; Suhandono, S.H.;Wiyadi S.H.; Herryzal, S.H.;Sugeng Andi. llyas. S.H.; Alfret Simanulang, S.H.; Gusti Pordimansyah, S.H.; Renee F. Winarno, S.H.; Moraldo Siagian, S.H.;Bazarin Amal, S.H.;Nugraha Abdulkadir, S.H., M.H.;Bambang Purwanto, S.H.; Chairil Syah, S.H.; Zen Smith, S.H.; YudhoHimawanto Marhoed, S.H.; Rienaldo Sudrajat, S.H.; Tubagus Deni Sunardi, S.H.; Thamrin A. Achmad, S.H.; Asdar Thosibo, S.H.; Kardiman B. Manalu, S.H.; Agus Setiawan, S.H.; Anggi Bimanes, S.H.;Ichsan, S.H.;Erizal S.H.; Mashudi, S.H.; dan Burhanuddin LM, S.H., adalah para advokat dan para konsultan hukum dari Tim Advokasi Partai Amanat Nasional yang beralamat di Rumah PAN, Jalan TB Simatupang Nomor 88, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta;

> Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 9 Mei 2014 memberikan kuasa kepadaDr. A. Muhammad Asrun, S.H., M.H.; Al Latifah Fardhiyah, S.H.; Yonelfia Yeli, S.H.; M. Jodi Santoso, S.H.; Vivi Ayunita Kusumandari, S.H.; danMike Sonia Diniati, S.H., adalah advokat dan asisten advokat pada "Dr. Muhammad Asrun and Partners (MAP) Law Firm" yang beralamat di Menteng Square Nomor Ar-03, Jalan Matraman Nomor 30, Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa Partai Amanat Nasional (PAN) peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014 dengan Nomor Urut 8;

> Selanjutnya disebut sebagai -- Pemohon;

Terhadap:

Komisi Pemilihan Umum, berkedudukan di Jalan Imam Bonjol Nomor [1.3] 29. Menteng, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 1184/KPU/V/2014 tanggal 21 Mei 2014 memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada Ali Nurdin, SH, Rasyid Alam Perkasa Nasution, SH, Dr. Absar Kartabrata, SH., M.Hum, Abdul Qodir, SH., MA, Dr. Berna Sudjana Ermaya, SH., M.H., Muh. Hikmat Sudiadi, SH, Syafran Riyadi, SH, KM. Ibnu Shina Zaenudin, SH, Dedy Mulyana, SH, MH, Arie Achmad, SH, Subagio Aridarmo, SH, Guntoro, SH, Rieke Savitri, SH, Muhamad Alfarisi, SH, M.Hum, Muhammad Ridwan Saleh, SH, Moh.

nah Konstitus Agus Riza Hufaida, SH, Arif Effendi, SH, dan Sigit Nurhadi Nugraha, S.H., MHadalah, selakupara Advokat yang tergabung dalam Tim Advokasi Komisi Pemilihan Umum yang berkedudukan hukum pada Kantor Constitution Centre Adnan Buyung Nasution (CCABN) yang beralamat di Jalan Panglima Polim VI Nomor 123, Jakarta Selatan, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa,

> Selanjutnya disebut sebagai ------Termohon:

Membaca permohonan Pemohon; [1.4]

Mendengar keterangan dari Pemohon;

Membacadan mendengar jawaban Termohon;

Mendengar keterangan saksi Pemohon, dan Pihak Terkait;

Memeriksa alat bukti dari Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait;


Membaca kesimpulan Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait;

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon di dalam permohonannya tanggal 12 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada hari Senin tanggal 12 Mei 2014 pukul 23.50 WIB sebagaimana Akta Penerimaan Permohonan Pemohon 1.a/PAN.MK/2014 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi pada hari Kamis tanggal 15 Mei 2014 pukul 23.50 WIB dengan Nomor 11-08 /PHPU.DPR-DPRD/XII/2014 yang selanjutnya untuk Provinsi Sumatera Selatan dicatat dengan Nomor 011-08-07/PHPU.DPR-DPRD/XII/2014 sebagaimana diperbaiki dengan Permohonan tanggal 23 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal24 Mei 2014, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final,antara lain untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8




nah Konstit

Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

- c. Bahwa berdasarkan Pasal 272 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional, peserta Pemilu dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;
- d. Bahwa permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/TAHUN 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2014, tanggal 9 Mei 2014dan/atau berita acara rekapitulasi hasil penghitungan suara sah secara nasional;
- e. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang untuk mengadili perselisihan tentang hasil pemilihan umumAnggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

II. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON

a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubahdengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum, sertaberdasarkan Pasal 74 ayat (2)huruf c bahwa Permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan



- Umum yang mempengaruhi perolehan kursi partai politik peserta pemilihan umum di suatu daerah pemilihan;
- Jah Konstit b. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 26 dan Pasal 272 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional, peserta Pemilu dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;
 - c. Bahwa berdasarkan Pasal 2ayat (1) huruf a dan huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pemohon dalam perkara perselisihan hasil pemilihan umum, antara lain, adalah partai politik peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPR dan DPRD sertaperseorangan calon anggota DPR dan DPRD, apabila mendapat persetujuan secara tertulis dari partai politik peserta Pemilu yang bersangkutan;
 - d. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 166/Kpts/KPU/TAHUN 2013 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06/Kpts/KPU/Tahun 2013 Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, Pemohon adalah salah satu partai politik peserta Pemilu Tahun 2014 dengan Nomor Urut 8 (Delapan);
 - e. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, dengan demikian Pemohon mempunyai kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/TAHUN 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 tanggal 9 April yang lalu.

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- nah Konstitus a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Pasal 272 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Pasal 9Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bahwa pada pokoknya permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak KPU mengumumkan penetapan hasil pemilihan umum secara nasional;
 - b. Bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (1)dan ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bahwa pada pokoknya permohonan dapat dilakukan melalui permohonan online, surat elektronik (e-mail), atau faksimili, dengan ketentuan permohonan sudah harus diterima oleh Mahkamah dalam jangka waktu paling lambat 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak permohonan diajukan melalui online, surat elektronik (e-mail), atau faksimili;
 - c. Bahwa Komisi Pemilihan Umum mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/TAHUN 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 pada tanggal 9 Mei 2014 pukul 23.51WIB;
 - d. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) terhadap penetapan perolehan suara hasil Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2014, tertanggal 9 Mei 2014

Jah Konstitus e. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

IV. POKOK PERMOHONAN

Bahwa Pemohon berkeberatan terhadap Keputusan Termohon (Komisi Pemilihan Umum) Nomor 411/Kpts/KPU/TAHUN 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2014, tertanggal 09 Mei 2014 yang merugikan Pemohon.(Bukti-P1);

Bahwa perolehan suara Pemohon yang benar dan berpengaruh pada perolehan Provinsi/DPRA, kursi Anggota DPR, Anggota **DPRD** Anggota DPRD Kabupaten/Kota/DPRK di beberapa Daerah Pemilihan; serta perolehan suara yang benar dan berpengaruh pada terpenuhinya ambang batas perolehan suara Pemohon sesuai dengan peraturan perundang-undanganuntuk diikutkan dalam penentuan perolehan kursi anggota DPR, sebagai berikut;

PEROLEHAN SUMATERA SELATAN UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD PROVINSI

I. DAERAH PEMILIHAN SUMATERA SELATAN 2

Bahwa DAPIL SUMATERA SELATAN 2 meliputi 8 Kecamatan yang berada dalam wilayah kota Palembang, meliputi: Kecamatan Sako, Kecamatan Alang-Alang Lebar, Kecamatan Sukarami, Kecamatan Kemuning, Kecamatan Kalidoni, Kecamatan Sematang Borang, Kecamatan Ilir Timur I, Kecamatan Ilir Timur 2;

1. Bahwa permohonan ini diajukan karena tela terjadi kesalahan penghitungan suara pada saat dilaksanakannya rekapitulasi di beberapa tingkat PPS (Panitia Pemungutan Suara) / Kelurahan, yang mengakibatkan hasil penghitungan suara pada saat pleno KPU Provinsi Sumatera Selatan sebagaimana tercantum di dalam dokumen Model DC, tidak sesuai dengan hasil perolehan suara yang tercantum di dalam dokumen Model D-1;

TABEL PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA SAH SELURUH PARTAI MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON UNTUK PENGISIAN PEROLEHAN ANGGOTA DPRD PROVINSI SUMATERA SELATAN

	PARTAI POLITIK	PEROLEHAN S SELURUH F	SELISIH	ALAT BUKTI	
NO	Of the same	TERMOHON (Form Model DC 1)	PEMOHON (MODEL D- 1)	×///)	
1	Partai Nasdem	24.873	24.557	(+) 316	
2	Partai Kebangkitan Bangsa	18.278	17.744	(+) 534	
3	Partai Keadilan Sejahtera	23.218	22.136	(+) 1.082	
4	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	78.160	75.390	(+) 2.770	
5	Partai Golkar	37.568	41.060	(-) 3.492	4.
6	Partai Gerindra	49.288	50.107	(-) 819	3.7
7	Partai Demokrat	37.815	36.990	(+) 825	-
8	Partai Amanat Nasional	20.674	22.113	(-) 1439	
9	Partai Persatuan Pembangunan	19.808	20.883	(-) 1.075	
10	Partai Hanura	20.528	19.617	(+) 911	
11	Partai Bulan Bintang	12.672	12.093	(+) 579	
12	Partai Persatuan Keadilan Indonesia	3.190	3.365	(-) 175	
	TOTAL	346.072	346.055	17	

- 2. Bahwa berdasarkanpersandingan tabel di atas, perolehan suara sah yang tercatat pada dokumen Model DC berbeda dengan jumlah perolehan suara sebagaimana tercatat dan/atau tercantum di dalam dokumen Model D-1; Hal ini dapat diuraikan sebagai berikut;
 - a. Perolehan jumlah suara sah untuk Partai Nasdem berdasarkan D-1 adalah
 24.557 suara, sedangkan berdasarkan rekapitulasi pada dokumen Model
 DC-1 adalah 24.873 suara sah, sehingga terjadi penambahan perolehan suara sah sebesar 316 suara untuk Partai Nasdem;
 - b. Perolehan jumlah suara sah untuk Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) berdasarkan dokumen Model D-1 adalah 17.744 suara, sedangkan berdasarkan rekapitulasi pada dokumen Model DC-1 adalah 18.439 suara, sehingga terjadi penambahan perolehan suara sah sebesar 534 suara untuk Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)

- Jah Konstit c. Perolehan jumlah suara sah untuk Partai Keadilan Sejahtera (PKS) berdasarkan dokumen Model **D-1** adalah **22.136** suara, sedangkan berdasarkan rekapitulasi pada dokumen Model DC-1 adalah 23.218 suara, sehingga terjadi penambahan perolehan suara sah sebesar 1.082 suara untuk Partai Keadilan Sejahtera (PKS).
 - d. Perolehan jumlah suara sah untuk Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) berdasarkan dokumen Model **D-1** adalah **75.390** suara, sedangkan berdasarkan rekapitulasi pada dokumen Model DC-1 adalah 78.160 suara, sehingga terjadi penambahan perolehan suara sah sebesar 2768 suara untuk Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP).
 - e. Perolehan jumlah suara sah untuk Partai Golkar berdasarkan dokumen Model D-1 adalah 41.060 suara, sedangkan berdasarkan rekapitulasi pada dokumen Model DC-1 adalah 37.568 suara sah, sehingga terjadi pengurangan perolehan suara sah sebesar 3.492 suara untuk Partai Golkar.
 - f. Perolehan jumlah suara sah untuk Partai Gerindra berdasarkan dokumen Model D-1 adalah 50.107 suara, sedangkan berdasarkan rekapitulasi pada dokumen Model DC-1 adalah 49.288suara , sehingga terjadi penambahan pengurangan suara sah sebesar 819 suara untuk Partai Gerindra.
 - Perolehan jumlah suara sah untuk Partai Demokrat berdasarkan dokumen Model **D-1** adalah **36.990** suara, sedangkan berdasarkan rekapitulasi pada dokumen Model DC-1 adalah 37.815 suara, sehingga terjadi penambahan perolehan suara sah sebesar 825 suara untuk Partai Demokrat.
 - h. Perolehan jumlah suara sah untuk Partai Amanat Nasional (PAN) berdasarkan dokumen Model D-1 adalah 22.113 suara, sedangkan berdasarkan rekapitulasi pada dokumen Model DC-1 adalah 20.674 suara, sehingga terjadi Pengurangan perolehan suara sah sebesar 1.439 suara untuk Partai Amanat Nasional.
 - Peroleh jumlah suara sah untuk Partai Persatuan Pembangunan (PPP) berdasarkan dokumen Model **D-1** adalah **20.883** suara, sedangkan berdasarkan rekapitulasi pada dokumen Model DC-1 adalah 19.808 suara, sehingga terjadi penambahan pengurangan suara sah sebesar 1.075 suara untuk Partai Persatuan Pembangunan (PPP).
 - j. Perolehan jumlah suara sah untuk Partai Hanura berdasarkan dokumen Model **D-1** adalah **19.617** suara sah, sedangkan berdasarkan rekapitulasi



ah Konsti

- pada dokumen Model **DC-1** adalah **20.528** suara, sehingga terjadi penambahan perolehan suara sah sebesar **911**suara untuk Partai Hanura.
- k. Perolehan jumlah suara sah untuk Partai Bulan Bintang (PBB) berdasarkan dokumen Model **D-1** adalah **12.093** suara, sedangkan berdasarkan rekapitulasi pada dokumen Model **DC-1**adalah **12.672** suara, sehingga terjadi penambahan perolehan suara sah sebesar **579**suara untuk Partai Bulan Bintang (PBB).
- I. Perolehan jumlah suara sah untuk Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) berdasarkan dokumen Model D-1 adalah 3.365 suara, sedangkan berdasarkan rekapitulasi pada dokumen Model DC-1 adalah 3.190 suara, sehingga terjadi pengurangan perolehan suara sah sebesar 175 suara untuk Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI).
- 3. Bahwa kesalahan pada rekapitulasi penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon, mengakibatkan terjadinya perubahan urutan perolehan suara untuk perolehan 7 (tujuh) Kursi pada Dapil DPRD Provinsi Sumatera Selatan 2 terkait dengan pengisian keanggotaan DPRD Provinsi Sumatera Selatan;
 - 4. Bahwa penghitungan Pemohon berdasarkan dokumen Model D-1, perolehan suara sah untuk pengisian keanggotaan DPRD Provinsi Sumatera Selatan pada Dapil DPRD Provinsi Sumatera Selatan 2 adalah sebagai berikut:

NO	PARTAI NOO	PEROLEHAN SUARA SAH
1	Partai NASDEM	24.557
2	Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)	17.744
3	Partai Keadilan Sejahtera (PKS)	22.136
4	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP)	75.390
5	Partai GOLKAR	41.060
6	Partai GERINDRA	50.107
7	Partai Demokrat	36.990
8	Partai Amanat Nasional (PAN)	22.113
9	Partai Persatuan Pembangunan (PPP)	20.883

Konstit	usi	11 SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KI Diunduh dari laman: www.mahkamahi	
	10	Partai HANURA	19.617
	11	Partai Bulan Bintang (PBB)	12.093
	12	Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia	3.365
		(PKPI)	
	TOT	AL SUARA SAH BERDASARKAN D-1	3 <mark>46.055</mark>

- 6. Bahwa jumlah suara sah seluruh partai politik berdasarkan rekapitulasi dokumen Model D-1 adalah sejumlah 346.055 suara sedangkan Suara sah menurut dokumen Model DC-1 adalah 346.072 suara. Jumlah perolehan suara sah sangat mempengaruhi penghitungan perolehan kursi sebagaimana ketentuan Peraturan KPU Nomor 29 Tahun 2013 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum, Perolehan Kursi, Calon Terpilih Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Provinsi dan Dewan Rakyat Daerah Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota..
- 7. Bahwa hasil penghitungan rekapitulasi suara sah di KPU Provinsi Sumatera Selatan, Partai Amanat Nasional di daerah Pemilihan Sumatera Selatan 2 memperoleh suara sah sebanyak 20.674 suara (dokumen Model DC-1), sedangkan berdasarkan penghitungan Pemohon berdasarkan dokumen Model D-1, adalah sebanyak 22.113 suara sah. Oleh karena itu, terdapat selisih perolehan suara sah untuk Partai Amanat Nasional sebanyak 1.439 suara.
- 8. Bahwa disamping terdapat selisih perolehan suara sah sebagaimana uraianuraian posita di atas, Pemohon juga menemukan selisih perolehan penghitungan suara yang tidak dihitung di TPS 35 Kelurahan Sialang, Kecamatan Sako sebanyak 21 suara sah dan di TPS 07, Kelurahan Pipa Reja, Kecamatan Kemuning sebanyak 4 suara sah. Sehingga perolehan suara pemohon berkurang sebanyak **25** suara sah.
- 9. Oleh karena itu penghitungan suara sah yang seharusnya diperoleh Pemohon berdasarkan dokumen Model D-1 sebanyak 22.113 ditambah dengan 25 suara sah, adalah sejumlah 22.138 suara sah, bukan berjumlah 20.674 sebagaimana terdapat dalam dokumen Model DC KPU Provinsi Sumatera Selatan.
- 10. Bahwa selanjutnya terjadi pula kesalahan penghitungan suara yang diperoleh Partai Keadilan Sejahtera di TPS 14 kelurahan Pipa Reja, Kecamatan Kemuning. Berdasarkan penghitungan Pemohon, terjadi penambahan


- perolehan 5 suara penambahan untuk Partai Keadilan Sejahtera, sehingga.perolehan suara sah untuk Partai Keadilan Sejahtera seharusnya sebanyak 22.131, bukan sebanyak 22.136 suara.
- **11.**Bahwa berdasarkan seluruh uraian posita di atas, maka perolehan suara sah seluruh Partai berdasarkan Penghitungan Pemohon adalah sebagaimana tabel di bawah ini:

TABEL PEROLEHAN SUARA SAH SELURUH PARTAI BERDASARKAN PENGHITUNGAN PEMOHON


	- == XXX	PEROLEHAN SUARA SAH SELURUH PARTAI			
NO	PARTAI POLITIK	TERMOHON (Form Model DC 1)	PEMOHON (Form MODEL D-1)		
1	Partai Nasdem	24.873	24.557		
2	Partai Kebangkitan Bangsa	18.278	17.744		
3	Partai Ke <mark>adilan</mark> Sejahte <mark>ra</mark>	23.218	22.131		
4	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	A CANADA TO THE RESIDENCE OF THE PARTY OF TH	75.390		
5	Partai Golkar	37.568	41.060		
6	Partai Gerindra	49.288	50.107		
7	Partai Demokrat	37.815	36.990		
8	Partai Amanat Nasional	20.674	22.138		
9	Partai Persatuan Pembangunan	19.808	20.883		
10	Partai Hanura	20.528	19.617		
11	Partai Bulan Bintang	12.672	12.093		
12	Partai Persatuan Keadilan Indonesia	3.190	3.365		
ΔI	TOTAL	346.072	346.075		

II. DAPIL SUMATERA SELATAN 6

- 1 Bahwa terjadi selisih penghitungan suara hasil rekapitulasi di seluruh PPS (Panitia Pemungutan Suara) Kabupaten Muara Enim, sebagaimana tercantum di dalam dokumen Model D1, dengan hasil Penetapan KPU Provinsi Sumatera Selatan sebagaimana tercantum di dokumen Model DC;
- 2 Bahwa perolehan jumlah suara sah berdasarkan dokumen Model D1 menurut penghitungan Pemohon, untuk Partai Nasdem adalah 18.288 suara sah, sedangkan berdasarkan rekapitulasi pada dokumen Model DC



- nah Konstitus adalah 30.212 suara sah, sehingga terjadi penambahan perolehan suara sah sebesar 11.924 suara sah untuk Partai Nasdem;
 - 3 Bahwa perolehan jumlah suara sah berdasarkan dokumen Model D1 menurut penghitungan Pemohon, untuk Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) adalah 14.154 suara sah, sedangkan berdasarkan rekapitulasi pada dokumen Model DC adalah 27.437 suara sah, sehingga terjadi penambahan perolehan suara sah sebesar 13.283 suara sah Untuk Partai Kebangkitan Bangsa (PKB);
 - Bahwa perolehan jumlah suara sah berdasarkan dokumen Model D1 menurut penghitungan Pemohon,untuk Partai Keadilan Sejahtera (PKS) adalah 14.521 suara sah, sedangkan berdasarkan rekapitulasi pada dokumen Model DC adalah 26.025 suara sah, sehingga terjadi penambahan perolehan suara sah sebesar 11.504 suara sah untuk Partai Keadilan Sejahtera (PKS);
 - 5 Bahwa perolehan jumlah suara sah berdasarkan dokumen Model D1 menurut penghitungan Pemohon, untuk Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) adalah 48.116 suara sah, sedangkan berdasarkan rekapitulasi pada dokumen DC adalah 80.753 suara sah, sehingga terjadi penambahan perolehan suara sah sebesar 32.637 suara sah untuk Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP);
 - 6 Bahwa perolehan jumlah suara sah berdasarkan Dokumen Model D1 menurut penghitungan Pemohon, untuk Partai Golkar adalah 40.032 suara sah, sedangkan berdasarkan rekapitulasi pada dokumen DC adalah 64.622 suara sah, sehingga terjadi penambahan perolehan suara sah sebesar 24.590 suara sah untuk Partai Golkar:
 - 7 Bahwa perolehan jumlah suara sah berdasarkan Dokumen Model D1 menurut penghitungan Pemohon, untuk Partai Gerindra adalah 13.781 suara sah, sedangkan berdasarkan rekapitulasi pada dokumen DC adalah 31.691 suara sah, sehingga terjadi penambahan perolehan suara sah sebesar 17.910 suara sah untuk Partai Gerindra;
 - 8 Bahwa perolehan jumlah suara sah berdasarkan Dokumen Model D1 menurut penghitungan Pemohon,untuk Partai Demokrat adalah 20.166 suara sah, sedangkan berdasarkan rekapitulasi pada dokumen DC adalah



- nah Konstitus 37.564 suara sah, sehingga terjadi penambahan perolehan suara sah sebesar 17.398 Partai Demokrat;
 - 9 Bahwa perolehan jumlah suara sah berdasarkan Dokumen Model D1 menurut penghitungan Pemohon, untuk Partai Amanat Nasional (PAN) adalah 18.267suara sah, sedangkan berdasarkan rekapitulasi pada dokumen DC adalah 18.363 suara sah, sehingga terjadi penambahan perolehan suara sah sebesar 96untuk Partai Amanat Nasional;
 - 10 Bahwa perolehan jumlah suara sah berdasarkan dokumen Model D1 menurut penghitungan Pemohon, untuk Partai Persatuan Pembangunan (PPP) adalah 11.004 suara sah, sedangkan berdasarkan rekapitulasi pada dokumen DC adalah 25.569 suara sah, sehingga terjadi penambahan perolehan suara sah sebesar 14.565 untuk Partai Persatuan Pembangunan (PPP);
 - 11 Bahwa perolehan jumlah suara sah berdasarkan dokumen Model D1 menurut penghitungan Pemohon, untuk Partai Hanura adalah 10.513 suara sah, sedangkan berdasarkan rekapitulasi pada dokumen DC adalah 22.321 uara sah, sehingga terjadi penambahan perolehan suara sah sebesar 11.808 suara sah untuk Partai Hanura:
 - 12 Bahwa perolehan jumlah suara sah berdasarkan dokumen Model D1 menurut penghitungan Pemohon, untuk Partai Bulan Bintang (PBB) adalah 12.090 suara sah, sedangkan berdasarkan rekapitulasi pada dokumen DC adalah 19.145 suara sah, sehingga terjadi penambahan perolehan suara sah sebesar 7.055 suara sah untuk Partai Bulan Bintang (PBB);
 - 13 Bahwa perolehan jumlah suara sah berdasarkan dokumen Model D1 menurut penghitungan Pemohon, untuk Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) adalah 1.456 suara sah, sedangkan berdasarkan rekapitulasi pada dokumen Model DC adalah 3.192 suara sah, sehingga terjadi penambahan perolehan suara sah sebesar 1.736 suara sah untuk Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI);
 - 14 Bahwa perolehan suara sah seluruh Partai pada Dapil Sumatera Selatan 6, Kabupaten Muara Enim berdasarkan D1 Pemohon sebesar 222.388 suara, sementara suara sah seluruh partai berdasarkan dokumen Model DC sebesar 386.894 suara sah, sehingga terdapat selisih suara sah sebesar **164.506** suara:


15 Bahwa persandingan selisih perolehan suara sah masing-masing Partai menurut penghitungan Pemohon dan Termohon di Kabupaten Muara Enim, adalah sebagai berikut:

Λ.	PARTAI POLITIK	PEROLEHAN S SELURUH		SELISIH	
NO	W.	TERMOHON (Form Model DC)			
11	Partai Nasdem	30.212	18.288	11.924	
2	Partai Kebangkitan Bangsa	27.437	14.154	13.283	
3	Partai Keadilan Sejahtera	26.025	14.521	11.504	
4	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	80.753	48.116	32.637	
5	Parta Golkar	64.622	40.032	24.590	
6	Partai Gerindra	31.691	13.781	17.910	
7	Partai Demokrat	37.564	20.166	17.398	
8	Partai Amanat Nasional	18.363	18.267	96	
9	Partai Persatuan Pembangunan	25.569	11.004	14.565	
10	Partai Hanura	22.321	10.513	11.808	
11	Partai Bulan Bintang	19.145	12.090	7.055	
12	Partai Keadilan Persatuan Indonesia	3.192	1.456	1.736	
T	OTAL PEROLEHAN SUARA	386.894	222.388	+164.506	

16 Sehingga persandingan perolehan suara menurut Termohon dan Pemohon (Partai Amanat Nasional) di Dapil Provinsi Sumatera Selatan 6 Kabupaten Muara Enim untuk pengisian keanggotaan DPRD Provinsi Sumatera Selatan, sebagaimana tabel di bawah ini:

TABEL PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA SAH MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON (PARTAI AMANAT NASIONAL) DI PROVINSI SUMATERA SELATAN 6 UNTUK PENGISIAN DPRD PROVINSI

		PEROLEHAN S	SUARA SAH	4
	DAPIL	TERMOHON	M	
NO	SUMATERA	Form Model	(MODEL D1)	SELISIH




	SELATAN 6	DC1		
1	Kabupaten	386.894	222.388	164.506
	Muara Enim			. 3

Bahwa perolehan suara masing-masing Partai Dapil Sumatera Selatan 6, Kota Prabumulih berdasarkan DC adalah sebagai berikut:

No.	Partai Politik	Perolehan Suara Sah Seluruh Partai Model DC
1	Partai Nasdem	11.996
2	Partai Kebangkitan Bangsa	3.553
3	Partai Keadilan Sejahtera	6.418
4	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	15.155
5	Parta Golkar	8.884
6	Partai Gerindra	4.521
7	Partai Demokrat	9.857
8	Partai Amanat Nasional	2.675
9	Partai Persatuan Pembangunan	13.370
10	Partai Hanura	10.411
14	Partai Bulan Bintang	4.029
15	Partai Keadilan Persatuan Indonesia	1.724
TC	OTAL PEROLEHAN SUARA	92.593

17) Berdasarkan perolehan suara Kabupaten Muara Enim dan Kota Prabumulih, maka masing-masing Partai Politik memperoleh suara sah untuk Dapil Sumatera Selatan 6, sebagaimana Tabel dibawah ini:

No.	Partai Politik	Perolehan Suara	n Suara Sah Seluruh Partai		
		PEMOHON Model DC1 Prabumulih	PEMOHON Model DC1 Muara Enim		
1	Partai Nasdem	11.996	18.288		
2	Partai Kebangkitan Bangsa	3.553	14.154		
3	Partai Keadilan	6.418	14.521		



	Sejahtera		
4	Partai Demokrasi	15.155	48.116
	Indonesia		
	Perjuangan		
5	Partai Golkar	8.884	40.032
6	Partai Gerindra	4.521	13.781
7	Partai Demokrat	9.857	20.166
8	Partai Amanat	2.675	18.267
1.1	Nasional	, 🔫	
9	Partai Persatuan	13.370	11.004
///	Pembangunan	W. Mer	V/////
10	Partai Hanura	10.411	10.513
14	Partai Bulan Bintang	4.029	12.090
15	Partai Keadilan	1.724	1.456
	Persatuan Indonesia		//
TC	TAL PEROLEHAN	92.593	222.388
	SUARA		

III. DAPIL SUMATERA SELATAN 8

- 1. Bahwa **TERMOHON** telah melakukan kesalahan dalam penghitungan rekapitulasi sebagaimana tertuang dalam dokumen Model DB-1;
- Bahwa kesalahan yang dilakukan oleh TERMOHON telah mengakibatkan berubahnya perolehan suara untuk Partai Nasdem dan Partai Amanat Nasional (PAN);
- 3. Bahwa selisih penghitungan sebagaimana tertuang dalam dokumen Model DB-1 apabila disandingkan dokumen Model C-1 adalah sebagai berikut :

NO	KECAMATAN	311 - 311	PEMOHON TERMOHON SELISIH (Berdasarkan DB-1)		TERMOHON (Berdasarkan DB-1)		SIH
		NASDEM	PAN	NASDEM	PAN	NASDEM	PAN
1	Megang Sakti	1.343	1.757	1.328	1.688	+15	-69
2	Muara Lakit <mark>a</mark> n	1.019	1.427	231	378	-788	-1049
3	Muara Kelingi	1.436	941	804	573	-632	-368
4	Muara Beliti	895	1.310	785	887	-110	-423
5	Sumber Harta	871	587	198	437	-673	-150
6	Purwodadi	354	698	292	233	-62	-465
7	Tiang Pumpung Kepungut	408	909	416	857	+8	-52

4. Bahwa berdasarkan persandingan tabel diatas, maka perolehan suara Pemohon di Dapil Sumatera Selatan 8, di Kecamatan Megang Sakti, Muara Lakitan, Muara Kelingi, Muara Beliti, Sumber Harta, Purwodadi dan Tiang Pumpung Kepungut, adalah sebanyak 7.629 suara, bukan 5.053 suara.


IV. DAPIL PALEMBANG 2 – KOTA PALEMBANG

Di Dapil Kota Palembang 2, terjadi penambahan perolehan suara sah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) yang mengakibatkan perolehan suara Pemohon tidak memenuhi ambang batas perolehan kursi, sebaliknya PDIP di Dapil termaksud memperoleh kursi sebanyak 2 (dua) kursi.


Persandingan selisih perolehan suara sah menurut Pemohon dan Termohon, meliputi:

A. DAPIL KOTA PALEMBANG 2, KECAMATAN SAKO

- Perolehan jumlah suara sah untuk Partai Nasdem berdasarkan C1 adalah 2663 suara sah, sedangkan berdasarkan rekapitulasi pada dokumen Model DB adalah 2676 suara sah, sehingga terjadi penambahan perolehan suara sah sebesar 13 suara sah untuk Partai Nasdem;
- Perolehan jumlah suara sah untuk Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) berdasarkan C1 adalah 2645 suara sah, sedangkan berdasarkan rekapitulasi pada dokumen Model DB adalah 2649 suara sah, sehingga terjadi penambahan perolehan suara sah sebesar 4 suara sah Untuk Partai Kebangkitan Bangsa (PKB);
- Perolehan jumlah suara sah untuk Partai Keadilan Sejahtera (PKS) berdasarkan C1 adalah 2047 suara sah, sedangkan berdasarkan rekapitulasi pada dokumen Model DB adalah 2059 suara sah, sehingga terjadi penambahan perolehan suara sah sebesar 12 suara sah untuk Partai Keadilan Sejahtera (PKS);
- Perolehan jumlah suara sah untuk Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) berdasarkan C1 adalah 6524 suara sah, sedangkan berdasarkan rekapitulasi pada dokumen Model DB adalah 6541 suara sah, sehingga terjadi penambahan perolehan suara sah sebesar 17 suara sah untuk Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP);



- Jah Konstit 5. Perolehan jumlah suara sah untuk Partai Golkar berdasarkan C1 adalah 3754 suara sah, sedangkan berdasarkan rekapitulasi pada dokumen Model DB adalah 3746 suara sah, sehingga Partai Golkar Kehilangan 8 suara sah;
 - 6. Perolehan jumlah suara sah untuk Partai Gerindra berdasarkan C1 adalah 4965 suara sah, sedangkan berdasarkan rekapitulasi pada dokumen Model DB adalah 4978 suara sah, sehingga terjadi penambahan perolehan suara sah sebesar 13 suara sah untuk Partai Gerindra;
 - Perolehan jumlah suara sah untuk Partai Demokrat berdasarkan C1 adalah 7229 suara sah, sedangkan berdasarka<mark>n rekapi</mark>tulasi pada dokumen Model DB adalah 7126 suara sah, sehingga Partai Demokrat kehilangan 100 suara sah;
 - Perolehan jumlah suara sah untuk Partai Amanat Nasional (PAN) berdasarkan C1 adalah 3464 suara sah, sedangkan berdasarkan rekapitulasi pada dokumen Model DB adalah 3461 suara sah, sehingga Partai Amanat Nasional Kehilangan 3 suara sah;
 - 9. Perolehan jumlah suara sah untuk Partai Hanura berdasarkan C1 adalah 2835 suara sah, sedangkan berdasarkan rekapitulasi pada dokumen Model DB adalah 2881 suara sah, sehingga terjadi penambahan perolehan suara sah sebesar 46 suara sah untuk Partai Hanura;
 - 10. Perolehan jumlah suara sah untuk Partai Bulan Bintang (PBB) berdasarkan C1 adalah 2459 suara sah, sedangkan berdasarkan rekapitulasi pada dokumen Model DB adalah 2560 suara sah, sehingga terjadi penambahan perolehan suara sah sebesar 101 suara sah untuk Partai Bulan Bintang (PBB);
 - 11. Perolehan jumlah suara sah untuk Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) berdasarkan C1 adalah 1.095 suara sah, sedangkan berdasarkan rekapitulasi pada dokumen Model DB adalah 1139 suara sah, sehingga terjadi penambahan perolehan suara sah sebesar 44 suara sah untuk Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI);
 - 12. Perolehan suara sah seluruh partai pada kecamatan Sako Dapil 2 Kota Palembang berdasarkan C1 Pemohon sebesar 40.840 suara, sementara suara sah seluruh partai berdasarkan dokumen Model DB sebesar 40.979 suara, sehingga terdapat selisih suara sah sebesar 139 suara;



B. DAPIL KOTA PALEMBANG 2, KECAMATAN KALIDONI.

- Perolehan jumlah suara sah untuk Partai Nasdem berdasarkan C1 adalah 6215 suara sah, sedangkan berdasarkan rekapitulasi pada dokumen Model DB adalah 6202 suara sah, sehingga Partai Nasdem kehilangan 13 suara sah;
- Perolehan jumlah suara sah untuk Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) berdasarkan C1 adalah 2260 suara sah, sedangkan berdasarkan rekapitulasi pada dokumen Model DB adalah 2267 suara sah, sehingga terjadi penambahan perolehan suara sah sebesar 7 suara sah Untuk Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)
- Perolehan jumlah suara sah untuk Partai Keadilan Sejahtera (PKS) berdasarkan C1 adalah 4350 suara sah, sedangkan berdasarkan rekapitulasi pada dokumen Model DB adalah 4343 suara sah, sehingga Partai Keadilan Sejahtera kehilangan 7 suara sah;
- 4. Perolehan jumlah suara sah untuk Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) berdasarkan C1 adalah 7755 suara sah, sedangkan berdasarkan rekapitulasi pada dokumen Model DB adalah 7772 suara sah, sehingga terjadi penambahan perolehan suara sah sebesar 17 suara sah untuk Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP);
- 5. Perolehan jumlah suara sah untuk Partai Golkar berdasarkan C1 adalah 2719 suara sah, sedangkan berdasarkan rekapitulasi pada dokumen Model DB adalah 2721 suara sah, sehingga terjadi penambahan perolehan suara sah sebesar 2 suara sah untuk Partai Golkar. Perolehan jumlah suara sah untuk Partai Gerindra berdasarkan C1 adalah 5866 suara sah, sedangkan berdasarkan rekapitulasi pada dokumen Model DB adalah 5885 suara sah, sehingga terjadi penambahan perolehan suara sah sebesar 19 suara sah untuk Partai Gerindra
- 6. Perolehan jumlah suara sah untuk Partai Demokrat berdasarkan C1 adalah 6897 suara sah, sedangkan berdasarkan rekapitulasi pada dokumen Model DB adalah 6976 suara sah, sehingga terjadi penambahan perolehan suara sah sebesar 79 suara sah untuk Partai Demokrat;
- 7. Perolehan jumlah suara sah untuk Partai Amanat Nasional (PAN) berdasarkan C1 adalah 2456 suara sah, sedangkan berdasarkan rekapitulasi pada dokumen Model DB adalah 2471 suara sah, sehingga


- Nah Konstitus terjadi penambahan perolehan suara sah sebesar 15 suara sah untuk Partai **Amanat Nasional**
 - 8. Perolehan jumlah suara sah untuk Partai Persatuan Pembangunan (PPP) berdasarkan C1 adalah 3543 suara sah, sedangkan berdasarkan rekapitulasi pada dokumen Model DB adalah 3561 suara sah, sehingga terjadi penambahan perolehan suara sah sebesar 18 suara sah untuk Partai Persatuan Pembangunan (PPP)
 - 9. Perolehan jumlah suara sah untuk Partai Hanura berdasarkan C1 adalah 2848 suara sah, sedangkan berdasarka<mark>n rekapi</mark>tulasi pada dokumen Model DB adalah 2875 suara sah, sehingga terjadi penambahan perolehan suara sah sebesar 27 suara sah untuk Partai Hanura.
 - 10. Perolehan jumlah suara sah untuk Partai Bulan Bintang (PBB) berdasarkan C1 adalah 4179 suara sah, sedangkan berdasarkan rekapitulasi pada dokumen Model DB adalah 4222 suara sah, sehingga terjadi penambahan perolehan suara sah sebesar 43 suara sah untuk Partai Bulan Bintang (PBB)
 - 11. Perolehan jumlah suara sah untuk Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) berdasarkan C1 adalah 1779 suara sah, sedangkan berdasarkan rekapitulasi pada dokumen Model DB adalah 1768 suara sah, sehingga Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) kehilangan 11 suara sah.
 - 12. Perolehan suara sah seluruh partai pada kecamatan Kalidoni Dapil 2 Kota Palembang berdasarkan C1 Pemohon sebesar 50.866 suara, sementara suara sah seluruh partai berdasarkan dokumen Model DB sebesar 51.063 suara, sehingga terdapat selisih suara sah sebesar 197 suara.

C. DAPIL KOTA PALEMBANG 2, KECAMATAN SEMATANG BORANG.

- 1. Perolehan jumlah suara sah untuk Partai Nasdem berdasarkan C1 adalah 812 suara sah, sedangkan berdasarkan rekapitulasi pada dokumen Model DB adalah 929 suara sah, sehingga terjadi penambahan perolehan suara sah sebesar 117 suara sah untuk Partai Nasdem.
- 2. Perolehan jumlah suara sah untuk Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) berdasarkan C1 adalah 591 suara sah, sedangkan berdasarkan rekapitulasi pada dokumen Model DB adalah 661 suara sah, sehingga terjadi penambahan perolehan suara sah sebesar 70 suara sah Untuk Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)

han Konstit

- 3. Perolehan jumlah suara sah untuk Partai Keadilan Sejahtera (PKS) berdasarkan C1 adalah 739 suara sah, sedangkan berdasarkan rekapitulasi pada dokumen Model DB adalah 919 suara sah, sehingga Partai Keadilan Sejahtera kehilangan 180 suara sah.
- 4. Perolehan jumlah suara sah untuk Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) berdasarkan C1 adalah 5818 suara sah, sedangkan berdasarkan rekapitulasi pada dokumen Model DB adalah 6517 suara sah, sehingga terjadi penambahan perolehan suara sah sebesar 699 suara sah untuk Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP).
- 5. Perolehan jumlah suara sah untuk Partai Golkar berdasarkan C1 adalah 1013 suara sah, sedangkan berdasarkan rekapitulasi pada dokumen Model DB adalah 1135 suara sah, sehingga terjadi penambahan perolehan suara sah sebesar 122 suara sah untuk Partai Golkar.
- 6. Perolehan jumlah suara sah untuk Partai Gerindra berdasarkan C1 adalah 1321 suara sah, sedangkan berdasarkan rekapitulasi pada dokumen Model DB adalah 1554 suara sah, sehingga terjadi penambahan perolehan suara sah sebesar 233 suara sah untuk Partai Gerindra.
- 7. Perolehan jumlah suara sah untuk Partai Demokrat berdasarkan C1 adalah 2046 suara sah, sedangkan berdasarkan rekapitulasi pada dokumen Model DB adalah 2272 suara sah, sehingga terjadi penambahan perolehan suara sah sebesar 226 suara sah untuk Partai Demokrat
- 8. Perolehan jumlah suara sah untuk Partai Amanat Nasional (PAN) berdasarkan C1 adalah 839 suara sah, sedangkan berdasarkan rekapitulasi pada dokumen Model DB adalah 858 suara sah, sehingga terjadi penambahan perolehan suara sah sebesar 19 suara sah untuk Partai Amanat Nasional.
- 9. Perolehan jumlah suara sah untuk Partai Persatuan Pembangunan (PPP) berdasarkan C1 adalah 762 suara sah, sedangkan berdasarkan rekapitulasi pada dokumen Model DB adalah 1622 suara sah, sehingga terjadi penambahan perolehan suara sah sebesar 896 suara sah untuk Partai Persatuan Pembangunan (PPP)
- 10. Perolehan jumlah suara sah untuk Partai Hanura berdasarkan C1 adalah 474 suara sah, sedangkan berdasarkan rekapitulasi pada dokumen Model



DB adalah 593 suara sah, sehingga terjadi penambahan perolehan suara sah sebesar 119 suara sah untuk Partai Hanura

- 11. Perolehan jumlah suara sah untuk Partai Bulan Bintang (PBB) berdasarkan C1 adalah 843 suara sah, sedangkan berdasarkan rekapitulasi pada dokumen Model DB adalah 1044 suara sah, sehingga terjadi penambahan perolehan suara sah sebesar 201 suara sah untuk Partai Bulan Bintang (PBB)
- 12. Perolehan jumlah suara sah untuk Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) berdasarkan C1 adalah 223 suara sah, sedangkan berdasarkan rekapitulasi pada dokumen Model DB adalah 1768 suara sah, sehingga Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) kehilangan 330 suara sah;
- 13. Perolehan suara sah seluruh partai pada kecamatan Sematang Borang Dapil 2 Kota Palembang berdasarkan C1 Pemohon sebesar 15.481 suara, sementara suara sah seluruh partai berdasarkan dokumen Model DB sebesar 18.434 suara, sehingga terdapat selisih suara sah sebesar 2.953 suara;
- 14. Bahwa total selisih hasil rekapitulasi berdasarkan Pemohon (C1) apabila disandingkan dengan hasil rekapitulasi Termohon pada dokumen model DB untuk perolehan suara seluruh partai pada DAPIL 2 Kota Palembang, untuk pengisian keanggotaan DPRD Kota Palembang adalah sebagai berikut:

	DAPIL 2		PEROLEHAN SUARA SAH SELURUH PARTAI		ALAT BUKTI
NO	KOTA PALEMBANG	TERMOHON Form Model DB	PEMOHON (MODEL C1)	TUS	
1	Kecamatan Sako	40.979	40.840	139	Bukti P-8-4-7- 5- (83)
2	Kecamatan Kalidoni	51.063	50.866	197	Bukti P-8-4-7- 5- (84)
3	Kecamatan Sematang Borang	18.434	15.481	2.953	Bukti P-8-4-7- 5-(85)
	JUMLAH	110.476	107.187	3.289	Oliv


- 15.Bahwa oleh karena kesalahan pada rekapitulasi penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon, menyebabkan perubahan urutan perolehan suara untuk perolehan 8 (delapan) Kursi pada Dapil 2 Kota Palembang untuk pengisian keanggotaan DPRD Kota Palembang;
- 16.Bahwa penghitungan Pemohon berdasarkan dokumen Model C1 untuk perolehan suara sah sebagai dasar penghitungan untuk pengisian keanggotaan DPRD Kota Palembang pada Dapil 2 Kota Palembang adalah sebagai berikut:

NO	PARTAI	PEROLEHAN SUARA
		SAH
74-3	Partai NASDEM	9.690
2	Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)	5.496
3	Partai Keadilan Sejahtera (PKS)	7136
4	Partai Demokrasi Indonesia	20.097
	Perjuangan (PDIP)	
5	Partai GOLKAR	7.486
6	Partai GERINDRA	12.152
7	Partai Demokrat	16.172
8	Partai Amanat Nasional	6.759
	(PAN)	
9	Partai Persatuan	5.465
	Pembangunan (PPP)	
10	Partai HANURA	6.156
11	Partai Bulan Bintang (PBB)	7.481
12	Partai Keadilan dan Persatuan	3.097
	Indonesia (PKPI)	
TAL SUAR	A SAH BERDASARKAN C1	107.187


D. DAPIL KOTA PALEMBANG 3, KECAMATAN SEBERANG ULU II

Bahwa telah terjadi kesalahan perolehan penghitungan suara sah pada dokumen **Model C1** dengan dokumen **Model D1** adalah sebagai berikut:

 Perolehan jumlah suara sah untuk Partai Nasdem berdasarkan dokumen Model C1 adalah 2.579 (dua ribu lima ratus tujuh puluh sembilan) suara sah, sedangkan berdasarkan rekapitulasi pada dokumen Model D1 adalah 2.578 (dua ribu lima ratus tujuh puluh delapan) suara sah, sehingga Partai Nasdem kehilangan 1 (satu) suara sah;



- nah Konstitus 2. Perolehan jumlah suara sah untuk Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) berdasarkan dokumen Model C1 adalah 5.126 (lima ribu seratus dua puluh enam) suara sah, sedangkan berdasarkan rekapitulasi pada dokumen Model D1 adalah 5.166 (lima ribu seratus enam puluh enam) suara sah, sehingga terjadi penambahan perolehan suara sah sebesar 40 (empat puluh) suara sah Untuk Partai Kebangkitan Bangsa (PKB);
 - 3. Perolehan jumlah suara sah untuk Partai Keadilan Sejahtera (PKS) berdasarkan dokumen Model C1 adalah 2.478 (dua ribu empat ratus tujuh puluh delapan) suara sah, sedangkan berdasarkan rekapitulasi pada dokumen Model D1 adalah 2.486 (dua ribu empat ratus delapan puluh enam) suara sah, sehingga terjadi penambahan perolehan suara sah sebesar 8 (delapan) suara sah untuk Partai Keadilan Sejahtera (PKS);
 - 4. Perolehan jumlah suara sah untuk Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) berdasarkan dokumen Model C1 adalah 4.361 (empat ribu tiga ratus enam puluh satu) suara sah, sedangkan berdasarkan rekapitulasi pada dokumen Model D1 adalah 4.377 (empat ribu tiga ratus tujuh puluh tujuh) suara sah, sehingga terjadi penambahan perolehan suara sah sebesar 16 suara sah untuk Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (enam belas) (PDIP);
 - 5. Perolehan jumlah suara sah untuk Partai Golongan Karya (Golkar) berdasarkan dokumen Model C1 adalah 5.068 (lima ribu enam puluh delapan) suara sah, sedangkan berdasarkan rekapitulasi pada dokumen Model D1 adalah 5.083 (lima ribu delapan puluh tiga) suara sah, sehingga terjadi penambahan perolehan suara sah sebesar 15 (lima belas) suara sah untuk Partai Golongan Karya (Golkar);
 - 6. Perolehan jumlah suara sah untuk Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) berdasarkan dokumen Model C1 adalah 4.233 (empat ribu dua ratus tiga puluh tiga) suara sah, sedangkan berdasarkan rekapitulasi pada dokumen Model D1 adalah 4.224 (empat ribu dua ratus dua puluh empat) suara sah, sehingga Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) kehilangan 9 (sembilan) suara sah;
 - 7. Perolehan jumlah suara sah untuk **Partai Demokrat** berdasarkan dokumen Model C1 adalah 3.889 (tiga ribu delapan ratus delapan puluh sembilan) suara sah, sedangkan berdasarkan rekapitulasi pada dokumen Model D1



- nah Konstitus adalah 3.877 (tiga ribu delapan ratus tujuh puluh tujuh) suara sah, sehingga Partai Demokrat Kehilangan 12 (dua belas) suara sah;
 - 8. Perolehan jumlah suara sah untuk Partai Amanat Nasional (PAN) berdasarkan dokumen Model C1 adalah 5.657 (lima ribu lima enam ratus lima puluh tujuh) suara sah, sedangkan berdasarkan rekapitulasi pada dokumen Model D1 adalah 5.629 (lima ribu enam ratus dua puluh sembilan) suara sah, sehingga Partai Amanat Nasional (PAN) kehilangan 28 (dua puluh delapan) suara sah;
 - 9. Perolehan jumlah suara sah untuk Partai Persatuan Pembangunan (PPP) berdasarkan dokumen Model C1 adalah 5.673 (lima ribu enam ratus tujuh puluh tiga) suara sah, sedangkan berdasarkan rekapitulasi pada dokumen Model D1 adalah 5.689 (lima ribu enam ratus delapan puluh sembilan) suara sah, sehingga terjadi penambahan perolehan suara sah sebesar 16 (enam belas) suara sah untuk Partai Persatuan Pembangunan (PPP);
 - 10.Perolehan jumlah suara sah untuk Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) berdasarkan dokumen Model C1 adalah 2.402 (dua ribu empat ratus dua) suara sah, sedangkan berdasarkan rekapitulasi pada dokumen Model D1 adalah 2.362 (dua ribu tiga ratus enam puluh dua) suara sah, sehingga Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) kehilangan 38 (tiga puluh delapan) suara sah:
 - 11. Perolehan jumlah suara sah untuk Partai Bulan Bintang (PBB) berdasarkan dokumen Model C1 adalah 4.513 (empat ribu lima ratus tiga belas) suara sah, sedangkan berdasarkan rekapitulasi pada dokumen Model D1 adalah 4.607 (empat ribu enam ratus tujuh) suara sah, sehingga terjadi penambahan perolehan suara sah sebesar 94 (sembilan puluh empat) suara sah untuk Partai Bulan Bintang (PBB);
 - 12. Perolehan jumlah suara sah untuk Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) berdasarkan dokumen Model C1 adalah 588 (lima ratus delapan puluh delapan) suara sah, sedangkan berdasarkan rekapitulasi pada dokumen Model D1 adalah 617 (enam ratus tujuh belas) suara sah, sehingga Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) kehilangan 29 (dua puluh sembilan) suara sah;
 - 13. Perolehan suara sah seluruh partai pada kecamatan Seberang Ulu II Dapil 3 Kota Palembang berdasarkan dokumen **Model C1** Pemohon sebesar

nah Konstitus 46.567 (empat puluh enam ribu lima ratus enam puluh tujuh) suara, sementara suara sah seluruh partai berdasarkan dokumen Model DBsebesar 46.670 (empat puluh enam ribu enam ratus tujuh puluh) suara, sehingga terdapat selisih suara sah sebesar 103 (seratus tiga) suara;

E. DAPIL KOTA PALEMBANG 3, KECAMATAN PLAJU


- 1. Perolehan jumlah suara sah untuk Partai Nasional Demokrat (NasDem) berdasarkan dokumen Model C1 adalah 1.757 (seribu tujuh ratus lima puluh tujuh) suara sah, sedangkan berdasarkan rekapitulasi pada dokumen Model D1 adalah 1.756 (seribu tujuh ratus lima puluh enam) suara sah, sehingga Partai Nasional Demokrat (NasDem) kehilangan 1 (satu) suara sah;
- 2. Perolehan jumlah suara sah untuk Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) berdasarkan dokumen Model C1 adalah 4.911 (empat ribu sembilan ratus sebelas) suara sah, sedangkan berdasarkan rekapitulasi pada dokumen Model D1 adalah 4.914 (empat ribu sembilan ratus empat belas) suara sah, sehingga terjadi penambahan suara sah sebesar 3 (tiga) untuk Partai Kebangkitan Bangsa (PKB);
- 3. Perolehan jumlah suara sah untuk Partai Keadilan Sejahtera (PKS) berdasarkan dokumen Model C1 adalah 4.900 (empat ribu sembilan ratus) suara sah, sedangkan berdasarkan rekapitulasi pada dokumen Model D1 adalah 4.890 (empat ribu delapan ratus sembilan puluh) suara sah, sehingga Partai Keadilan Sejahtera (PKS) kehilangan 10 (sepuluh) suara sah;
- 4. Perolehan jumlah suara sah untuk Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) berdasarkan dokumen Model C1 adalah 3.830 (tiga ribu delapan ratus tiga puluh) suara sah, sedangkan berdasarkan rekapitulasi pada dokumen Model D1 adalah 3.871 (tiga ribu delapan ratus tujuh puluh satu) suara sah, sehingga terjadi penambahan perolehan suara sah sebesar 41 (empat puluh satu) suara sah untuk Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP);
- 5. Perolehan jumlah suara sah untuk Partai Golongan Karya (Golkar) berdasarkan dokumen Model C1 adalah 3.140 (tiga ribu seratus empat puluh) suara sah, sedangkan berdasarkan rekapitulasi pada dokumen Model D1 adalah 3.180 (tiga ribu seratus seratus delapan puluh) suara sah,

- nah Konstitus sehingga terjadi penambahan perolehan suara sah sebesar 40 (empat puluh) suara sah untuk Partai Golongan Karya (Golkar);
 - 6. Perolehan jumlah suara sah untuk Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) berdasarkan dokumen Model C1 adalah 4.022 (empat ribu dua dua puluh dua) suara sah, sedangkan berdasarkan rekapitulasi pada dokumen Model D1 adalah 4017 (empat ribu tujuh belas) suara sah, sehingga Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) kehilangan 5 (lima) suara sah;
 - 7. Perolehan jumlah suara sah untuk Partai Demokrat berdasarkan dokumen Model C1 adalah 4.496 (empat ribu empat ratus sembilan puluh enam) suara sah, sedangkan berdasarkan rekapitulasi pada dokumen Model D1 adalah 4.555 (empat ribu lima ratus lima puluh lima) suara sah, sehingga terjadi penambahan perolehan suara sah sebesar 59 (lima puluh sembilan) suara sah untuk Partai Demokrat;
 - 8. Perolehan jumlah suara sah untuk Partai Amanat Nasional (PAN) berdasarkan dokumen Model C1 adalah 2.515 (dua ribu lima ratus lima belas) suara sah, sedangkan berdasarkan rekapitulasi pada dokumen Model D1 adalah 2.473 (dua ribu empat ratus tujuh puluh tiga) suara sah, sehingga Partai Amanat Nasional (PAN) kehilangan 42 (empat puluh dua) suara sah;
 - 9. Perolehan jumlah suara sah untuk Partai Persatuan Pembangunan (PPP) berdasarkan dokumen Model C1 adalah 1.948 (seribu sembilan ratus empat puluh delapan) suara sah, sedangkan berdasarkan rekapitulasi pada dokumen Model D1 adalah 1983 (seribu Sembilan ratus delapan puluh tiga) suara sah, sehingga terjadi penambahan perolehan suara sah sebesar 35 (tiga puluh lima) suara sah untuk Persatuan Pembangunan (PPP);
 - 10.Perolehan jumlah suara sah untuk Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) berdasarkan dokumen Model C1 adalah 6.550 (enam ribu lima ratus lima puluh) suara sah, sedangkan berdasarkan rekapitulasi pada dokumen Model D1 adalah 6.636 (enam ribu enam ratus tiga puluh enam) suara sah, sehingga terjadi penambahan perolehan suara sah sebesar 86 (delapan puluh enam) suara sah untuk Partai Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura);
 - 11. Perolehan jumlah suara sah untuk Partai Bulan Bintang (PBB) berdasarkan dokumen Model C1 adalah 6.144 (enam ribu seratus empat puluh empat)

suara sah, sedangkan berdasarkan rekapitulasi pada dokumen Model D1 adalah 6178 (enam ribu seratus tujuh puluh delapan) suara sah, sehingga terjadi penambahan perolehan suara sah sebesar 34 (tiga puluh empat) suara sah untuk Partai Bulan Bintang (PBB);

- 12. Perolehan jumlah suara sah untuk Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) berdasarkan dokumen Model C1 adalah 517 (lima ratus tujuh belas) suara sah, sedangkan berdasarkan rekapitulasi pada dokumen Model D1 adalah 489 (empat ratus delapan puluh sembilan) suara sah, sehingga Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) kehilangan 28 (dua puluh delapan) suara sah;
- 13. Perolehan suara sah seluruh partai pada kecamatan Plaju Dapil 3 Kota Palembang berdasarkan dokumen Model C1 Pemohon sebesar 44.725 (empat puluh empat ribu tujuh ratus dua puluh lima) suara, sementara suara sah seluruh partai berdasarkan dokumen Model DB sebesar 44.930 (empat puluh empat ribu sembilan ratus tiga puluh) suara, sehingga terdapat selisih suara sah sebesar 205 (dua ratus lima) suara.
- 14. Terdapat selisih penghitungan rekapitulasi antara dokumen Formulir Model C1 dengan Formulir Dokumen Model DB-1. Bahwa total selisih hasil rekapitulasi berdasarkan Pemohon dokumen Model C1 apabila disandingkan dengan hasil rekapitulasi Termohon pada dokumen Model DB untuk perolehan suara seluruh partai pada DAPIL Kota Palembang 3, untuk pengisian keanggotaan DPRD Kota Palembang adalah sebagai berikut:

	PARTAI POLITIK	PEROLEHAN S SELURUH	SELISIH	
NO	HKAMAH	TERMOHON Dokumen Model DB	PEMOHON Dokumen Model C1	SY
1	Partai Nasdem	4.333	4.334	1
2	Partai Kebangkitan Bangsa	10.070	10.080	10
3	Partai Keadilan Sejahtera	7.376	7.376	-
4	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	8.247	8.191	56
5	Parta Golkar	8.252	8.208	11
6	Partai Gerindra	8.242	8.241	1
7	Partai Demokrat	8.432	8.432	- 1
8	Partai Amanat Nasional	8.102	8.172	70
9	Partai Persatuan	7.673	7.672	




	Pembangunan			
10	Partai Hanura	9.002	9.000	2
11	Partai Bulan Bintang	10.776	10.785	9
12	Partai Keadilan	1.095	1.106	11
	Persatuan Indonesia			- 1
. T	OTAL PEROLEHAN	91.600	91.297	303
SUARA			l l	

- 15. Bahwa total perolehan suara sah seluruh partai pada kecamatan Seberang Ulu II Dapil Kota Palembang 3 berdasarkan dokumen Model D1 Pemohon sebesar 46.563 (empat puluh enam ribu lima ratus enam puluh tiga) suara, sementara suara sah seluruh partai berdasarkan dokumen DB sebesar 46.670 (empat puluh enam ribu enam ratus tujuh puluh) suara, sehingga terdapat selisih suara sah sebesar 107 (seratus tujuh) suara;
- 16. Perolehan suara sah seluruh partai pada kecamatan Plaju Dapil Kota Palembang 3 berdasarkan dokumen Model D1 Pemohon sebesar 44.739 (empat puluh empat ribu tujuh ratus tiga puluh sembilan) suara, sementara suara sah seluruh partai berdasarkan dokumen Model DB sebesar 44.930 (empat puluh empat ribu Sembilan ratus tiga puluh) suara, sehingga terdapat selisih suara sah sebesar 191 (seratus sembilan puluh satu) suara;
- 17. Bahwa total selisih hasil rekapitulasi berdasarkan Pemohon dokumen Model C1 apabila disandingkan dengan hasil rekapitulasi Termohon pada dokumen Model DB untuk perolehan suara seluruh partai pada DAPIL Kota Palembang 3, untuk pengisian keanggotaan DPRD Kota Palembang adalah sebagai berikut :

n //	SAH SELURUI		PEROLEHAN SUARA SAH SELURUH PARTAI		AL AT	
NO	PALEMBANG	TERMOHON Form Model DB	PEMOHON (MODEL C1)	SELISIH	ALAT BUKTI	
1	Kecamatan Seberang Ulu II	46.670	46.567	103	P-8-4-7- 5-(1-12)	
2	Kecamatan Plaju	44.930	44.730	200	P-8-4-7- 5-(13-25)	
	Jumlah	91.600	91.297	303		

18. Bahwa oleh karena kesalahan pada rekapitulasi penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon, menyebabkan perubahan urutan perolehan suara untuk



nah Konstitus memperoleh 6 (enam) Kursi pada Dapil Kota Palembang 3 untuk pengisian keanggotaan DPRD Kota Pelambang;

- Bahwa penghitungan Pemohon berdasarkan dokumen C1, Partai Amanat 19. Nasional (PAN) memperoleh suara sah sebesar 8.167 (delapan ribu seratus enam puluh tujuh) suara, sementara berdasarkan rekapitulasi pada dokumen DB adalah Partai Amanat Nasional (PAN) memperoleh suara sah sebesar 8.102 suara sah, sehingga PAN mengalami kehilangan 65 suara sah;
- 20. Bahwa penghitungan perolehan suara termohon berdasarkan dokumen Model C1 apabila dikurangkan dengan penambahanyang terjadi di Kecamatan Seberang Ulu II sebesar 16 (enam belas) dan di Kecamatan Plaju sebesar 41 (empat puluh satu suara) suara, maka penghitungan yang benar menurut pemohon adalah sebesar 8.134 (delapan ribu seratus tiga puluh empat) suara untuk Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP);
- Bahwa perolehan penghitungan jumlah suara sah untuk Partai Amanat Nasional (PAN) berdasarkan dokumen DB adalah 8.102(delapan ribu seratus dua) suara sah, sedangkan berdasarkan dokumen C1 menurut penghitungan pemohon setelah ditambahkan suara sah yang di dapat oleh Pemohon di Kecamatan Seberang Ulu II sebesar 28 (dua puluh delapan) dan 42 (empat puluh dua) suara di Kecamatan Plaju, maka seharusnya suara sah yang di dapat oleh Partai Amanat Nasional (PAN) berdasarkan penghitungan Pemohon adalah sebesar 8.242 (delapan ribu dua ratus empat puluh dua) suara sahbukan8.102(delapan ribu seratus dua).

BAHWA PENGHITUNGAN PEMOHON BERDASARKAN DOKUMEN C1 UNTUK PEROLEHAN SUARA SAH SEBAGAI PENGHITUNGAN UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KOTA PALEMBANG KOTA PALEMBANG 3 ADALAH SEBAGAI BERIKUT:

NO	PEROLEHAN REKAPITULASI SUARA MODEL DB	PEROLEHAN SUARA SAH MODEL C1
1	4.334	4.334
2	10.080	10.080
3	7.376	7.376
4	8.248	8.134
5	8.263	8.208
6	8.241	8.241
7	8.432	8.432
8	8.127	8.242

9	7.672	7.672
10	9.000	9.000
11	10.785	10.785
12	1.106	1.106
T	OTAL SUARA SAH BERDASARKAN C1	91.297

V. KABUPATEN OGAN ILIR 5

1 Bahwa perolehan suara PEMOHON berdasarkan rekapitulasi TERMOHON (Dokumen Model DB 1) dalam pemilihan umum anggota DPRD Kabupaten Ogan Ilir, Daerah Pemilihan Ogan Ilir 5 adalah sebagai berikut:

	PARTAI	RIN	ICIAN PEROL	EHAN SUA	\RA
	RINCIAN JUMLAH	MUARA	RAMBANG	LUBUK	JUMLAH
NO	PEROLEHAN SUARA	KUANG	KUANG	KELIAT	AKHIR
	PARTAI POLITIK & SUARA				
	CALON				
8	NO/NAMA PARTAI & CALON	1		11.	
	PARTAI AMANAT NASIONAL	53	60	104	217
1	ALAN DWIANSYAH	36	39	427	502
2	AZWARI SADRO	156	8	10	174
3	IRA RAFIKA	106	1	5	112
4	ADRIAN SAMALO	8	5	4	17
5	AHMAD KHIRUL GANTI	95	301	16	412
6	LASMINARTI	31	178	213	422
2	Jumlah Suara Sah Partai dan Suara Calon	485	592	779	1856

Keterangan:

1. Bahwa terjadinya kesalahan penghitungan suara calon legislatif Partai Amanat Nasional DPRD Tingkat Kabupaten di berbagai TPS di Kecamatan Lubuk Keliat Daerah Pemilihan Ogan Ilir 5 Kabupaten Ogan Ilir Provinsi Sumatera Selatan yang berpindah ke Partai dan Calon Legislatif Partai Bulan Bintang di dapil ogan ilir 5, terdapat di: Desa Kasih Raja TPS 1- 35 suara, TPS 2-16 suara, TPS 3-19 suara, Desa Talang Tengah Darat TPS 1 – 55 suara, TPS 2-83 suara, TPS 3-94 suara, TPS 4-63 suara, TPS 5-100 suara, TPS 6-80 suara, Desa Ulak Kembahang TPS 1-31 suara, TPS 2-52 suara, TPS 3-76 suara, TPS 4- 39 suara, Desa Embacang TPS 1-70 dan TPS 2-80 suara, Desa Ketiau TPS 1-60 suara, TPS 2-70 suara, TPS 3-76 suara, TPS 4-80 suara, TPS 5-110 suara, TPS 6-90 suara, TPS 7-90 suara, TPS 8-36 suara, TPS 9-50

suara, TPS 10-50 suara, TPS 11-108 suara yang berjumlah 1,716 suara, sehingga yang seharusnya perolehan suara yang benar adalah :

1.1 TABEL PEROLEHAN SUARA BERDASARKAN PENGHITUNGAN PEMOHON

	PARTAI	RI	NCIAN PEROL	EHAN SUA	RA
NO	RINCIAN JUMLAH PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK & SUARA CALON	MUARA KUANG	RAMBANG KUANG	LUBUK KELIAT	JUMLAH AKHIR
8	NO/NAMA PARTAI & CALON			2/1	All y
	PARTAI AMANAT NASIONAL	53	60	104	217
1 🔻	ALAN DWIANSYAH	36	39	2100	2157
2	AZWARI SADRO	156	8	10	174
3	IRA RAFIKA	106	1	5	112
4	ADRIAN SAMALO	8	5	4	17
5	AHMAD KHIRUL GANTI	95	301	16	412
6	LASMINARTI	31	178	213	422
	Jumlah Suara Sah Partai dan Suara Calon	485	592	452	3529

1.2 PEROLEHAN SUARA PARTAI BULAN BINTANG

	PARTAI	RII	NCIAN PEROL	EHAN SUA	NRA
NO	RINCIAN JUMLAH PEROLEHAN SUARA	MUARA	RAMBANG	LUBUK	JUMLAH
	PARTAI POLITIK & SUARA CALON	KUANG	KUANG	KELIAT	AKHIR
14	NO/NAMA PARTAI & CALON	T			70.
	PARTAI BULAN BINTANG	112	160	172	444
1	RAHMADI DJAKFAR, S.SoS, M.TP	680	1,540	131	2,351
2	FEBY VALENTIN	111	196	590	897
3	NAJAMUDDIN	1,299	89	9	1,397
4	DINA MARYANI	6	33	8	47
5	HAROMEN	1	2	5	8
6	H. MARSANI, ZA	46	33	430	509
	Jumlah Suara Sah Partai dan Suara Calon	2,255	2,053	1,345	5,653

2. Bahwa hasil penghitungan PEMOHON yang didasarkan dokumen Model C1, maka perolehan suara sah masing-masing partai adalah sebagai berikut:

JUMLAH PEROLEHAN SUARA SAH


		MUARA	RAMBANG	LUBUK	JUMLAH
		KUANG	KUANG	KELIAT	AKHIR
1	NASDEM	736	2689	251	3776
2	PKB	160	196	206	562
3	PKS	442	885	480	1,807
4	PDIP	1,186	847	1,324	3,357
5	GOLKAR	1,664	1,134	2,032	4,810
6	GERINDRA	320	930	270	1,520
7	DEMOKRAT	1576	558	876	3,010
8	PAN	485	592	2,191	3,529
9	PPP	1,693	2,117	207	4,017
10	HANURA	736	57	85	878
14	PBB	2,255	2,053	3,061	5,653
15	PKPI	30	56	61	147

VI. KABUPATEN EMAPT LAWANG

A. DAPIL EMPAT LAWANG 3

- Bahwa terdapat selisih Perolehan penghitungan suara sah untuk Partai Amanat Nasional (PAN) antara Penetapan yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Empat Lawang dengan penghitungan suara yang dilakukan oleh Pemohon.
- 2. Berdasarkan penghitungan perolehan suara KPU Kabupaten Empat Lawang, Partai Amanat Nasional memperoleh suara sah sebesar 4.248 (lima ribu dua ratus empat puluh delapan) suara sah, sedangkan berdasarkan penghitungan Pemohon, perolehan suara sah Partai Amanat Nasional adalah sebesar 5.238 (lima ribu dua ratus tiga puluh delapan) suara sah, sehingga Partai Amanat Nasional (PAN) kehilangan 989 (sembilan ratus delapan puluh sembilan) suara sah.
- 3. Bahwa jika penghitungan perolehan suara Partai Amanat Nasional berdasarkan penghitungan yang dilakukan oleh Pemohon, maka di Daerah Pemilihan Kabupaten Empat Lawang 3 Partai Amanat Nasional memperoleh kelebihan suara untuk memenuhi ambang batas perolehan kursi di DPRD Kabupaten Empat Lawang sebanyak 2 (dua) kursi.


VII. DAPIL OGAN ILIR 2 - KABUPATEN OGAN ILIR



- nah Konstitus 1. Bahwa TERMOHON telah lalai dalam hal penulisan nama PEMOHON pada surat suara sehingga berdampak pada perolehan suara PEMOHON;
 - 2. Bahwa TERMOHON menuliskan nama PEMOHON pada surat suara untuk Daerah Pemilihan Ogan Ilir 2 untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Ogan ilir dengan nama: No. Urut 6. Hj. FEBRI WULANSARI, SKM;
 - 3. Bahwa sesungguhnya penulisan nama PEMOHON yang benar adalah Hj. PEBTI WULANSARI, SKM;
 - 4. Bahwa PEMOHON melalui DPD PAN Kabupaten Ogan llir telah menyampaikan surat klarifikasi perihal kesalahan penulisan nama yang tertera pada surat suara sebagaimana surat DPD PAN Kabupaten Ogan Ilir kepada Ketua KPU Kabupaten Ogan Ilir Nomor: PAN.06.08/A/K-S/7/IV/2014 perihal Surat Klarifikasi tertanggal 9 April 2014 dengan Tembusan Kepada DPW PAN Provinsi Sumatera Selatan, Ketua Panwaslu Ogan Ilir (Bukti P-8-4-7-5-(1)
 - 5. Bahwa Pemohon Melalui DPD PAN Kabupaten Ogan Ilir juga telah menyampaikan Surat Pengaduan Kepada Ketua Panwaslu Kabupaten Ogan Ilir sebagaimana Surat Nomor PAN.06.08/A/K-S/9/IV/2014 perihal Laporan Pengaduan tertanggal 9 April 2014 dan ditembuskan pula kepada DPW PAN Sumsel serta Ketua KPU Ogan Ilir (Bukti P-8-4-7-5-(1)
 - 6. Bahwa kesalahan penulisan nama tersebut menimbulkan "kebingungan" k epada calon pemilih, sehingga banyak pemilih di hampir setiap TPS mencoblos nama PEMOHON dan juga mencoblos lambang partai PEMOHON (PARTAI AMANAT NASIONAL);
 - 7. Bahwa PEMOHON telah telah melengkapi berkas-berkas pencalonan dan telah diberikan kepada TERMOHON (KPU Kabupaten Ogan Ilir), dimana dalam Kelengkapan PEMOHON, berkas tersebut nama Pemohon tertera atas nama diantaranya Surat Keterangan Bertempat Tinggal Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Ogan Ilir Nomor 140/252/KD.SB/2013 yang dikeluarkan Kepala Desa Seri Bandung; serta Surat Keterangan Tanda Bukti telah terdaftar sebagai Pemilih Nomor 07/PPS/SB/2013 yang dikeluarkan oleh Panitia Pemungutan Suara Desa Seri Bandung, lalu Surat Keterangan Berbadan Sehat Nomor 440/56/SK/PKM-ST/IV/2013 tertanggal 6 April 2013 yang dikeluarkan Puksesmas Seri Tanjung; (Bukti P-8-4-7-5-(1)

- 8. Bahwa didalam kelengkapan berkas pencalonan Calon Legislatif Kabupaten Ogan Ilir yang diserahkan kepada TERMOHON, PEMOHON telah menyertakan berkas berupa Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Ogan Ilir dengan NIK 1610024602880001, Akta Kelahiran Nomor 228/1988, dan Ijasah dimana tertera nama PEMOHON sebagaimana tersebut dengan nama PEBTI WULANSARI; (Bukti P-8-4-7-5-(1)
- Bahwa cara mencoblos dengan mencoblos nama calon legislatif (nama PEMOHON) dan lambang partai dianggap tidak sah oleh KPPS (Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara) di beberapa TPS, sehingga PEMOHON banyak kehilangan suara;
- 10.Bahwa sesungguhnya cara pencoblosan berdasarkan buku panduan yang diterbitkan oleh Komisi Pemilihan Umum yang salah satu isinya mengenai cara pencoblosan yang dikaitkan dengan suara sah, apabila pemilih mencoblos di satu (1) nama calon legislatif dan lambang partai maka suara tersebut masuk ke perolehan si calon legislatif;
- 11.Bahwa saksi-saksi di setiap TPS mengakui dan membuat pernyataan bahwa surat suara yang dicoblos sebagaimana disebutkan diatas telah dimasukan ke dalam surat suara tidak sah, sehingga semakin jelas bahwa KPPS sudah merugikan perolehan suara PEMOHON dimaksud; (Bukti P-8-4-7-5-(3) dan Bukti P-8-4-7-5-(4)
- 12.Bahwa kesalahan KPPS dengan tidak men-sahkan suara PEMOHON sudah PEMOHON laporkan ke Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten Ogan Ilir dan PEMOHON sudah menyatakan keberatan yang tertuang dalam dokumen DB-2; (Bukti P-8-4-7-5-(2)
- 13. Adapun hasil rekapitulasi dari TERMOHON sebagaimana dokumen Model DB 1 adalah sebagai berikut :

	PARTAI		RINCIAN PE	ROLEHAN	SUARA		
NO	RINCIAN JUMLAH PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK & SUARA CALON	PEMULU -TAN	PEMULUT SELATA	AN N	EMULU- TAN BARAT		MLAH KHIR
	NO/NAMA PARTAI & CALON	100					X
	PARTAI AMANAT NASIONAL	249	163	60		472	V3.
1	ROZULI MUHAMMAD	707	268	569		1544	100
2	BAGUS EDY GUNAWAN, SH	71	15	6		92	
3	SITI AISYAH	1,217	47	52	2/1	1316	
4	HARYONO	25	12	22	00	59]



5	ENDHITA DESYELINA	12	21	1	34
6	HJ. FEBRI WULANSARI, SKM.	282	655	2	939
7	H. ISKANDAR SABANI, SE., SH.	1,418	59	58	1535
	Jumlah Suara Sah Partai dan Suara Calon	3,981	1,240	770	5,991

Bahwa surat suara yang perolehannya untuk PEMOHON tetapi tidak disahkan oleh TERMOHON tersebar di beberapa TPS antara lain:
(Bukti P-8-4-7-5-(3)

DPR OG/	PIL OGAN ILIR 2 RD KABUPATEN AN ILIR		YAI				ARA 1 A AD/			AH JARA :	SAH		JUMLAH SUARA
	AMATAN	-11		8.1	1	2004	_	~				Z	
PEN	IULUTAN		4		1						_	7.	
							TPS	-					U
NO	NAMA DESA										4		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
1	Ibul Besar II	10	14	15	7	811	15	11	6				78
2	Pelabuhan Dalam	10	15	5	1/3		8	10					48
3	Muara Baru	20	3		760	E)							23
4	Simpang Pelabuhan Dalam	3		10		K	7	Ö					17
5	Pipah Putih	-10	14		15	A	1			17			29
6	Ibul Besar III	10	14	20	13		35	10	1	1			102
7	Sungai Rasau	7	30	18	XXI	M	E	1	90				48
	1/27		III	LXC		M.	7		\sim	1			
- 1	(8)		JUN	ILAH	SUAF	RA KE	CAMA	ATAN	I PE	MULU	TAN		345
		SVA	DE		-57/	CA	1						
			411										
(Buk	tti P-8-4-7-5-(4))	D	7.7	1/1	III			ı					- 60
KEC	cti P-8-4-7-5-(4)) CAMATAN IULUTAN SELATAN	1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	
KEC	CAMATAN MULUTAN SELATAN	1		2		4	5	6	7	8	9	10	19
KEC	CAMATAN MULUTAN SELATAN Sungai Lebung Ilir	1 5		2	3 5 8	4			7	8	9	10	19 13
KEC PEN 1 2	SAMATAN MULUTAN SELATAN Sungai Lebung Ilir Sungai Lebung Ulu			2	5	4			7	8	9	10	
KEC PEN	SAMATAN MULUTAN SELATAN Sungai Lebung Ilir Sungai Lebung Ulu Lebak Pering			1	5 8	4			7	8	9	10	13
KEC PEN 1 2 3	Sungai Lebung Ulu Lebak Pering Sungai Ondok	5		7	5 8	4			7	8	9	10	13 13
1 2 3 4	Sungai Lebung Ilir Sungai Lebung Ulu Lebak Pering Sungai Ondok Segayam	5 10		7	5 8				7	8	9	10	13 13 15
1 2 3 4 5	Samatan Sungai Lebung Ilir Sungai Lebung Ulu Lebak Pering Sungai Ondok Segayam Harimau Tandang	5 10 30		7 5	5 8 6				7	8	9	10	13 13 15 40
1 2 3 4 5 6	Sungai Lebung Ilir Sungai Lebung Ulu Lebak Pering Sungai Ondok Segayam	5 10 30 23		7 5	5 8 6				7	8	9	10	13 13 15 40 42
1 2 3 4 5 6 7	SAMATAN IULUTAN SELATAN Sungai Lebung Ilir Sungai Lebung Ulu Lebak Pering Sungai Ondok Segayam Harimau Tandang Ulak Aurstanding	5 10 30 23 6		7 5 10 5	5 8 6 9 4				7	8	9	10	13 13 15 40 42 15
1 2 3 4 5 6 7 8	SAMATAN MULUTAN SELATAN Sungai Lebung Ilir Sungai Lebung Ulu Lebak Pering Sungai Ondok Segayam Harimau Tandang Ulak Aurstanding Mayapati	5 10 30 23 6		7 5 10 5 13	5 8 6 9 4 11				7	8	9	10	13 13 15 40 42 15 32 28 32
1 2 3 4 5 6 7 8	SAMATAN MULUTAN SELATAN Sungai Lebung Ilir Sungai Lebung Ulu Lebak Pering Sungai Ondok Segayam Harimau Tandang Ulak Aurstanding Mayapati Pematang Bangsal	5 10 30 23 6 8		7 5 10 5 13	5 8 6 9 4 11				7	8	9	10	13 13 15 40 42 15 32 28 32 16
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10	Sungai Lebung Ilir Sungai Lebung Ulu Lebak Pering Sungai Ondok Segayam Harimau Tandang Ulak Aurstanding Mayapati Pematang Bangsal Naikan Tembakang	5 10 30 23 6 8		7 5 10 5 13 13 14	5 8 6 9 4 11 15				7	8	9	10	13 13 15 40 42 15 32 28 32 16
KEC PEN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11	Samatan Sungai Lebung Ilir Sungai Lebung Ulu Lebak Pering Sungai Ondok Segayam Harimau Tandang Ulak Aurstanding Mayapati Pematang Bangsal Naikan Tembakang Pematang Bungur	5 10 30 23 6 8 18 5 7		7 5 10 5 13 13 14 14 7	5 8 6 9 4 11 15	10	8	6					13 13 15 40 42 15 32 28 32 16
KEC PEN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12	SAMATAN IULUTAN SELATAN Sungai Lebung Ilir Sungai Lebung Ulu Lebak Pering Sungai Ondok Segayam Harimau Tandang Ulak Aurstanding Mayapati Pematang Bangsal Naikan Tembakang Pematang Bungur Sungai Keli	5 10 30 23 6 8 18 5 7 15	MLAH_ATA	7 5 10 5 13 13 14 14 7	5 8 6 9 4 11 15	10		6		8 PEM			13 13 15 40 42 15 32 28 32 16


Bahwa berdasarkan koreksi PEMOHON berdasarkan dokumen C1 dan apabila suara yang dirugikan oleh KPPS dimasukan kedalam perolehan suara untuk PEMOHON, maka penghitungan yang benar adalah:

	PARTAI	RIN	ICIAN PEROL	EHAN SUAR	RA .
NO	RINCIAN JUMLAH PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK & SUARA CALON	PEMULU- TAN	PEMULU- TAN SELATAN	PEMULU- TAN BARAT	JUMLAH AKHIR
8	NO/NAMA PARTAI & CALON		(2)	(ソブル	
	PARTAI AMANAT NASIONAL	249	163	60	472
1	ROZULI MUHAMMAD	707	268	569	1544
2	BAGUS EDY GUNAWAN, SH	71	15	6	92
3	SITI AISYAH	1,217	47	52	1316
4	HARYONO	25	12	22	59
5	ENDHITA DESYELINA	12	21		34
6	HJ. PEBTI WULANSARI, SKM.	627	967	2	1596
7	H. ISKANDAR SABANI, SE., SH.	1389	59	58	1506
	Jumlah Suara Sah Partai dan Suara Calon	3,981	1,240	770	6,616

PETITUM

Berdasarkan dalil yang disampaikan sebagaimana tersebut diatas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

- Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/KPTS/KPU/2014, tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwailan Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum Tahun 2014, tanggal 9 Mei 2014 dan/atau berita acara rekapitulasi hasil penghitungan suara sah secara nasional, pemilihan anggota DPR, DPRD Kabupaten/Kota untuk Daerah Pemilihan Sumatera Selatan 2 Kabupaten Muara Enim;
- Menetapkan hasil perolehan suara yang benar untuk Pemohon dalam rekapitulasi hasil perolehan penghitungan suara untuk Anggota DPRD Provinsi Sumatera Selatan Daerah Pemilihan Kota Palembang 2, Sumatera Selatan 6, dan Sumatera Selatan 8;
 - Menetapkan hasil perolehan suara yang benar untuk Pemohon dalam rekapitulasi hasil perolehan penghitungan suara untuk Anggota DPRD




Kota Palembang Daerah Pemilihan Kota Palembang 2, dan Kota Palembang 3;

- Menetapkan hasil perolehan suara yang benar untuk Pemohon dalam rekapitulasi hasil perolehan penghitungan suara untuk Anggota DPRD Kabupaten Ogan Ilir Daerah Pemilihan Kabupaten Ogan Ilir 5;
- Menetapkan hasil perolehan suara yang benar untuk Pemohon dalam rekapitulasi hasil perolehan penghitungan suara untuk Anggota DPRD Kabupaten Empat Lawang Daerah Pemilihan Empat Lawang 3;.
- Menyatakan Termohon telah lalai menuliskan nama Calon Anggota Legislatif Pemohon untuk keanggotaan DPRD Kabupaten Ogan Ilir Daerah Pemilihan Ogan Ilir 2 dengan nama: HJ. FEBRI WULANSARI, SKM.
- Memerintahkan Termohon memperbaiki Nama Calon Anggota Legislatif DPRD Kabupaten Ogan Ilir Daerah Pemilihan Ogan Ilir 2 yang sebelumnya tertulis HJ. FEBRI WULANSARI, SKM., menjadi HJ. PEBTI WULANSARI, SKM.
- Menyatakan HJ. PEBTI WULANSARI, SKM. sebagai peserta Pemilihan Umum Calon Anggota Legislatif DPRD Kabupaten Ogan Ilir Daerah Pemilihan Ogan Ilir 2.
- Menetapkan hasil perolehan suara yang benar untuk Pemohon dalam rekapitulasi hasil perolehan penghitungan suara untuk Anggota DPRD Kabupaten Ogan Ilir Daerah Pemilihan Kabupaten Ogan Ilir 2.
- Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini.

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aeguo et bono)


- [2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda P-8-4-7-3-(1) sampai dengan P-8-4-7-6 (69)dan disahkan dalam persidangan tanggal 28 Mei 2014sebagai berikut.
- I. DAPIL SUMATERA SELATAN 2



P-8-4-7-3-(1)	BERITA ACARA MODEL DC (KPUD PROVINSI SUMATERA SELATAN)
P-8-4-7-3-(2)	BERITA ACARA MODEL DB (KPUD KOTA PALEMBANG)
P-8-4-7-3-(3)	BERITA ACÁRA MODEL DA-1 KECAMATAN SAKO BERIKUT MODEL D-1 (REKAP KELURAHANNYA)
P-8-4-7-3-(4)	BERITA ACARA MODEL DA-1 KECAMATAN SEMATANG BORANG BERIKUT MODEL D-1 (REKAP KELURAHANNYA)
P-8-4-7-3-(5)	BERITA ACARA MODEL DA-1 KECAMATAN KALIDONI
P-8-4-7-3-(6)	BERIKUT MODEL D-1 (REKAP KELURAHANNYA) BERITA ACARA MODEL DA-1 KECAMATAN KEMUNING
P-8-4-7-3-(7)	BERIKUT MODEL D-1 (REKAP KELURAHANNYA) BERITA ACARA MODEL DA-1 KECAMATAN SUKARAME
P-8-4-7-3-(8)	BERIKUT MODEL D-1 (REKAP KELURAHANNYA) BERITA ACARA MODEL DA-1 KECAMATAN ALANG-ALANG LEBAR
P-8-4-7-3-(9)	BERIKUT MODEL D-1 (REKAP KELURAHANNYA) BERITA ACARA MODEL DA-1 KECAMATAN ILIR TIMUR 1
P-8-4-7-3-(10)	BERIKUT MODEL D-1 (REKAP KELURAHANNYA) BERITA ACARA MODEL DA-1 KECAMATAN ILIR TIMUR 2
P-8-4-7-3-(11)	BERIKUT MODEL D-1 (REKAP KELURAHANNYA) BERITA ACARA MODEL C-1 TPS 35 KELURAHAN SIALANG – KECAMATAN SAKO
P-8-4-7-3-(12)	KOTA PALEMBANG BERITA ACARA MODEL C-1 TPS 14 KELURAHAN PIPAREJA – KECAMATAN KEMUNING KOTA PALEMBANG
P-8-4-7-3-(13)	BERITA ACARA MODEL C-1 TPS 07 KELURAHAN PIPAREJA – KECAMATAN KEMUNING KOTA PALEMBANG
P-8-4-7-3-(14)	DCT

II. DAPIL SUMATERA SELATAN 6

P-8-4-7-3 – (1-16)	BERITA	ACARA	MODEL	D1	KECAMATAN
	MUARA	ENIM			
P-8-4-7-3-(17-29)	BERITA	ACARA	MODEL	D1	KECAMATAN
	RAMBAN	IG			
P-8-4-7-3 (30-53)	BERITA	ACARA	MODEL	D1	KECAMATAN
	GUNUNG	MEGAN(G (GUME	B)	M.
P-8-4-7-3-(54-63)	BERITA	ACARA	MODEL	D1	KECAMATAN



P-8-4-7-3-(64-76)	SE <mark>MEND</mark> E DARAT ULU BERITA ACARA MODEL D1 KECAMATAN
,	PENUKAL
P-8-4-7-3-(77-82)	BERITA ACARA MODEL D1 KECAMATAN UJAN MAS
P-8-4-7-3- (83-95)	BERITA ACARA MODEL D1 KECAMATAN PENUKAL UTARA
P-8-4-7-3 -(96-101)	BERITA ACARA MODEL D1 KECAMATAN ABAB
P-8-4-7-3-(102-103)	BERITA ACARA MODEL D1 KECAMATAN LAWANG KIDUL
P-8-4-7-3-(104-121)	BERITA ACARA MODEL D1 KECAMATAN
1 0 4 7 3 (104 121)	TANAH ABANG
P-8-4-7-3-(122-130)	BERITA ACARA MODEL D1 KECAMATAN
. 6 . 7 6 (122 166)	MUARA BELIDA
P-8-4-7-3-(131-149)	BERITA ACARA MODEL D1 KECAMATAN
	SUNGAI ROTAN
P-8-4-7-3-(150-157)	BERITA ACARA MODEL D1 KECAMATAN
	KELEKAR
P-8-4-7-3-(158-163)	BERITA ACARA MODEL D1 KECAMATAN
	LAWANG KIDUL 2
P-8-4-7-3-(164-184)	BERITA ACARA MODEL D1 KECAMATAN
	LEMBAK
P-8-4-7-3-(185-193)	BERITA ACARA MODEL D1 KECAMATAN
	SEMENDE DARAT LAUT
P-8-4-7-3-(194-217)	BERITA ACARA MODEL D1 KECAMATAN
4	GELUMBANG
P-8-4-7-3-(218-244)	BERITA ACARA MODEL D1 KECAMATAN
1.	TANJUNG AGUNG
P-8-4-7-3-(245-257)	BERITA ACARA MODEL D1 KECAMATAN
	LUBAI(Bukti Fisik Tidak Ada)
P-8-4-7-3-(258-267)	BERITA ACARA MODEL D1 KECAMATAN UJAN
	MAS
P-8-4-7-3-(268-276)	BERITA ACARA MODEL D1 KECAMATAN
	LUBAI ULU (Bukti Fisik Tidak Ada)
P-8-4-7-3-(277-287)	BERITA ACARA MODEL D1 SEMENDE DARAT
NAMEDIA	TENGAH(Bukti Fisik Tidak Ada)
P-8-4-7-3-(288-313)	BERITA ACARA MODEL D1 KECAMATAN
	RAMBANG DANGKU(Bukti Fisik Tidak Ada)
P-8-4-7-3-(314-315)	BERITA ACARA MODEL DC PROVINSI
	SUMATERA SELATAN
	BERITA ACARA MODEL DB KABUPATEN
	MUARA ENIM
P-8-4-7-3-(316)	DCT

III. DAPIL SUMATERA SELATAN 8

P.8-4-7-3-(1) Berita Acara DB

P. 8-4-7-3-(2 -86)	Model C1 Kecamatan Muara Lakitan
P. 8-4-7-3-(87 -123)	Model C1 Kecamatan Purwodadi
P. 8-4-7-3-(124 -157)	Model C1 Kecamatan Tiang Pumpumg Kepungut
P. 8-4-7-3-(158 -234)	Model C1 Kecamatan Kelingi
P. 8-4-7-3-(244 -290)	Model C1 Kecamatan Sumber Harta
P. 8-4-7-3-(291 -342)	Model C1 Kecamatan Muara Beliti
P. 8-4-7-3-(343-454)	Model C1 Megang Sakti
	DCT(Tidak Ada Kode Tanda Bukti)

IV. DAPIL KOTA PALEMBANG 2

P-8-4-7-5-(1-82)	Dokumen model C1 yang bermasalah
P-8-4-7-5-(83)	Dokumen Model C1 Kec. Sako
P-8-4-7-5-(84)	Dokumen Model C1 Kec. Kalidoni
P-8-4-7-5-(85)	Dokumen Model C1 Kec. Sematang
	Borang
P-8-4-7-5-(86)	Dokumen Model DB
P-8-4-7-5-(87)	DCT

V. DAPIL KOTA PALEMBANG 3

P. 8-4-7-5 (1- 20)	Dokumen Model C1 Kecamatan Plaju yang bermasalah
P.8-4-7-5 (21-35)	Dokumen Model C1 Kecamatan Seberang Ulu II
P.8-4-7-5 (36)	Dokumen Model D1 Kecamatan Plaju
P.8-4-7-5 (37)	Dokumen Model D1 Kecamatan Seberang Ulu II
P. 8-4-7-5 (38)	Dokumen Model DB
P. 8-4-7-5 (39)	DCT KPU Kota Palembang

VI. DAPIL KABUPATEN OGAN ILIR 5

P.8-4-7-5- (1)	BUKTI SERTIFIKAT MODEL DB-1 DPRD
	KABUPATEN DAPIL OGAN ILIR – 5
P.8-4-7-5-(2)	BUKTI PERNYATAAN KEJADIAN KHUSUS DAN
	KEBERATAN SAKSI DALAM PROSES
	REKAPITULASI PENGHITUNGAN PEROLEHAN

0	. (0)	
	43	
Little C	SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI	
	Diunduh dari laman: www.mahkamahkonstitusi.go.id	l
		I
	SUARA DI KABUPATEN OGAN ILIR- MODEL DB-	
	2	I
P.8-4-7-5-(3)	BUKTI SURAT PENGADUAN No: PAN/06.08/A/K-	I
	S/16/IV/2014 dari DPD PAN KABUPATEN OGAN	I
	ILIR KE PANWASLU KABUPATEN OGAN ILIR	
VI Files	UNTUK DPRD KABUPATEN TAHUN 2014	I
Aber	DAERAH PEMILIHAN OGAN ILIR 5	I
P.8-4-7-5-(4)	BUKTI TANDA TERIMA BERKAS LAPORAN	I
	PELANGGARAN HASIL REKAPITULASI DAN	I
	PENGHITUNGAN S <mark>UARA</mark> DI KECAMATAN	
	LUBUK KELIA <mark>T, MUA</mark> RA KUANG DAN	
11/2 ===	RAMBANG KUANG DAERAH PEMILIHAN OGAN	Me
	ILIR 5	
P.8-4-7-5-(5)	BUKTI SURAT DPD PAN KABUPATEN OGAN	I
	ILIR KE SAKSI PPK SE – KABUPATEN OGAN	I
	ILIR PERIHAL INTRUKSI AGAR SAKSI PPK	I
SAFO	TIDAK MENANDATANGANI BERITA ACARA	
The same of the sa	HASIL PERHITUNGAN PLENO DI TINGKAT PPK	
P.8-4-7-5-(6)	BUKTI SURAT KE PANWA <mark>S</mark> CAM LUBUK	
	KELIAT ATAS PENGADUAN CALON LEGISLATIF	
	PARTAI AMANAT NASIONAL NO URUT 1 ALAN	
	DWIANSYAH KECAMATAN LUBUK KELIAT	
	DAERAH PEMILIHAN OGAN ILIR 5	
P.8-4-7-5-(7)	BUKTI TANDA TERIMA SURAT LAPORAN	
. ,	PENGADUAN DPD PAN KABUPATEN OGAN	
	ILIR KE PANWASLU KABUPATEN OGAN ILIR	
	UNTUK DPRD KABUPATEN TAHUN 2014	
	DAERAH PEMILIHAN OGAN ILIR 5	
P.8-4-7-5-(8)	BUKTI KORAN AKSI DEMONSTASI DPD PAN	
	KABUPATEN OGAN ILIR KE KPU PADA PLENO	
	REKAPITULASI PERHITUNGAN DPRD	
	KABUPATEN TAHUN 2014	
P.8-4-7-5-(9)	BUKTI KORAN AKSI DEMONSTRASI CALEG	"ill
	DAPIL OGAN ILIR 5 KE PANWASLU MEMINTA	5
	PEMILU ULANG DI DAPIL OGAN ILIR 5	
P.8-4-7-5-(10)	BUKTI SERTIFIKAT MODEL DA dan DA-1 DPR,	
1.0-4-7-5-(10)	BORTI GERTII IRAT MODEL DA GAIT DA T DI TA,	

	.0	.(0)
		44
d		SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI Diunduh dari laman: www.mahkamahkonstitusi.go.id
		DPRD PROVINSI& DPRD KABUPATEN-
		KECAMATAN LUBUK KELIAT DAERAH
		PEMILIHAN OGAN ILIR 5
	P.8-4-7-5-(11)	BUKTI SERTIFIKAT MODEL D dan D-1 DPR,
		DPRD PROVINSI& DPRD KABUPATEN DESA
		KASIH RAJA KECAMATAN LUBUK KELIAT
	VEFF	DAERAH PEMILIHAN OGAN ILIR 5
	P.8-4-7-5-(12)	BUKTI SERTIFIKAT MODEL C & C1 DPR, DPRD
		PROVINSI& DPRD KABUPATEN TPS 1-DESA
		KASIH RAJA KECA <mark>M</mark> ATAN LUBUK KELIAT
		DAERAH PEMILIHAN OGAN ILIR 5
	P.8-4-7-5-(13)	BUKTI SURAT PERNYATAAN SAKSI TPS -1
		DESA KASIH RAJA KECAMATAN LUBUK
		KELIAT DAERAH PEMILIHAN OGAN ILIR 5
	P.8-4-7-5-(14)	BUKTI SERTIFIKAT MODEL C & C1 DPR, DPRD
		PROVINSI& DPRD KABUPATEN TPS 2-DESA
	1	KASIH RAJA KECAMATAN LUBUK KELIAT
		DAERAH PEMILIHAN OGAN ILIR 5
	P.8-4-7-5-(15)	BUKTI SURAT PERNYATAAN SAKSI TPS -2
		DESA KASIH RAJA KECAMATAN LUBUK
		KELIAT DAERAH PEMILIHAN OGAN ILIR 5
	P.8-4-7-5-(16)	BUKTI SERTIFIKAT MODEL C & C1 DPR, DPRD
	100	PROVINSI& DPRD KABUPATEN TPS 3 -DESA
		KASIH RAJA KECAMATAN LUBUK KELIAT
		DAERAH PEMILIHAN OGAN ILIR 5
	P.8-4-7-5-(17)	BUKTI SURAT PERNYATAAN SAKSI TPS -3
	MAHKA	DESA KASIH RAJA KECAMATAN LUBUK
		KELIAT DAERAH PEMILIHAN OGAN ILIR 5
	P.8-4-7-5-(18)	BUKTI SERTIFIKAT MODEL D-1 DPR, DPRD
		PROVINSI& DPRD KABUPATEN DESA
		EMBACANG KECAMATAN LUBUK KELIAT
		DAERAH PEMILIHAN OGAN ILIR 5
	P.8-4-7-5-(19)	BUKTI SERTIFIKAT MODEL C1 DPR, DPRD
		PROVINSI& DPRD KABUPATEN TPS 1 DESA
		EMBACANG KECAMATAN LUBUK KELIAT
		DAERAH PEMILIHAN OGAN ILIR 5
		Was all a second
		Wall.
	Salinan nutusan in	ni tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.

	62	10	
	·61 ·	45	
		SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI	
25		Diunduh dari laman: www.mahkamahkonstitusi.go.id	
	P.8-4-7-5-(20)	BUKTI SURAT PERNYATAAN SAKSI TPS -1	
		DESA EMBACANG KECAMATAN LUBUK KELIAT	
		DAERAH PEMILIHAN OGAN ILIR 5	
	P.8-4-7-5-(21)	BUKTI SERTIFIKAT MODEL C & C1 DPR, DPRD	
		PROVINSI& DPRD KABUPATEN TPS 2 DESA	
	VI James	EMBACANG KECAMATAN LUBUK KELIAT	
	M. F.	DAERAH PEMILIHAN OGAN ILIR 5	
	P.8-4-7-5-(22)	BUKTI SURAT PERNYATAAN SAKSI TPS -2	
		DESA EMBACANG KECAMATAN LUBUK KELIAT	
		DAERAH PEMILIHA <mark>N OGAN</mark> ILIR 5	
	P.8-4-7-5-(23)	BUKTI SERTIFIKAT MODEL D dan D-1 DPR,	
	11/2 ===	DPRD PROVINSI& DPRD KABUPATEN DESA	
		ULAK KEMBAHANG KECAMATAN LUBUK	
		KELIAT DAERAH PEMILIHAN OGAN ILIR 5	
	P.8-4-7-5-(24)	BUKTI SERTIFIKAT MODEL C & C1 DPR, DPRD	
		PROVINSI& DPRD KABUPATEN TPS 1-DESA	
	340	ULAK KEMBAHANG KECAMATAN LUBUK	
	1 FEE	KELIAT DAERAH PEMILIHAN OGAN ILIR 5	
	P.8-4-7-5-(25)	BUKTI SURAT PERNYATAAN SAKSI TPS -1	
	The same	ULAK KEMBAHANG KECAMATAN LUBUK	
		KELIAT DAERAH PEMILIHAN OGAN ILIR 5	
	P.8-4-7-5-(26)	BUKTI SERTIFIKAT MODEL C & C1 DPR, DPRD	
	160	PROVINSI& DPRD KABUPATEN TPS 2-DESA	
		ULAK KEMBAHANG KECAMATAN LUBUK	
		KELIAT DAERAH PEMILIHAN OGAN ILIR 5	
	P.8-4-7-5-(27)	BUKTI SURAT PERNYATAAN SAKSI TPS -2	
	MAHKA	DESA ULAK KEMBAHANG KECAMATAN LUBUK	
		KELIAT DAERAH PEMILIHAN OGAN ILIR 5	
	P.8-4-7-5-(28)	BUKTI SERTIFIKAT MODEL C1 DPR, DPRD	
	. /	PROVINSI& DPRD KABUPATEN TPS 3 -DESA	
		ULAK KEMBAHANG KECAMATAN LUBUK	
		KELIAT DAERAH PEMILIHAN OGAN ILIR 5	11
	P.8-4-7-5-(29)	BUKTI SURAT PERNYATAAN SAKSI TPS -3	Cr
	- (,	DESA ULAK KEMBAHANG KECAMATAN LUBUK	
		KELIAT DAERAH PEMILIHAN OGAN ILIR 5	
	P.8-4-7-5-(30)	BUKTI SERTIFIKAT MODEL C & C1 DPR, DPRD	
	13110		

	0		
		46	
		SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI	
250		Diunduh dari laman: www.mahkamahkonstitusi.go.id	
10/1			
When		PROVINSI& DPRD KABUPATEN TPS 4 DESA	
Jan.		ULAK KEMBAHANG KECAMATAN LUBUK	
IL.		KELIAT DAERAH PEMILIHAN OGAN ILIR 5	
	P.8-4-7-5-(31)	BUKTI SURAT PERNYATAAN SAKSI TPS -4	
		DESA ULAK KEMBAHANG KECAMATAN LUBUK	
	VI Figure	KELIAT DAERAH PEMILIHAN OGAN ILIR 5	
	P.8-4-7-5-(32)	BUKTI SERTIFIKAT MODEL D-1 DPR, DPRD	
		PROVINSI& DPRD KABUPAT <mark>EN DE</mark> SA TALANG	
10		TENGAH DARAT KECA <mark>MATAN</mark> LUBUK KELIAT	
4000		DAERAH PEMILIHAN OGAN ILIR 5	
11.00	P.8-4-7-5-(33)	BUKTI SERTIFIKAT MODEL C & C1 DPR, DPRD	
His	W ===	PROVINSI& DPRD KABUPATEN TPS 1 DESA	
10		TALANG TENGAH DARAT KECAMATAN LUBUK	
		KELIAT DAERAH PEMILIHAN OGAN ILIR 5	
	P.8-4-7-5-(34)	BUKTI SURAT PERNYATAAN SAKSI TPS -1	
		DESA TALANG TENGAH DARAT KECAMATAN	
	-4-0	LUBUK KELIAT DAERAH PEMILIHAN OGAN ILIR	
	14	5	
	P.8-4-7-5-(35)	BUKTI SERTIFIKAT MODEL C & C1 DPR, DPRD	
		PROVINSI& DPRD KABUPATEN TPS 2 DESA	
. 0		TALANG TENGAH DARAT KECAMATAN LUBUK	
al a		KELIAT D <mark>AERAH</mark> PEMILIHAN OGAN ILIR 5	
	P.8-4-7-5-(36)	BUKTI SURAT PERNYATAAN SAKSI TPS -2	
110		DESA TALANG TENGAH DARAT KECAMATAN	
		LUBUK KELIAT DAERAH PEMILIHAN OGAN ILIR	
		5	
	P.8-4-7-5-(37)	BUKTI SERTIFIKAT MODEL C & C1 DPR, DPRD	
		PROVINSI& DPRD KABUPATEN TPS 3 DESA	
		TALANG TENGAH DARAT KECAMATAN LUBUK	
		KELIAT DAERAH PEMILIHAN OGAN ILIR 5	
V	P.8-4-7-5-(38)	BUKTI SURAT PERNYATAAN SAKSI TPS -3	
2017		DESA TALANG TENGAH DARAT KECAMATAN	Q,
aller.		LUBUK KELIAT DAERAH PEMILIHAN OGAN ILIR	
Merca		5	
Sec.	P.8-4-7-5-(39)	BUKTI SERTIFIKAT MODEL C & C1 DPR, DPRD	
		PROVINSI& DPRD KABUPATEN TPS- 4 DESA	
Tatile man	P.8-4-7-5-(34) P.8-4-7-5-(35) P.8-4-7-5-(36) P.8-4-7-5-(37)	PROVINSI& DPRD KABUPATEN TPS 1 DESA TALANG TENGAH DARAT KECAMATAN LUBUK KELIAT DAERAH PEMILIHAN OGAN ILIR 5 BUKTI SURAT PERNYATAAN SAKSI TPS -1 DESA TALANG TENGAH DARAT KECAMATAN LUBUK KELIAT DAERAH PEMILIHAN OGAN ILIR 5 BUKTI SERTIFIKAT MODEL C & C1 DPR, DPRD PROVINSI& DPRD KABUPATEN TPS 2 DESA TALANG TENGAH DARAT KECAMATAN LUBUK KELIAT DAERAH PEMILIHAN OGAN ILIR 5 BUKTI SURAT PERNYATAAN SAKSI TPS -2 DESA TALANG TENGAH DARAT KECAMATAN LUBUK KELIAT DAERAH PEMILIHAN OGAN ILIR 5 BUKTI SERTIFIKAT MODEL C & C1 DPR, DPRD PROVINSI& DPRD KABUPATEN TPS 3 DESA TALANG TENGAH DARAT KECAMATAN LUBUK KELIAT DAERAH PEMILIHAN OGAN ILIR 5 BUKTI SURAT PERNYATAAN SAKSI TPS -3 DESA TALANG TENGAH DARAT KECAMATAN LUBUK KELIAT DAERAH PEMILIHAN OGAN ILIR 5 BUKTI SURAT PERNYATAAN SAKSI TPS -3 DESA TALANG TENGAH DARAT KECAMATAN LUBUK KELIAT DAERAH PEMILIHAN OGAN ILIR 5 BUKTI SERTIFIKAT MODEL C & C1 DPR, DPRD	

Q.	. (0)
isi v	47
- Titul	SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
250	Diunduh dari laman: www.mahkamahkonstitusi.go.id
101,	
WE	TALANG TENGAH DARAT KECAMATAN LUBUK
A DIVINION OF THE PROPERTY OF	KELIAT DAERAH PEMILIHAN OGAN ILIR 5
P.8-4-7-5-(40)	BUKTI SURAT PERNYATAAN SAKSI TPS -4
- 9	DESA TALANG TENGAH DARAT KECAMATAN
.0	LUBUK KELIAT DAERAH PEMILIHAN OGAN ILIR
. 1	5
P.8-4-7-5-(41)	BUKTI SERTIFIKAT MODEL C & C1 DPR, DPRD
	PROVINSI& DPRD KABUPATEN TPS -5 DESA
and the second	TALANG TENGAH DAR <mark>AT</mark> KECAMATAN LUBUK
	KELIAT DAERAH P <mark>EMILIHA</mark> N OGAN ILIR 5
P.8-4-7-5-(42)	BUKTI SURAT PERNYATAAN SAKSI TPS -5
the state of	DESA TALANG TENGAH DARAT KECAMATAN
10	LUB <mark>UK KELIA</mark> T DAERAH PEMILIHAN OGAN ILIR
	5
P.8-4-7-5-(43)	BUKTI SERTIFIKAT MODEL C & C1 DPR, DPRD
	PROVINSI& DPRD KABUPATEN TPS -6 DESA
443	TALANG TENGAH DARAT KECAMATAN LUBUK
1/1/2	KELIAT DAERAH PEMILIHAN OGAN ILIR 5
P.8-4-7-5-(44)	BUKTI SURAT PERNYATAAN SAKSI TPS -6
(HZ)	DESA TALANG TENGAH DARAT KECAMATAN
	LUBUK KELIAT DAERAH PEMILIHAN OGAN ILIR
	5
P.8-4-7-5-(45)	BUKTI SERTIFIKAT MODEL DA dan DA-1 DPR,
	DPRD PROVINSI& DPRD KABUPATEN OGAN
	ILIR KECAMATAN LUBUK KELIAT DAERAH
	PEMILIHAN OGAN ILIR 5
P.8-4-7-5-(46)	BUKTI SERTIFIKAT MODEL D-1 DPR, DPRD
	PROVINSI& DPRD KABUPATEN OGAN ILIR
KEPU	DESA KETIAU KECAMATAN LUBUK KELIAT
Chr	DAERAH PEMILIHAN OGAN ILIR 5
P.8-4-7-5-(47)	BUKTI SERTIFIKAT MODEL C & C1 DPR, DPRD
	PROVINSI& DPRD KABUPATEN TPS 1-DESA
	KETIAU KECAMATAN LUBUK KELIAT DAERAH
Me	PEMILIHAN OGAN ILIR 5
P.8-4-7-5-(48)	BUKTI SURAT PERNYATAAN SAKSI TPS -1
	DESA KETIAU KECAMATAN LUBUK KELIAT

	. 62	10/2	
	·61 .	48	
م		SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI Diunduh dari laman: www.mahkamahkonstitusi.go.id	
		DAERAH PEMILIHAN OGAN ILIR 5	
	P.8-4-7-5-(49)	BUKTI SERTIFIKAT MODEL C & C1 DPR, DPRD	
		PROVINSI& DPRD KABUPATEN TPS 2-DESA	
		KETIAU KECAMATAN LUBUK KELIAT DAERAH	
		PEMILIHAN OGAN ILIR 5	
	P.8-4-7-5-(50)	BUKTI SURAT PERNYATAAN SAKSI TPS -2	
	Alth	DESA KETIAU KECAMATAN LUBUK KELIAT	
		DAERAH PEMILIHAN OGAN ILIR 5	
	P.8-4-7-5-(51)	BERITA ACARA MODEL C dan C-1 DPR, DPRD	
		PROVINSI& DPRD <mark>KABUP</mark> ATEN, TPS 3-DESA	
		KETIAU KECAMATAN LUBUK KELIAT DAERAH	
	11 = ==	PEMILIHAN OGAN ILIR 5	
	P.8-4-7-5-(52)	BUKTI SURAT PERNYATAAN SAKSI TPS -3	
		DESA KETIAU KECAMATAN LUBUK KELIAT	
		DAERAH PEMILIHAN OGAN ILIR 5	
	P.8-4-7-5-(53)	BUKTI S DOKUMEN MODEL C & C1 DPR, DPRD	
	1	PROVINSI& DPRD KABUPATEN TPS -4 DESA	
	175	KETIAU KECAMATAN LUBUK KELIAT DAERAH	
	200	PEMILIHAN OGAN ILIR 5	
	P.8-4-7-5-(54)	BUKTI SURAT PERNYATAAN SAKSI TPS -4	
		DESA KETIAU KECAMATAN LUBUK KELIAT	
		DAERAH <mark>PEMILI</mark> HAN OGAN ILIR 5	
	P.8-4-7-5-(55)	BUKTI SERTIFIKAT MODEL C & C1 DPR, DPRD	
		PROVINSI& DPRD KABUPATEN TPS 5-DESA	
		KETIAU KECAMATAN LUBUK KELIAT DAERAH	
		PEMILIHAN OGAN ILIR 5	
	P.8-4-7-5-(56)	BUKTI SURAT PERNYATAAN SAKSI TPS -5	
		DESA KETIAU KECAMATAN LUBUK KELIAT	
		DAERAH PEMILIHAN OGAN ILIR 5	
	P.8-4-7-5-(57)	BUKTI SERTIFIKAT MODEL C & C1 DPR, DPRD	
		PROVINSI& DPRD KABUPATEN TPS 6 -DESA	
		KETIAU KECAMATAN LUBUK KELIAT DAERAH	13
		PEMILIHAN OGAN ILIR 5	Killer
	P.8-4-7-5-(58)	BUKTI SURAT PERNYATAAN SAKSI TPS -6	Us
		DESA KATIAU KECAMATAN LUBUK KELIAT).
		DAERAH PEMILIHAN OGAN ILIR 5	
		The state of the s	
		Kall	
	Salinan putusan in	ni tidak untuk dan tidak dapat dipergunakan sebagai rujukan resmi atau alat bukti.	

P.8-4-7-5-(59)	BUKTI SURAT PERNYATAAN SAKSI TPS -7
	DESA KETIAU KECAMATAN LUBUK KELIAT
	DAERAH PEMILIHAN OGAN ILIR 5
P.8-4-7-5-(60)	BUKTI SERTIFIKAT MODEL C & C1 DPR, DPRD
	PROVINSI& DPRD KABUPATEN TPS 8-DESA
VI Figure	KETIAU KECAMATAN LUBUK KELIAT DAERAH
WELL.	PEMILIHAN OGAN ILIR 5
P.8-4-7-5-(61)	BUKTI SURAT PERNYATAAN <mark>SAKS</mark> I TPS -8
	DESA KETIAU KECAMATAN LUBUK KELIAT
	DAERAH PEMILIHA <mark>N OGAN</mark> ILIR 5
P.8-4-7-5-(62)	BUKTI SERTIFIK <mark>AT MO</mark> DEL C & C1 DPR, DPRD
	PROVINSI <mark>& DPRD</mark> KABUPATEN TPS 9 -DESA
	KETIAU KECAMATAN LUBUK KELIAT DAERAH
	PEMILIHAN OGAN ILIR 5
P.8-4-7-5-(63)	BUKTI SURAT PERNYATAAN SAKSI TPS -9
	DESA KETIAU KECAMATAN LUBUK KELIAT
	DAERAH PEMILIHAN OGAN ILIR 5
P.8-4- <mark>7-5-(64)</mark>	BUKTI SERTIFIKAT MODEL C & C1 DPR, DPRD
A R 4	PROVINSI& DPRD KABU <mark>PATE</mark> N TPS 10-DESA
	KETIAU KECAMAT <mark>AN L</mark> UBUK KELIAT DAERAH
	PEMILIHAN OGAN ILIR 5
P.8-4-7-5-(65)	BUKTI SURAT PERNYATAAN SAKSI TPS -10
	DESA K <mark>ETI</mark> AU KECAMATAN LUBUK KELIAT
	DA <mark>ERAH</mark> PEMILIHAN OGAN ILIR 5
P.8-4-7-5-(66)	BUKTI SERTIFIKAT MODEL C & C1 DPR, DPRD
	PROVINSI& DPRD KABUPATEN TPS 11-DESA
	KETIAU KECAMATAN LUBUK KELIAT DAERAH
	PEMILIHAN OGAN ILIR 5
P.8-4-7-5-(67)	BUKTI SURAT PERNYATAAN SAKSI TPS -11
	DESA KETIAU KECAMATAN LUBUK KELIAT
	DAERAH PEMILIHAN OGAN ILIR 5
P.8-4-7-5-(68)	DCT (Daftar Calon Tetap)

VII. DAPIL KABUPATEN EMPAT LAWANG 3

P.8-4-7-5- (1) Dokumen Model C1 Kecamatan Pendopo Dokumen Model C1 Kecamatan Pendopo Barat

	P.	. (0)
.6		50
Onstitu		SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI Diunduh dari laman: www.mahkamahkonstitusi.go.id
	P.8-4-7-5- (3) P.8-4-7-5- (4)	Dokumen Model C1 Kecamatan Sikap Dalam Dokumen Model D1 Kec. Pendopo
	P.8-4-7-5- (5) P.8-4-7-5- (6) P.8-4-7-5- (7) P.8-4-7-5- (8)	Dokumen Model D1 Kec. Pendopo Barat Dokumen Model D1 Kec. Sikap Dalam Dokumen Model DB Kab. Empat Lawang DCT Kabupaten Empat Lawang
VIII. D	APIL KABUPATEN	OGAN ILIR 2
LAN.	P-8-4-7-5-(1)	Surat Pernyataan Kesediaan Bakal Calon

VIII. DAPIL KABUPATEN OGAN ILIR 2

DAI IL NABOI ATEN COP	THE ITEM
P-8-4-7-5-(1)	Surat Pernyataan Kesediaan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Ogan Ilir, Model DB
P-8-4-7-5-(2)	Surat Klarifikasi dari DPD PAN Ogan Ilir kepada Ketua KPUD Ogan Ilir
P-8-4-7-5-(3)	Laporan Pengaduan Kepada Ketua Panwas mengenai kesalahan penulisan nama berikut tanda bukti penerimaan laporan
P-8-4-7-5-(4)	Surat Keterangan Terdaftar sebagai Pemilih dari PPS nomor 07/PPS/SD/2013 yang telah diserahkan PEMOHON kepada TERMOHON sebagaimana ketentuan PKPU 13 tahun 2013 pasal 19 (g)
P-8-4-7-5-(5)	Kartu Tanda Penduduk. yang telah diserahkan PEMOHON kepada TERMOHON sebagaimana ketentuan PKPU 13 tahun 2013 pasal 19 (a)
P-8-4-7-5-(6)	Akta Kelahiran.
P-8-4-7-5-(7)	Ijazah terakhir yang telah diserahkan PEMOHON kepada TERMOHON sebagaimana ketentuan PKPU 13 tahun 2013 pasal 19 (c)
P-8-4-7- <mark>5-(8)</mark>	Surat Keterangan Kesehatan dari PUSKESMAS sebagaimana ketentuan PKPU 13 tahun 2013 pasal 19 (f) yang telah diserahkan PEMOHON kepada TERMOHON
P-8-4-7-5-(9)	Formulir Model DB-1 DPRD Kabupaten Ogan Ilir
P-8-4-7-5-(10)	Formulir Model DB-2 DPRD Kabupaten Ogan Ilir tanggal 20 April 2013
P-8-4-7-5-(11)	Surat Pengaduan dari PEMOHON kepada Panitia Pengawas Kabupaten

· Rr	10,
	51
	SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI Diunduh dari laman: www.mahkamahkonstitusi.go.id
10h3	MKa
P-8-4-7-5-(12)	Ogan Ilir tanggal 14 April 2014 Surat Pernyataan saksi dari PARPOL untuk TPS 1 Desa Ibul Besar II Kecamatan Pemulutan Kabupaten Ogan Ilir berikut C 1
P-8-4-7-5-(13)	Surat Pernyataan saksi dari PARPOL untuk TPS 2 Desa Ibul Besar II Kecamatan Pemulutan Kabupaten Ogan Ilir berikut C 1
P-8-4-7-5-(14)	Surat Pernyataan saksi dari PARPOL untuk TPS 3 Desa Ibul Besar II Kecamatan Pemulutan Kabupaten Ogan Ilir berikut C 1
P-8-4-7-5-(15)	Surat Pernyataan saksi dari PARPOL untuk TPS 4 Desa Ibul Besar II Kecamatan Pemulutan Kabupaten Ogan Ilir berikut C 1
P-8-4-7-5-(16)	Surat Pernyataan saksi dari PARPOL untuk TPS 5 Desa Ibul Besar II Kecamatan Pemulutan Kabupaten Ogan Ilir berikut C 1
P-8-4-7-5-(17)	Surat Pernyataan saksi dari PARPOL untuk TPS 6 Desa Ibul Besar II Kecamatan Pemulutan Kabupaten Ogan Ilir berikut C 1
P-8-4-7-5-(18)	Surat Pernyataan saksi dari PARPOL untuk TPS 7 Desa Ibul Besar II Kecamatan Pemulutan Kabupaten Ogan Ilir berikut C 1
P-8-4-7-5-(1 <mark>9)</mark>	Surat Pernyataan saksi dari PARPOL untuk TPS 6 Desa Pelabuhan Dalam Kecamatan Pemulutan Kabupaten Ogan
REPUB	Ilir berikut C 1
P-8-4-7-5-(20)	Surat Pernyataan saksi dari PARPOL untuk TPS 5 Desa Pelabuhan Dalam Kecamatan Pemulutan Kabupaten Ogan Ilir berikut C 1
P-8-4-7-5-(21)	Surat Pernyataan saksi dari PARPOL untuk TPS 2 Desa Pelabuhan Dalam Kecamatan Pemulutan Kabupaten Ogan Ilir berikut C 1

	· Br	10,
200	51	52
dille		SALINAN PUTUSAN M <mark>AHKAMA</mark> H KONSTITUSI RI <u>Diunduh dari laman: www.mahkamahkonstitusi.go.id</u>
Ollis		Didition our faman, www.mankamankonskiasi.go.ia
to	5 0 4 7 5 (00)	O cot Bossosteres estado designa DADDOI
mah	P-8-4-7-5-(22)	Surat Pernyataan saksi dari PARPOL untuk TPS 3 Desa Pelabuhan Dalam Kecamatan Pemulutan Kabupaten Ogan Ilir berikut C 1
	P-8-4-7-5-(23)	Surat Pernyataan saksi dari PARP <mark>OL</mark> untuk TPS 1 Desa Pelabuhan Dalam Kecamatan Pemulutan Kabupaten Ogan Ilir berikut C 1
	P-8-4-7-5-(24)	Surat Pernyataan saksi dari PARPOL untuk TPS 2 Desa Muara Baru Kecamatan Pemulutan Kabupaten Ogan Ilir berikut C 1
MKarnan	P-8-4-7-5-(25)	Surat Pernyataan saksi dari PARPOL untuk TPS 1 Desa Muara Baru Kecamatan Pemulutan Kabupaten Ogan Ilir berikut C 1
	P-8-4-7-5-(26)	Surat Pernyataan saksi dari PARPOL untuk TPS 5 Desa Simpang Pelabuhan Dalam Kecamatan Pemulutan Kabupaten Ogan Ilir berikut C 1
7	P-8-4-7-5-(27)	Surat Pernyataan saksi dari PARPOL untuk TPS 3 Desa Simpang Pelabuhan Dalam Kecamatan Pemulutan Kabupaten Ogan Ilir berikut C 1
	P-8-4-7-5-(28)	Surat Pernyataan saksi dari PARPOL untuk TPS 2 Desa Pipa Putih Kecamatan Pemulutan Kabupaten Ogan Ilir berikut C
MANAN.	P-8-4-7-5-(29)	Surat Pernyataan saksi dari PARPOL untuk TPS 4 Desa Pipa Putih Kecamatan Pemulutan Kabupaten Ogan Ilir berikut C
	P-8-4-7-5-(30)	Surat Pernyataan saksi dari PARPOL untuk TPS 1 Desa Ibul Besar III Kecamatan Pemulutan Kabupaten Ogan Ilir berikut C 1
IVI	P-8-4-7-5-(31)	Surat Pernyataan saksi dari PARPOL untuk TPS 2 Desa Ibul Besar III Kecamatan Pemulutan Kabupaten Ogan Ilir berikut C 1
ah kor	P-8-4-7-5-(32)	Surat Pernyataan saksi dari PARPOL untuk TPS 3 Desa Ibul Besar III Kecamatan Pemulutan Kabupaten Ogan Ilir berikut C 1
ahkame	P-8-4-7-5-(33)	Surat Pernyataan saksi dari PARPOL untuk TPS 4 Desa Ibul Besar III Kecamatan Pemulutan Kabupaten Ogan Ilir berikut C 1
V.	P-8-4-7-5-(34)	Surat Pernyataan saksi dari PARPOL untuk TPS 5 Desa Ibul Besar III

	6	. (0)
		53
	S	ALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
- GT	EIIIIE	oliunduh dari laman: www.mahkamahkonstitusi.go.id
Oller		
	-	Kecamatan Pemulutan Kabupaten Ogan Ilir berikut C 1
	P-8-4-7-5-(35)	Surat Pernyataan saksi dari PARPOL untuk TPS 6 Desa Ibul Besar III Kecamatan Pemulutan Kabupaten Ogan
	D 9 4 7 5 (26)	Ilir berikut C 1
	P-8-4-7-5-(36)	Surat Pernyataan saksi dari PARPOL untuk TPS 2 Desa Sungai Rasau Kecamatan Pemulutan Kabupaten Ogan Ilir berikut C 1
nale l	P-8-4-7-5-(37)	Surat Pernyataan saksi dari PARPOL untuk TPS 3 Desa Sungai Rasau Kecamatan Pemulutan Kabupaten Ogan
The same		Ilir berikut C 1
HICO	P-8-4-7-5-(38)	Surat Pernyataan saksi dari PARPOL untuk TPS 6 Desa Sungai Lebung Ilir Kecamatan Pemulutan Selatan
	P-8-4-7-5-(39)	Kabupaten Ogan Ilir berikut C 1 Surat Pernyataan saksi dari PARPOL untuk TPS 5 Desa Sungai Lebung Ilir Kecamatan Pemulutan Selatan
	P-8-4-7-5-(40)	Kabupaten Ogan Ilir berikut C 1 Surat Pernyataan saksi dari PARPOL untuk TPS 3 Desa Sungai Lebung Ilir Kecamatan Pemulutan Selatan
	P-8-4-7-5-(41)	Kabupaten Ogan Ilir berikut C 1 Surat Pernyataan saksi dari PARPOL untuk TPS 1 Desa Sungai Lebung Ulu Kecamatan Pemulutan Selatan
MAN	P-8-4-7-5-(42)	Kabupaten Ogan Ilir berikut C 1 Surat Pernyataan saksi dari PARPOL untuk TPS 3 Desa Sungai Lebung Ulu Kecamatan Pemulutan Selatan Kabupaten Ogan Ilir berikut C 1
	P-8-4-7-5-(43)	Surat Pernyataan saksi dari PARPOL untuk TPS 2 Desa Lebak Pering Kecamatan Pemulutan Selatan
	P-8-4-7-5-(44)	Kabupaten Ogan Ilir berikut C 1 Surat Pernyataan saksi dari PARPOL untuk TPS 3 Desa Lebak Pering Kecamatan Pemulutan Selatan
amah	P-8-4-7-5-(45)	Kabupaten Ogan Ilir berikut C 1 Surat Pernyataan saksi dari PARPOL untuk TPS 1 Desa Sungai Ondok Kecamatan Pemulutan Selatan
Bloke	P-8-4-7-5-(46)	Kabupaten Ogan Ilir berikut C 1 Surat Pernyataan saksi dari PARPOL untuk TPS 2 Desa Sungai Ondok Kecamatan Pemulutan Selatan Kabupaten Ogan Ilir berikut C 1

i Ph	10,
"USI	54
CLIL	SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI <u>Diunduh dari laman: www.mahkamahkonstitusi.go.id</u>
ONE	W/Co.
P-8-4-7-5-(4	Surat Pernyataan saksi dari PARPOL untuk TPS 2 Desa Segayam Kecamatan Pemulutan Selatan Kabupaten Ogan Ilir berikut C 1
P-8-4-7-5-(4	
P-8-4-7-5-(4	
P-8-4-7-5-(5	Surat Pernyataan saksi dari PARPOL untuk TPS 2 Desa Harimau Tandang Kecamatan Pemulutan Selatan Kabupaten Ogan Ilir berikut C 1
P-8-4-7-5-(5	Surat Pernyataan saksi dari PARPOL untuk TPS 1 Desa Harimau Tandang Kecamatan Pemulutan Selatan Kabupaten Ogan Ilir berikut C 1
P-8-4-7-5-(5	
P-8-4-7-5-(5	
P-8-4-7-5-(5	Surat Pernyataan saksi dari PARPOL untuk TPS 2 Desa Ulak Aur Standing Kecamatan Pemulutan Selatan Kabupaten Ogan Ilir berikut C 1
P-8-4-7-5-(5	27 - 27 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
P-8-4-7 <mark>-5-</mark> (5	
P-8-4-7-5-(5	
P-8-4-7-5-(5	

P-8-4-7-5-(59)	Surat Pernyataan saksi dari PARPOL untuk TPS 3 Desa Pematang Bangsal Kecamatan Pemulutan Selatan Kabupaten Ogan Ilir berikut C 1
P-8-4-7-5-(60)	Surat Pernyataan saksi dari PARPOL
(33)	untuk TPS 1 Desa Naikan Tembakang
	Kecamatan Pemulutan Selatan
	Kabupaten Ogan Ilir berikut C 1
P-8-4-7-5-(61)	Surat Pernyataan saksi dari PARPOL
	untuk TPS 2 Desa Naikan Tembakang
	Kecamatan Pemulutan Selatan
	Kabupaten Og <mark>an Ilir</mark>
P-8-4-7-5-(62)	Surat Pernyataan saksi dari PARPOL
	untuk TPS 1 Desa Pematang Bungur
	Keca <mark>matan</mark> Pemulutan Selatan
	Kabupaten Ogan Ilir berikut C 1
P-8-4-7-5-(63)	Surat Pernyataan saksi dari PARPOL
	untuk TPS 3 Desa Pematang Bungur
	Kecamatan Pemulutan Selatan
	Kabupaten Ogan Ilir berikut C 1
P-8-4-7-5-(64)	Surat Pernyataan saksi dari PARPOL
STATE OF THE STATE	untuk TPS 1 Desa Sungai Keli
13	Kecamatan Pemulutan Selatan
D 0 4 7 5 (C5)	Kabupaten Ogan Ilir berikut C 1
P-8-4-7-5-(65)	Surat Pernyataan saksi dari PARPOL
	untuk TPS 2 Desa P-Sungai Keli Kecamatan Pemulutan Selatan
P-8-4-7-5-(66)	Kabupaten Ogan Ilir berikut C 1 Surat Pernyataan saksi dari PARPOL
1 -0-4-7-3-(00)	untuk TPS 3 Desa Sungai Keli
	Kecamatan Pemulutan Selatan
	Kabupaten Ogan Ilir berikut C 1
P-8-4-7-5-(67)	Surat Pernyataan saksi dari PARPOL
(01)	untuk TPS 1 Desa Maju Jaya
	Kecamatan Pemulutan Selatan
	Kabupaten Ogan Ilir berikut C 1
P-8-4-7-5-(68)	Surat Pernyataan saksi dari PARPOL
	untuk TPS 2 Desa <mark>Maju</mark> Jaya
	Kecamatan Pemulutan Selatan
	Kabupaten Ogan Ilir berikut C 1
P-8-4-7-6-(69)	DCT

Selain itu, Pemohon juga mengajukan Saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah dalam persidangan tanggal 2Juni 2014 yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

I. Daerah Pemilihan Kabupaten Empat Lawang 3

1. Saksi Muslim

- Bahwa Saksi sebagai Anggota PPK Kecamatan Pendopo;
- Bahwa Saksi siap menanggung segala resiko dari KPU;
- Bahwa terdapat ketidaksesuaian data antara PPK dengan KPU Kabupaten;
- Bahwa ketidaksesuaian data jumlah suara PAN dalam versi KPU;
- Bahwa di PPK Pendopo, PAN memperoleh 2.768 suara, yang sharusnya memperoleh 3.171 suara;
- Bahwa pada waktu penghitungan suara di PPK telah terjadi ketidaksinkronan antar Anggota PPK;
- Bahwa Ketua dan Anggota PPK Pendopo telah melarikan diri;
- Bahwa berdasarkan C-1 dengan D-1 suara PAN mendapatkan 3.171;
- Bahwa Saksi melakukan konfirmasi dengan Parpol PAN karena telah dirugikan terlalu banyak;
- Bahwa melakukan konsultansi dengan PAN sesudah penetapan pleno caleg terpilih;
- Bahwa Saksi belum melaporkan kepada KPU Kbupaten;
- Bahwa Saksi memiliki dokumen berupa foto copy C-1 dan D-1 lengkap yang peroleh dan dikumpulkan dari berbagai desa;
- Bahwa dokumen lengkap Saksi telah dijadikan bukti oleh PAN.

2. Saksi Robinson Roza

Jah Konsti

- Bahwa Saksi sebagai Anggota PPK Kecamatan Sikap Dalam;
- Bahwa Saksi siap menanggung segala resiko dari KPU;
- Bahwa penghitungan C-1 dilakukan pada wktu malam hari;
- Bahwa kebanyakan saksi parpol di PPK Kecmatan Sikap dalam tidak mendapatkan dokumen C-1 yang berhologram;
- Bahwa telah terjadi perselisihan antar anggota PPK;
- Bahwa menurut versi KPU PAN memperoleh 1.137 suara;
- Bahwa menurut C-1 per TPS Kecamatan Sikap Dalam PAN memperoleh 1.408 suara;
- Bahwa walaupun anggota TPS kadang-kadang anggota KPPS agak takut memberikan C-1 kalau tidak setengah dipaksa;
- Bahwa Saksi mendapatkan pengaduan dari PAN setelah hasil Pleno penetapan, yang dilakukan pada tanggal 21;

- Bahwa pengaduan dari PAN diterima tanggal 25;
- Bahwa Saksi mengumpulkan dokumen C-1 segera setelah menerima pengaduan;
- Bahwa Saksi tidak melaporkan adanya pengaduan dari PAN kepada Ketua PPK kerena yang bersangkutan sedang panen kopi;
- Bahwa Saksi memperoleh C-1 dari PAN;
- Bahwa dokumen C-1 dari PAN terdapat cap basah dan diparaf dari PPS;
- Bahwa TPS menandatangani ulang arsip yang telah ditandatangani, dicap basah dan diparaf.

3. Saksi Ropiansyah

ah Konsi

- Bahwa Saksi sebagai Anggota PPK Kecamatan Pendopo Barat;
- Bahwa Saksi siap menanggung segala resiko dari KPU;
- Bahwa terdapat perbedaan versi KPU dengan PPK;
- Bahwa dari KPU jumlah perolehan suara PAN berjumlah 343, sedangkan dari PPK 553;
- Bahwa Saksi mengetahui perbedaan setelah selesai rekapitulasi di KPU.

II. Untuk Daerah Pemilihan Kabupaten Ogan Ilir 2 dan 5

- 1. Saksi Untung Sutrisno:
 - Bahwa Saksi sebagai saksi PPS Desa Simpang Pelabuhan Dalam, Kecamatan Pemulutan;
 - Bahwa salah seorang Caleg dari Partai Amanat Nasional Dapil II Ogan Ilir Dapil II, Nomor Urut 6, nama aslinya Hj. Pebti Wulansari, S.Kn;
 - Bahwa setelah dibuka waktu ada pemeriksaan surat suara, nama tersebut berubah menjadi Hj. Pebri Wulansari S.Kn;
 - Bahwa perubahan nama tersebut ditemukan di surat suara sehingga setelah pemilihan;
 - Bahwa terdapat Pemilih mencoblos partai, dan mencoblos Nomor Urut 6, yaitu Febri Wulansari;
 - Bahwa pencoblosan tersbut tidak disahkan oleh PPS, sehingga dianggap Blangko;
 - Bahwa yang seharusnya sah namun dianggap tidak sah oleh PPSterdapat di 5 TPS, hanya di 2 TPS, yakni TPS 3 dan TPS 5;

- Nah Konstitus - Bahwa Saksi mengajukan keberatan kepada Panwaslu dan melaporkan dengan Saksi PPK;
 - Bahwa di TPS 3 hanya terdapat 10 orang, atas nama Pep Liuansari dengan partai yang tidak sah. Di TPS 05 signifikannya kurang jelas.

2. Saksi Sahrowi:

- Bahwa Saksi adalah saksi dari Partai NasDem di tingkat PPS Simpang Pelabuhan Dalam;
- Bahwa kesaksian yang akan diberikan sama dengan keterangan yang disampaikan oleh saksi Untung Sutrisno, yakni mengenai salah tulis nama calon.

3. Saksi Hatta:

- Bahwa Saksi sebagai saksi di PPK Kecamatan Pmulutan Ulu;
- Bahwa Saksi melaporkan ke Panwas kecamatan berdasarkan laporan dari Saudara Untung selaku saksi di PPS Desa Simpang Pelabuhan Dalam, Kecamatan Pamulutan yang isinya adalah sesuai yang disebut, terdapat nama caleg yang salah tulis;
- Bahwa batas laporan tersebut sampai saat ini belum ada tindakan dari Panwas.

Saksi Kennedy:

- Bahwa Saksi sebagai saksi Partai Gerindra di TPS 03 Desa Kasih Raja, Ogan Hir;
- Bahwa terdapat 19 suara yang menjadi suara calon legislatif Bulan Bintang dengan Nomor Urut 1 sebanyak 6 suara dan Nomor Urut 2, 13 suara. Hal tersebut yang menjadi seharusnya menjadi suara sah untuk Partai PAN dariCaleg Nomor 1.

5. Saksi Akmaludin:

- Bahwa Saksi sebagai saksi PAN di TPS 02;
- Bahwa permasalahan di TPS 02 sama dengan TPS 03, 6 suara dari Partai PBB Nomor Urut 1:
- Bahwa Dan 10 suara dari partai Nomor Urut 2 yang seharusnya menjadimenjadi suara dari Calon Nomor Urut 1 dari Partai PAN.

DAERAH PEMILIHAN SUMATERA SELATAN 2 dan 6, PALEMBANG 2 dan 3

1. Saksi Hendra Kurniawan:

- Bahwa Saksi sebagai anggota Panwaslu Kecamatan Lubuk Keliat;
- Bahwa Kecamatan Lubuk Keliat termasuk dalam wilayah Ogan Ilir 5;
- Bahwa Saksi hanya membenarkan adanya pengaduan dari Partai PAN kepada Panwas Kecamatan, dan dilanjutkan ke Panwalu Kabupaten;
- Bahwa Saksi hanya mendapat izin dari Panwaslu Kabupaten, namun belum mendapatkan izin dari Bawaslu.
- Saksi Muhammad Reza Syahputera → sumsel 6 dan Palembang 2
 - Bahwa Saksi sebagai saksi PAN di TPS 03 Desa Lubuk Raman;
 - Bahwa Saksi menenerangkan kesaksian untuk Dapil Sumatera Selatan 6
 dan Palembang 2
 - Bahwa perolehan suara PAN sebanyak 8 suara.

3. Saksi Sainu


- Bahwa Saksi sebagai PPS di Desa Gaung Talang;
- Bahwa Saksi menerangkan kesaksian untuk Dapil Sumatera Selatan 6;
- Bahwa perolehan suara PAN di 3 TPS di Desa Gaung Telang mendapatkan 337 suara.

4. Saksi Heriyanto

- -Bahwa Saksi sebagai saksi PAN di provinsi;
- -Bahwa Saksi memeberikan kesaksian untuk Dapil Sumatera Selatan 6;
- -Bahwa perolehan suara PAN di daerah pemilihan Sumatera Selatan Dapil 6 sejumlah18.267. Hal tersebut didasarkan pada hasil rekapitulasi KPU;
- -Bahwa hitungan rekapitalisi KPU shasilnya sama dengan hitungan Saksi.

5. Saksi Andi R. Saputra

- Bahwa Saksi sebagai pemantau di seluruh kelurahan Dapil II Kota Palembang, pernah sebagai saksi di Kecamatan Kalidoni, dan sebagai saksi di KPU Kota;
- Bahwa Saksi memberikan kesaksian untuk Dapil Sumatera Selatan 2,
 Palembang 2 dan 3;
- Bahwa di TPS 35 Kelurahan Sialang, Kecamatan Sako, berdasarkan hasil rekap PAN memperoleh 21 suara;
 - -Bahwa di Provinsi Sumsel II terdapat satu Kota Palembang;



- -Bahwa dalam Kota Palembang terdiri atas 6 kecamatan;
- -Bahwa terdapat perbedaan antara D-1 dengan DB;
- -Bahwa dari C-1 ke D-1 terdapat perbedaan;
- Bahwa PAN bermasalah dengan C-1 di 3 TPS yakni di TPS 35 Kelurahan Sialang, Kecamatan Sako suara PAN sebanyak 21 suara, tetapi D-1 suara kosong;
- Bahwa C1 di TPS 7 Kelurahan Pipa Reja, Kecamatan Kemuning suara PAN memperoleh 4 suara dan dalam D-1 memporoleh kosong;
 - Bahwa di TPS 14 Kelurahan Pipa Reja perolehan suara sama;
 - -Bahwa telah terjadi penambahan suara di partai lain;
 - -D ke DA tidak ada masalah
- PKS itu terjadi 40 menjadi 44 berdasarkan C-1 ke D-1 di TPS 14 Kelurahan Pipa Reja, Kecamatan Kemuning, Kota Palembang;
- Bahwa di KPU Kota, Saksi mengajukan keberatan yang ditandatangani sendiri.
- 6. Saksi Agus Aprianto
 - -Bahwa di TPS 20, Kelurahan Talang PutriKecamatan Plaju, PAN memperoleh 18 suara ;
 - -Bahwa terapat selisih suara antara C-1 dengan D-1. Di C-1 sebanyak 18 suara, dan D-1 memperoleh 1 suara.

7. Saksi Heriyanto


- Bahwa Saksi adalah saksi PAN untuk Provinsi Sumatera Selatan;
- Bahwa Saksi memberikan kesaksian untuk Dapil Sumatera Selatan 2 dan 6;
- Bahwa berdasarkan hasil rekap model DC, suara PAN berjumlah 22.064;
 - -Bahwa dalam D-1 dan C-1 seharusnya PAN memperoleh 22.138suara;
- Bahwa di provinsi Saksi tidak mengajukan keberatan, akan tetapi berdasarkan keberatan model DB dari KPU Kota, Saksi pernah mengajukan pada rapat Pleno. Oleh karena pada saat itutimSaksi belum menyerahkan data untuk mengadu data di KPU provinsi, maka tidak bisa melakukan adu data.

[2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban tanggal 22 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Kamis tanggal 22 Mei 2014 sebagaimana Akta Penerimaan Jawaban Termohon Nomor 08-3.a/PAN.MK/2014, sebagaimana diperbaiki dengan Jawaban Termohon tanggal 26 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 27 Mei 2014, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut.

I.DALAM EKSEPSI

A. Kewenangan Mahkamah Konstitusi

- 1. Bahwa Sengketa perselisihan hasil pemilu adalah kewenangan Mahkamah Konstitusi (Vide: Pasal 272 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 Jo. Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) No. 1 dan No. 3 Tahun 2004).
- 2. Bahwa kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam tersebut dibedakan dengan:
 - a. Sengketa Pemilu yang merupakan kewenangan Bawaslu (Vide : Pasal 258 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012);
 - b. Tindak Pidana Pemilu untuk mencari kebenaran materiil (*materiele waardheid*) yang menjadi kompetensi Pengadilan Negeri (Vide : Pasal 262 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012);
 - c. Sengketa Tata Usaha Negara Pemilu terkait dengan Penetapan KPU (beschikking)yang merupakan kewenangan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (Vide: Pasal 269 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012)
 - Oleh karena itu, dengan mendasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, maka dalil-dalil Pemohonsebagaimana diuraikan di dalam Permohonan Pemohon Halaman 5 s.d 8 Permohonan pada bagian Posita Pemohon DAPIL JAWA BARAT III yang mendalilkan pelanggaran-pelanggaran Tindak Pidana Pemilu seperti *money politics* termasuk membeli saksi, serangan fajar ... dst ... sangattidak relevan, seyogyanya ditolak atau setidak-tidaknya dikesampingkan karena di luar kewenangan Mahkamah Konstitusi.
- 3. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 221 jo. Pasal 222 Undang-undang Nomor 8 tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah



menyatakan bahwa**Pemungutan Suara di TPS dapat diulang** dengan syarat limitatif sebagai berikut:

- nah Konstitus dan/atau Apabila terjadi Bencana kerusuhan alam mengakibatkan hasil pemungutan suara tidak dapat digunakan atau penghitungan suara tidak dapat dilakukan;
 - Apabila dari hasil penelitian dan pemeriksaan Pengawas Pemilu Lapangan terbukti terdapat keadaan sebagai berikut:
 - a. pembukaan kotak suara dan/atau berkas pemungutan dan penghitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. petugas KPPS meminta Pemilih memberikan tanda khusus, menandatangani, atau menuliskan nama atau alamat pada surat suara yang sudah digunakan; dan/atau
 - c. petugas KPPS merusak lebih dari satu surat suara yang sudah digunakan oleh Pemilih sehingga surat suara tersebut menjadi tidak sah.

Selain itu, Prosedur untuk pemungutan suara ulang juga sudah ditentukan, sebagai berikut:

- 1) Pemungutan suara ulang diusulkan oleh KPPS dengan menyebutkan keadaan yangmenyebabkan diadakannya pemungutan suara ulang.
- 2) Usul KPPS diteruskan kepada PPK dan selanjutnya diajukan kepada KPU Kabupaten/Kota untuk pengambilan keputusan diadakannya pemungutan suara ulang.
- 3) Pemungutan suara ulang di TPS dilaksanakan paling lama 10 (sepuluh) hari setelah hari pemungutan berdasarkan keputusan PPK.

Bahwa oleh karena itu, dengan mendasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, maka Permohanan Pemohonuntuk dilakukan penghitungan ulang dan/atau pemungutan suara sebagaimana disampaikan di dalam bagian Petitum Permohonan Angka 4 Permohonan tidak diperolehnya kursi DPRD Kabupaten Padanguntuk DapilPadang Lawas 3 yang pada intinya memohon

kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk melakukan pemungutan suara ulang seyogyanya ditolak atau setidak-tidaknya dikesampingkan karena tidak berdasar hukum.

II. DALAM POKOK PERMOHONAN.

nah Konstitus

- 1. Pertama-tama mohon dengan hormat segala sesuatu yang diuraikan dalam bagian eksepsi diatas mohon dianggap termuat pula dalam bagian pokok permohonan ini;
- 2. Bahwa Termohon menolak seluruh dalil-dalil Pemohon, kecuali apa yang diakuinya secara tegas dan bulat;
- 3. Bahwa sebagaimana prinsip beban pembuktian (*burden of proof/bewijslast*),
 Termohon mensomir dalil-dalil Pemohon untuk dibuktikan kebenarannya;
- 4. Bahwa dalam tahapan Rekapitulasi Penghitungan suara Pemilihan Umum Anggota Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 telah dilasanakan sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku dan sesuai dengan prinsip Langsung Umum Bebas Rahasia (LUBER) dan Jujur dan Adil (JURDIL);
- 5. Bahwa setelah mencermati dalil-dalil Pemohon , merupakan fakta hukum terbukti dalil *aquo* tidak didukung dengan alat-alat bukti yang sah dan cenderung merupakan asumsi belaka;
- 6. Bahwa secara umum terhadap proses penghitungan suara Pemilu di TPS telah diselenggarakan tanpa adanya keberatan yang diajukan oleh para saksi yang hadir. Kesemua proses tersebut telah terekap dalam formulir C1 Plano, yang secara obyektif tidak mungkin dimanipulasi dalam bentuk apapun, karena hanya dibuat 1 (satu) rangkap, pembuatannya diawasi oleh Panwas atau Mitra Pengawas Pemilu Lapangan, dan disaksikan oleh para saksi serta masyarakat yang hadir;
- 7. Bahwa mengacu kepada surat Pemohon yang ditujukan kepada Ketua Mahkamah Konstitusi, Hal : Permohonan Pencabutan Beberapa Sub Perkara Perseorangan Di Dalam Permohonan PHPU yang diajukan Partai Amanat Nasional tertanggal 23 Mei 2014 terhadap :
 - a. Dapil 6 Jabar DPR RI;
 - b. Dapil 9 Sumatera Selatan DPRD Prov;

- c. Dapil 2 Kab. Ogan Ilir DPRD Kab.;
- d. Dapil 3 Kab. Pesawaran DPRD Kab;
- e. Dapil 5 DKI DPRD Prov.;

ah Konstit

- f. Dapil 6 Kota Tanggerang Selatan DPRD Kota;.
- g. Dapil 5 Kota Makassar DPRD Kota;
- h. Dapil 5 Kab Sumenep DPRD Kab;
- i. Dapil 3 Papua DPRD Prov.
- maka jawaban **Termohon** yang telah diajukan terkait dengan Pencabutan beberapa Sub Perkara tersebut di atas **mohon dianggap tidak ada**:
- 8. Bahwa lebih-lebih keberatan Pemohon terkait dengan rekapitulasi penghitungan suara oleh KPUD di tiap provinsi sebagaimana Termohon uraikan di bawah ini adalah sangat tidak beralasan sebagaimana uraian berikut:

PROVINSI SUMATERA SELATAN DPRD PROVINSI DAPIL SUMATERA SELATAN 2, DAPIL SUMATERA SELATAN 6, DAPIL SUMATERA SELATAN 8 dan DAPIL SUMATERA SELATAN 9

- 1. Bahwa sebagaimana prinsip beban pembuktian (*burden of proof/bewijslast*),

 Termohon mensomir dalil-dalil Pemohon untuk dibuktikan kebenarannya;
- 2. Bahwa dalam tahapan Rekapitulasi Penghitungan suara Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 telah dilasanakan sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku dan sesuai dengan prinsip Langsung Umum Bebas Rahasia (LUBER) dan Jujur dan Adil (JURDIL);
- 3. Bahwa setelah mencermati dalil-dalil Pemohon , merupakan fakta hukum terbukti dalil *aquo* tidak didukung dengan alat-alat bukti yang sah dan cenderung merupakan asumsi belaka;
- 4. Bahwa secara umum terhadap proses penghitungan suara Pemilu di TPS telah diselenggarakan tanpa adanya keberatan yang diajukan oleh para saksi yang hadir. Kesemua proses tersebut telah terekap dalam formulir C1 Plano, yang secara obyektif tidak mungkin dimanipulasi dalam bentuk apapun, karena hanya dibuat 1 (satu) rangkap, pembuatannya diawasi oleh Panwas atau Mitra Pengawas Pemilu Lapangan, dan disaksikan oleh para saksi serta masyarakat yang hadir;

DPR KAB/KOTA PALEMBANG 3

- Bahwa Komisi Pemilihan Umum dalam proses rekapitulasi perolehan suara anggota DPR, DPD, DPRD tidak melakukan pengurangan maupun penambahan suara caleg ataupun Partai Politik, sebagaimana yang didalilkanPemohon dalam pokok permohonannya;
- 2) Bahwa permohonan yang diajukan Pemohon tidak jelas, karena tidak dapat menjelaskan selisih perolehan suara yang diajukan dalam permohonannya;
- Bahwa pada saat rekpitulasi di tingkat KPU kabupaten Kota telah merekap berdasarkan DA DAPIL Palembang 3 yaitu kecamatan Seberang ulu II dan kecamatan Plaju;
- 4) Bahwa Rekapitulasi yang dilakukan oleh termohon telah dilakukan sesuai dengan aturan dengan hasil total suara sebagai berikut :


no		Perolehan Suara sah seluruh partai politik		
	DAPIL PALEMBANG 3	Termohon (DB) sebagai bukti Rekap Perolehan Suara di Tk. Kab.		
1	Kecamatan Seberang ulu II	46670		
2	Kecamatan Plaju	44930		
- /37	Total	91600		

5) Komisi Pemilihan Umum Kota Palembang pada saat membacakan hasil rekapitulasi perolehan suara DPRD yang diserahkan PPK kepada KPU Kota Palembang, ternyata hanya Pemohon yang menolak rekapitulasi yang dibaca oleh KPU Kota Palembang.

PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI AMANAT NASIONAL) MENURUT TERMOHON DI PROVINSI SUMATERA SELATAN UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KAB. OGAN ILIR 5

 Bahwa perolehan suara pemohon berdasarkan rekapitulasi termohon (Dokumen Model DB-1) dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Ogan Ilir Dapil V adalah (BUKTI T-8 KABUPATEN OGAN ILIR 5 & 2.29) :

	PARTAI	PEROLEHAN SUARA				
NO.	RINCIAN JUMLAH PEROLEHAN SUARA PARTAI DAN SUARA CALON	MUARA KUANG	RAMBANG KUANG	LUBUK KELIAT	JUMLAH AKHIR	
1	2	3	4	5	6	
8	PARTAI AMANAT NASIONAL	53	60	104	217	




1	ALAN DWIANSYAH	36	39	427	502
2	AZWARI SADRO	156	8	10	174
3	IRA RAFIKA	106	1	5	112
4	ADRIAN SAMALO	8	5	4	17
5	AHMAD KHIRUL GANTI	95	301	16	412
6	LASMINARTI	31	178	213	422
A	JUMLAH SUARA SAH PARTAI DAN CALON	485	592	779	1856

 Bahwa Termohon menyampaikan tidak ada terjadinya kesalahan penghitungan suara partai Pemohon diberbagai TPS Dapil V Kecamatan Lubuk Keliat lebih-lebih mulai dari penghitungan suara di TPS, Rekapitulasi di PPS dan Rekapitulasi di tingkat PPK tidak ditemukan satupun keberatan saksi dari partai Pemohon, sebagaimana bukti sebagai berikut;

NO.	URAIAN	ALAT BUKTI
1	Formulir DA dan DA-1 Kecamatan Lubuk Keliat	BUKTI T-8 KABUPATEN OGAN ILIR 5.2
2	Formulir DA dan DA-1 Kecamatan Muara Kuang	BUKTI T-8 KABUPATEN OGAN ILIR 5.3
3	Formulir DA dan DA-1 Kecamatan Rambang Kuang	BUKTI T-8 KABUPATEN OGAN ILIR 5.4
4	Formulir Model D dan D1 Desa Kasih Raja	BUKTI T-8 KABUPATEN OGAN ILIR 5.5
5	Formulir Model D dan D1 Desa Talang Tengah Darat	BUKTI T-8 KABUPATEN OGAN ILIR 5.6
6	Formulir Model D dan D1 Desa Ulak Kembahang	BUKTI T-8 KABUPATEN OGAN ILIR 5.7
7	Formulir Model D dan D1 Desa Tembacang	BUKTI T-8 KABUPATEN OGAN ILIR 5.8
8	Formulir Model D dan D1 Desa Ketiau	BUKTI T-8 KABUPATEN OGAN ILIR 5.9
9	Formulir Model C dan C1 TPS 01 Desa Kasih Raja	BUKTI T-8 KABUPATEN OGAN ILIR 5.10
10	Formulir Model C dan C1 TPS 02 Desa Kasih Raja	BUKTI T-8 KABUPATEN OGAN ILIR 5.11
11	Formulir Model C dan C1 TPS 03 Desa Kasih Raja	BUKTI T-8 KABUPATEN OGAN ILIR 5.12
12	Formulir Model C dan C1 TPS 01 Desa Talang Tangah Darat	BUKTI T-8 KABUPATEN OGAN ILIR 5.13
13	Formulir Model C dan C1 TPS 02 Desa Talang Tangah Darat	BUKTI T-8 KABUPATEN OGAN ILIR 5.14
14	Formulir Model C dan C1 TPS 03 Desa Talang Tangah Darat	BUKTI T-8 KABUPATEN OGAN ILIR 5.15
15	Formulir Model C dan C1 TPS 04 Desa Talang Tangah Darat	BUKTI T-8 KABUPATEN OGAN ILIR 5.16
16	Formulir Model C dan C1 TPS 05 Desa Talang Tangah Darat	BUKTI T-8 KABUPATEN OGAN ILIR 5.17
17	Formulir Model C dan C1 TPS 06 Desa Talang Tangah Darat	BUKTI T-8 KABUPATEN OGAN ILIR 5.18
18	Formulir Model C dan C1 TPS 01 Desa Ulak kembahang	BUKTI T-8 KABUPATEN OGAN ILIR 5.19
19	Formulir Model C dan C1 TPS 02 Desa Ulak kembahang	BUKTI T-8 KABUPATEN OGAN ILIR 5.20
20	Formulir Model C dan C1 TPS 03 Desa Ulak kembahang	BUKTI T-8 KABUPATEN OGAN ILIR 5.21
21	Formulir Model C dan C1 TPS 04 Desa Ulak kembahang	BUKTI T-8 KABUPATEN OGAN ILIR 5.22
22	Formulir Model C dan C1 TPS 01 Desa Ketiau	BUKTI T-8 KABUPATEN OGAN ILIR 5.23
23	Formulir Model C dan C1 TPS 02 Desa Ketiau	BUKTI T-8 KABUPATEN OGAN ILIR 5.24
24	Formulir Model C dan C1 TPS 03 Desa Ketiau	BUKTI T-8 KABUPATEN OGAN ILIR 5.25
25	Formulir Model C dan C1 TPS 04 Desa Ketiau	BUKTI T-8 KABUPATEN OGAN ILIR 5.26
26	Formulir Model C dan C1 TPS 05 Desa Ketiau	BUKTI T-8 KABUPATEN OGAN ILIR 5.27
27	Formulir Model C dan C1 TPS 06 Desa Ketiau	BUKTI T-8 KABUPATEN OGAN ILIR 5.28
28	Formulir Model C dan C1 TPS 07 Desa Ketiau	BUKTI T-8 KABUPATEN OGAN ILIR 5.29
29	Formulir Model C dan C1 TPS 08 Desa Ketiau	BUKTI T-8 KABUPATEN OGAN ILIR 5.30
30	Formulir Model C dan C1 TPS 09 Desa Ketiau	BUKTI T-8 KABUPATEN OGAN ILIR 5.31
31	Formulir Model C dan C1 TPS 10 Desa Ketiau	BUKTI T-8 KABUPATEN OGAN ILIR 5.32
32	Formulir Model C dan C1 TPS 11 Desa Ketiau	BUKTI T-8 KABUPATEN OGAN ILIR 5.33


Dengan demikian apa yang didalilkan Pemohon sangat tidak berdasar.



PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI AMANAT NASIONAL) MENURUT TERMOHON DI PROVINSI SUMATERA SELATAN UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KAB. OGAN ILIR 2

- 1) Bahwa keberatan yang disampaikan oleh Pemohon pada angka 4.1.4.1 huruf A angka (1,2,3,4,5,6,7,8) tentang kelalaian Pemohon dalam hal penulisan nama pada surat suara atas nama yang benar menurut pemohon Hj. PEBTI WULANSARI, SKM adalah tidak beralasan karena KPU Kabupaten Ogan Ilir telah melaksanakan tahapan pencalonan Anggota DPRD Kabupaten sesuai dengan tahapan penyelenggaraan Pemilihan Umum dan pemohon telah menandatangani surat pernyataan persetujuan terhadap konsep surat suara daerah pemilihan Ogan Ilir 1 sampai dengan 5 dan juga telah menandatangani konsep surat suara atau dammi yang akan dilakukan pencetakan surat suara pada Pemilihan Umum Legislatif 2014 pada tanggal 17 Desember 2013. (BUKTI T-8 KABUPATEN OGAN ILIR 2.1 dan Bukti BUKTI T-8 KABUPATEN OGAN ILIR 2.2);
- 2) Bahwa selanjutnya keberatan yang disampaikan oleh Pemohon pada angka 4.1.4.1 huruf A angka (9 dan 10) tentang surat suara sah pada penghitungan di TPS sangatlah tidak berdasar karena KPPS di Kabupaten Ogan Ilir dalam proses penghitungan suara telah memeriksa pemberian tanda coblos pada surat suara dan menunjukkan kepada Ketua dan Anggota KPPS serta saksi partai politik termasuk saksi dari partai Pemohon dan PPL serta warga masyarakat yang hadir dengan berpedoman pada PKPU Nomor 05 Tahun 2014. Pada proses itu saksi dari Pemohon tidak melakukan keberatan atas pelaksanaan penghitungan suara di TPS di wilayah Dapil Ogan Ilir II.
- 3) Bahwa selanjutnya Pemohon menyampaikan Bukti Model DB-1 perolehan suara Pemohon di Dapil II (Bukti BUKTI T-8 KABUPATEN OGAN ILIR 2.3)

	PARTAI	PEROLEHAN SUARA				
NO	RINCIAN JUMLAH PEROLEHAN SUARA PARTAI DAN SUARA CALON	PEMULU TAN	PEMULUTAN SELATAN	PEMULUTAN BARAT	JUMLAH AKHIR	
1	2	3	4	5	6	
7	PARTAI AMANAT NASIONAL	249	163	60	472	
1	ROZULI MUHAMMAD	707	268	569	1544	
2	BAGUS EDY GUNAWAN, SH	71	15	6	92	



3	SITI AISYAH	1217	47	52	1316
4	HARYONO	25	12	22	59
5	ENDHITA DESYELINA	12	21	1	34
6	Hj. FEBRI WULANSARI, SKM	282	655	2	939
7	H. ISKANDAR SABANI, SE, SH	1418	59	58	1535
	JUMLAH SUARA SAH PARTAI DAN CALON	3981	1240	770	5991

4) Bahwa Termohon telah melakukan telaah terhadap DA dan DA-1, C1 Hologram dari TPS-TPS yang menurut pemohon bermasalah ternyata tidak ditemukan kesalahan seperti yang disampaikan Pemohon sebagaimana uraian berikut:

NO.	URAIAN	ALAT BUKTI
1	Formulir DA dan DA-1 Kecamatan Pemulutan	T-8 KABUPATEN OGAN ILIR 2.1
2	Formulir Model D dan D1 Desa Pelabuhan Dalam	T-8 KABUPATEN OGAN ILIR 2.2
3	Formulir Model D dan D1 Desa Muara Baru	T-8 KABUPATEN OGAN ILIR 2.3
4	Formulir Model D dan D1 Desa Simpang Pelabuhan Dalam	T-8 KABUPATEN OGAN ILIR 2.4
5	Formulir Model D dan D1 Desa Pipa Putih	T-8 KABUPATEN OGAN ILIR 2.5
6	Formulir Model D dan D1 Desa Ibul Besar III	T-8 KABUPATEN OGAN ILIR 2.6
7	Formulir Model D dan D1 Desa Sungai Lebung Ilir	T-8 KABUPATEN OGAN ILIR 2.7
8	Formulir Model D dan D1 Desa Sungai Lebung Ulu	T-8 KABUPATEN OGAN ILIR 2.8
9	Formulir Model D dan D1 Desa Lebak Pering	T-8 KABUPATEN OGAN ILIR 2.9
10	Formulir Model D dan D1 Desa Sungai Ondok	T-8 KABUPATEN OGAN ILIR 2.10
11	Formulir Model D dan D1 Desa Segayam	T-8 KABUPATEN OGAN ILIR 2.11
12	Formulir Model D dan D1 Desa Ulak Aurstanding	T-8 KABUPATEN OGAN ILIR 2.12
13	Formulir Model D dan D1 Desa Mayapati	T-8 KABUPATEN OGAN ILIR 2.13
14	Formulir Model D dan D1 Desa Pematang Bangsal	T-8 KABUPATEN OGAN ILIR 2.14
15	Formulir Model D dan D1 Desa Naikan Tembakang	T-8 KABUPATEN OGAN ILIR 2.15
16	Formulir Model D dan D1 Desa Sungai keli	T-8 KABUPATEN OGAN ILIR 2.16
17	Formulir Model C dan C1 TPS 01, 02, 03, 04, 05 dan 06 Desa Ibul Besar II	T-8 KABUPATEN OGAN ILIR 2.17
18	Formulir Model C dan C1 TPS 01, 02, 03, 04, 05 dan 06 Desa Pelabuhan Dalam	T-8 KABUPATEN OGAN ILIR 2.18
19	Formulir Model C dan C1 TPS 01 dan 02 Desa Muara Baru	T-8 KABUPATEN OGAN ILIR 2.19
20	Formulir Model C dan C1 TPS 03 dan 05 Desa Simpang Pelabuhan Dalam	T-8 KABUPATEN OGAN ILIR 2.20
21	Formulir Model C dan C1 TPS 02 dan 04 Desa Pipa Putih	T-8 KABUPATEN OGAN ILIR 2.21
22	Formulir Model C dan C1 TPS 01, 02,03,04,05 dan 06 Desa Ibul Besar III	T-8 KABUPATEN OGAN ILIR 2.22
23	Formulir Model C dan C1 TPS 01 dan 02 Desa Sungai Ondok	T-8 KABUPATEN OGAN ILIR 2.23
24	Formulir Model C dan C1 TPS 01, 02 dan 03 Desa Harimau Tandang	T-8 KABUPATEN OGAN ILIR 2.24
25	Formulir Model C dan C1 TPS 01, 02, dan 03 Desa Mayapati	T-8 KABUPATEN OGAN ILIR 2.25
26	Formulir Model C dan C1 TPS 02 dan 03 Desa Pematang Bangsal	T-8 KABUPATEN OGAN ILIR 2.26
27	Formulir Model C dan C1 TPS 01 dan 02 Desa Naikan Tembakang	T-8 KABUPATEN OGAN ILIR 2.27
28	Formulir Model C dan C1 TPS 01 dan 02 Desa Maju Jaya	T-8 KABUPATEN OGAN ILIR 2.28
		Al.

SALINAN PU Diunduh dar DPR KAB/KOTA PALEMBANG 2

- 1) Bahwa Rekapitulasi yang dilakukan oleh termohon telah dilakukan sesuai dengan aturan perundang-undangan;
- 2) Bahwa pada saat rekpitulasi di tingkat KPU kabupaten Kota telah merekap berdasarkan DA dan D1 di DAPIL Palembang 2 yaitu kecamatan Sako, Sematang Borang, Kalidoni dengan rekap suara sebagai berikut:

	DAPIL	Perolehan Suara Termohon (3)	
No.	PALEMBANG 2		
(1)	(2)		
1.	KECAMATAN SAKO	40979	
2.	KECAMATAN KALIDONI	51063	
3	KECAMATAN SEMATANG BORANG	18434	
-	TOTAL	110476	

- 3) Bahwa permohonan yang diajukan Pemohon tidak jelas, karena tidak dapat menjelaskan selisih perolehan suara yang diajukan dalam permohonannya;
- 4) Komisi Pemilihan Umum Kota Palembang pada saat membacakan hasil rekapitulasi perolehan suara DPRD yang diserahkan PPK kepada KPU Kota Palembang, ternyata hanya Pemohon yang menolak rekapitulasi yang dibaca oleh KPU Kota Palembang.

III. PETITUM

Berdasarkan keseluruhan tanggapan yang telah diutarakan di atas, **Termohon** memohon dengan hormat kiranya Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan:

A. DALAM EKSEPSI

- 1. Menerima eksepsi **Termohon** untuk seluruhnya-----
- 2. Menyatakan permohonan **Termohon** tidak dapat diterima-----

B. DALAM POKOK PERMOHONAN

- 1. Menerima dalil-dalil **Termohon** untuk seluruhnya-----
- 2. Menolak Permohonan **Termohon** untuk seluruhnya------
- 3. Menyatakan **Termohon** telah menyelenggarakan Pemilihan Umum secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil serta telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak terdapat kesalahan hasil penghitungan suara yang dilakukan oleh **Termohon** maupun adanya pelanggaran serius yang bersifat masif, sistematis dan terstruktur yang

telah dilakukan oleh **Termohon** , guna kepentingan pasangan calon tertentu; ------

Atau, Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aeguo et bono*).

[2.4] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya untuk Dapil Ogan Ilir 5 diberi tanda T-8 KABUPATEN OGAN ILIR 2.1sampai dengan T-8 KABUPATEN OGAN ILIR 5.58, untuk Dapil Palembang 2 diberi tanda bukti T-8.KOTA PALEMBANG DAPIL 2.1 sampai dengan T-8.KOTA PALEMBANG DAPIL 2.2, dan Dapil Palembang 3 diberi tanda bukti T-8.KOTA PALEMBANG DAPIL 3.1 sampai dengan T-8.KOTA PALEMBANG DAPIL 3.1 sampai dengan T-8.KOTA PALEMBANG DAPIL 3.1 sampai dengan T-8.KOTA

DAERAH PEMILIHAN SUMATERA SELATAN 2, 6, DAN 8

1 T-08-SUMSEL.2-1 : Model DC-1 DPRD Provinsi Sumatera

Selatan Dapil 2

2 T-08-SUMSEL.2-2 : Model D1 DPRD Provinsi Pada Kelurahan

Sako, Kec. Sako, Kota Palembang

3 T-08-SUMSEL.2-3 : Surat Keterangan Atas Nama H. Aspahani,

SE., Ak., MM.CA (Ketua KPU Provinsi

Sumatera Selatan) Untuk Nomor 11-

08/PHPU.DPR-DPRD/XII/2014

4 T-08-SUMSEL.8.4 : Model EA-3 DPRD Provinsi

DAERAH PEMILIHAN OGAN ILIR DAPIL2

1 T-8 KABUPATEN OGAN ILIR 2.1 Formulir DA dan DA-1 Kecamatan Pemulutan

		· Pr	
	Stitu		71 SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI <u>Diunduh dari laman: www.mahkamahkonstitusi.go.id</u>
.10			
all le	2	T-8 KABUPATEN OGAN ILIR 2.2	Formulir Model D dan D1 Desa Pelabuhan Dalam
The same	3	T-8 KABUPATEN OGAN ILIR 2.3	Formulir Model D dan D1 Desa Muara Baru
	4	T-8 KABUPATEN OGAN ILIR 2.4	Formulir Model D dan D1 Desa Simpang Pelabuhan Dalam
	5	T-8 KABUPATEN OGAN ILIR 2.5	Formulir Model D dan D1 Desa Pipa Putih
1	6	T-8 KABUPATEN OGAN ILIR 2.6	Formulir Model D dan D1 Desa Ibul Besar III
MKSILL	7	T-8 KABUPATEN OGAN ILIR 2.7	Formulir Model D dan D1 Desa Sungai Lebung Ilir
	8	T-8 KABUPATEN OGAN ILIR 2.8	Fo <mark>rmulir M</mark> odel D dan D1 Desa Sungai Lebung Ulu
	9	T-8 KABUPATEN OGAN ILIR 2.9	Formulir Model D dan D1 Desa Lebak Pering
	10	T-8 KABUPA <mark>TE</mark> N OGA <mark>N ILIR</mark> 2.10	Formulir Model D dan D1 Desa Sungai Ondok
	11	T- <mark>8 KAB</mark> UPATEN OGAN ILIR 2.11	Formulir Model D dan D1 Desa Segayam
	12	T-8 KABUPATEN OGAN ILIR 2.12	Formulir Model D dan D1 Desa Ulak Aurstanding
NA	13	T-8 KABUPATEN OGAN ILIR 2.13	Formulir Model D dan D1 Desa Mayapati
	14	T-8 KABUPATEN OGAN ILIR 2.14	Formulir Model D dan D1 Desa Pematang Bangsal
	15	T-8 KABUPATEN OGAN ILIR 2.15	Formulir Model D dan D1 Desa Naikan Tembakang
	16	T-8 KABUPATEN OGAN ILIR 2.16	Formulir Model D dan D1 Desa Sungai keli
	17	T-8 KABUPATEN OGAN ILIR 2.17	Formulir Model C dan C1 TPS 01, 02, 03, 04, 05 dan 06, 07 Desa Ibul Besar II
Kalus	18	T-8 KABUPATEN OGAN ILIR 2.18	Formulir Model C dan C1 TPS 01, 02, 03, 05 dan 06Desa Pelabuhan Dalam
13/11	19	T-8 KABUPATEN OGAN ILIR 2.19	Formulir Model C dan C1 TPS 01 dan 02 Desa Muara Baru

			72
One	citu		SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI Diunduh dari laman: www.mahkamahkonstitusi.go.id
all Ke	20	T-8 KABUPATEN OGAN ILIR 2.20	Formulir Model C dan C1 TPS 03 dan 05 Desa Simpang Pelabuhan Dalam
W	21	T-8 KABUPATEN OGAN ILIR 2.21	Formulir Model C dan C1 TPS 02 dan 04 Desa Pipa Putih
	22	T-8 KABUPATEN OGAN ILIR 2.22	Formulir Model C dan C1 TPS 01, 02,03,04,05 dan 06 Desa Ibul Besar III
	23	T-8 KABUPATEN OGAN ILIR 2.23	Formulir Model C dan C1 TPS 01 dan 02 Desa Sungai Ondok
Val.	24	T-8 KABUPATEN OGAN ILIR 2.24	Formulir Model C dan C1 TPS 01, 02 dan 03 Desa Harimau Tandang
HKSIL	25	T-8 KABUPATEN OGAN ILIR 2.25	Formulir Model C dan C1 TPS 01, 02, dan 03 Desa Mayapati
Va.	26	T-8 KABUPATEN OGAN ILIR 2.26	Formulir Model C dan C1 TPS 02 dan 03 Desa Pematang Bangsal
	27	T-8 KABUPATEN OGAN ILIR 2.27	Formulir Model C dan C1 TPS 01 dan 02 Desa Naikan Tembakang
	28	T-8 KABUPATEN OGAN ILIR 2.28	Formulir Model C dan C1 TPS 01 dan 02 Desa Maju Jaya
	29	T-8 KABUPATEN OGAN ILIR 2.29	Formulir Model DB Ka <mark>bu</mark> paten Ogan Ilir
	30	T-8 KABUPATEN OGAN ILIR 2.59	Dummy Surat Suara Ogan Ilir 2
14/4	31	T-8 KABUPATEN OGAN ILIR 2.60	Surat Pernyataan Persetujuan Pemohon

30	BUKTI	T-8	KABUPATEN:	Formulir DA dan DA-1 Kecamatan Lubuk Keliat
	OGAN II	LIR 5.3	30	
31	BUKTI	T-8	KABUPATEN:	Formulir Model D dan D1 Desa Tembacang
	OGAN II	LIR 5.3	31	
32	BUKTI	T-8	KABUPATEN	Formulir Model D dan D1 Desa Kasih Raja
	OGAN II	LIR 5.3	32	
33	BUKTI	T-8	KABUPATEN	Formulir Model D dan D1 Desa Talang Tengah
	OGAN ILIR 5.33			Darat
34	BUKTI	T-8	KABUPATEN	Formulir Model D1 Desa Ulak Kembahang
	OGAN II	LIR 5.3	34	
35	BUKTI	T-8	KABUPATEN	Formulir Model C dan C1 TPS 01 Desa Kasih
	OGAN II	LIR 5.3	35	Raja
36	BUKTI	T-8	KABUPATEN	Formulir Model C1 TPS 02 Desa Kasih Raja
	OGAN II	LIR 5.3	36	W.
37	BUKTI	T-8	KABUPATEN	Formulir Model C1 TPS 03 Desa Kasih Raja

		Q)	10
			73
		The same of the sa	
			UTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI ri laman: www.mahkamahkonstitusi.go.id
-109		<u>Diundun dal</u>	Haman, www.mankamankonstitusi.go.iu
10,			
10 /2		OGAN ILIR 5.37	
21.	38	BUKTI T-8 KABUPA <mark>TE</mark> N	Formulir Model C dan C1 TPS 01 Desa Talang
War.		OGAN ILIR 5.38	Tangah Darat
A	39	BUKTI T-8 KABUPATEN	
		OGAN ILIR 5.39	Darat
	40	BUKTI T-8 KABUPATEN	
	41	OGAN ILIR 5.40 BUKTI T-8 KABUPATEN	Darat Formulir Model C1 TPS 04 Dasa Talang Tangah
	4/	OGAN ILIR 5.41	Formulir Model C1 TPS 04 Desa Talang Tangah Darat
	42	BUKTI T-8 KABUPATEN	
	M	OGAN ILIR 5.42	Darat Darat
	43	BUKTI T-8 KABUPATEN	ANNYSE.
400		OGAN ILIR 5.43	Darat
11.00	44	BUKTI T-8 KABUPATEN	
Maria		OGAN ILIR 5.44	kembahang
10.	45	BUKTI T-8 KABUPATEN	
	40	OGAN ILIR 5.45	kembahang
	46	BUKTI T-8 KABUPATEN OGAN ILIR 5.46	Formulir Model C1 TPS 03 Desa Ulak kembahang
	47	BUKTI T-8 KABUPATEN	
	77	OGAN ILIR 5.47	kembahang
	48		Formulir Model C dan C1 TPS 01 Desa Ketiau
		OGAN ILIR 5.48	
	49	B <mark>UKTI</mark> T-8 KABUPATEN	Formulir Model C1 TPS 02 Desa Ketiau
		OGAN ILIR 5.49	
	50		Formulir Model C1 TPS 03 Desa Ketiau
	-1	OGAN ILIR 5.50	Farmulia Madal C4 TDC 04 Daga Katian
	51	OGAN ILIR 5.51	Formulir Model C1 TPS 04 Desa Ketiau
	52		Formulir Model C1 TPS 05 Desa Ketiau
1/2	02	OGAN ILIR 5.52	Tomaii Woder of Tr o oo besa Keliad
	53		Formulir Model C1 TPS 06 Desa Ketiau
		OGAN ILIR 5.53	
	54		Formulir Model C1 TPS 07 Desa Ketiau
	- IVI	OGAN ILIR 5.54	KONSIIIUSY
	55		Formulir Model C1 TPS 08 Desa Ketiau
	56	OGAN ILIR 5.55	Formulir Model C1 TPS 09 Desa Ketiau
	56	OGAN ILIR 5.56	Formulii Model CT TFS 09 Desa Reliau
9	57		Formulir Model C1 TPS 10 Desa Ketiau
1/4		OGAN ILIR 5.57	- Cimali medel Ciri e le Besartena
7.0	58		Formulir Model C1 TPS 11 Desa Ketiau
all.		OGAN ILIR 5.58	Et le
Me			all's
201			To.
1000	PΔI ⊏	MBANG 2 DAN 3	W.
	. ~		TO TO
			and the second
			10/kg

PALEMBANG 2 DAN 3

1 T-8.KOTA PALEMBANG DAPIL 2.1

MODEL DA-1 Sertifikat Rekapitulasi
Hasil Penghitungan Perolehan Suara
Partai Politik dan Calon Anggota DPR,
DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota
serta Calon Anggota DPD di Tingkat
Kecamatan dalam Pemilihan Umum
Tahun 2014

2 T-8.KOTA PALEMBANG DAPIL 2.3

MODEL DA Berita Acara Rekapitulasi
Hasil Penghitungan Perolehan Suara
Partai Politik dan Calon Anggota DPR,
DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota
serta Calon Anggota DPD di Tingkat
Kecamatan dalam Pemilihan Umum
Tahun 2014

3 T-8.KOTA PALEMBANG DAPIL 2.2

MODEL DA Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota serta Calon Anggota DPD di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Umum Tahun 2014

Tambahan Bukti Daerah Pemilihan Palembang 2

4 T.8 KOTA PALEMBANG DAPIL 2.4

perhitungan perolehan suara dari setiap

TPS di tingkat desa/kelurahan dalam pemilu anggota DPRD kabupaten/kota

Model D berita acara rekapitulasi hasil

Sertifikat rekapitulasi hasil perhitungan

perolehan suara dari setiap TPS di

tingkat desa/kelurahan dalam pemilu

anggota DPRD kabupaten/kota

Sertifikat rekapitulasi hasil perhitungan

perolehan suara dari setiap TPS di tingkat desa/kelurahan dalam pemilu

anggota DPRD kabupaten/kota

Rekapitulasi hasil perhitungan

5 T.8 KOTA PALEMBANG DAPIL 2.5

6 T.8 KOTA PALEMBANG DAPIL 2.6

7 T.8 KOTA PALEMBANG DAPIL 2.7

perolehan suara dari setiap TPS di

nah Konsti

tingkat desa/kelurahan dalam pemilu anggota DPRD kabupaten/kota Sertifikat rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara dari setiap TPS di T.8 KOTA PALEMBANG DAPIL 2.8 tingkat desa/kelurahan dalam pemilu anggota DPRD kabupaten/kota Sertifikat rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara dari setiap TPS di T.8 KOTA PALEMBANG DAPIL 2.9 tingkat desa/kelurahan dalam pemilu anggota DPRD kabupaten/kota Sertifikat rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara dari T.8 KOTA PALEMBANG DAPIL 10 setiap TPS di tingkat desa/kelurahan 2.10 pemilu **DPRD** dalam anggota kabupaten/kota Model D 2 dan Sertifikat rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara T.8 KOTA PALEMBANG DAPIL 11 dari setiap **TPS** di tingkat 2.11 desa/kelurahan dalam pemilu anggota DPRD kabupaten/kota Sertifikat rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara dari T.8 KOTA PALEMBANG DAPIL 12 setiap TPS di tingkat desa/kelurahan 2.12 dalam pemilu anggota DPRD kabupaten/kota Sertifikat rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara dari T.8 KOTA PALEMBANG DAPIL setiap TPS di tingkat desa/kelurahan 2.13 dalam pemilu anggota **DPRD** kabupaten/kota Sertifikat rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara dari T.8 KOTA PALEMBANG DAPIL setiap TPS di tingkat desa/kelurahan 2.14 **DPRD** dalam pemilu anggota

kabupaten/kota

Sertifikat

rekapitulasi

hasil

perhitungan perolehan suara dari T.8 KOTA PALEMBANG DAPIL 15 setiap TPS di tingkat desa/kelurahan 2.15 dalara pemilu anggota DPRD kabupaten/kota MODEL DB Berita Acara DPRD kabupaten/Kota Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara T.8 KOTA PALEMBANG DAPIL dari Setiap Kecamatan di Tingkat 2.16 Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Provinsi Tahun 2014 Model DI Plano rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara dari T.8 KOTA PALEMBANG DAPIL 17 setiap TPS di tingkat desa/kelurahan 2.17 dalam pemilu anggota **DPRD** kabupaten/kota Model D1 Piano rekapitulasi hasil T.8 KOTA PALEMBANG DAPIL perhitungan perolehan suara dari setiap 18 2.18 TPS di tingkat desa/kelurahan dalam pemilu anggota DPRD kabupaten/kota T.8 KOTA PALEMBANG DAPIL Surat Keterangan Kpu Kota Palembang 19 2.19 Tanggal 31 Mei 2014

TAMBAHAN PALEMBANG DAPIL 3

T-8.KOTA PALEMBANG DAPIL

DAPIL 3.1

Kab/Kota Hasil Penghitungan
Perolehan Suara Partai Politik dan
Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi,
DPRD Kabupaten/Kota serta Calon
Anggota DPD di Tingkat Kecamatan
dalam Pemilihan Umum Tahun 2014

T-8.KOTA PALEMBANG DAPIL 3.2

MODEL DA-1 Sertifikat Rekapitulasi
Hasil Penghitungan Perolehan Suara
Partai Politik dan Calon Anggota DPR,

3 T-8.KOTA PALEMBANG DAPIL 2
DAN DAPIL 3.3

serta Calon Anggota DPD di Tingkat
Kecamatan dalam Pemilihan Umum
Tahun 2014
MODEL DB Berita Acara DPRD
kabupaten/Kota Sertifikat Rekapitulasi
Hasil Penghitungan Perolehan Suara

DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota

Umum Anggota DPRD Provinsi Tahun 2014

dari Setiap Kecamatan di Tingkat Kabupaten/Kota dalam Pemilihan

Bukti Tambahan Daerah Pemilihan Palembang 3

		Model DI Sertifikat rekapitulasi hasil perhitungan
4	T.8 KOTA PALEMBANG	perolehan suara dari setiap TPS di tingkat
7	DAPIL 3.4	desa/kelurahan dalam pemilu anggota DPRD
		kabupaten/kota
	77	Model DI Sertifikat rekapitulasi hasil perhitungan
5	T.8 KOTA PALEMBANG	perolehan suara d <mark>ari setiap TPS di tingkat</mark>
J 1	DAPIL 3.5	desa/kelurahan dalam pemilu anggota DPRD
		kabupaten/kota
		Model DI Sertifikat rekapitulasi hasil perhitungan
6	T.8 KOTA PALEMBANG	perolehan suara dari setiap TPS di tingkat
Ü	DAPIL 3.6	desa/kelurahan dalam pemilu anggota DPRD
		kabupaten/kota
		Model D1 Sertifikat rekapitulasi hasil perhitungan
7	T.8 KOTA PALEMBANG	perolehan suara dari setiap TPS di tingkat
•	DAPIL 3.7	desa/kelurahan dalam pemilu anggota DPRD
		kabupaten/kota
		Model 1 Sertifikat rekapitulasi hasil perhitungan
8	T.8 KOTA PALEMBANG	perolehan suara dari setiap TPS di
	DAPIL 3.8	tingkat desa/kelurahan dalam pemilu anggota
		DPRD kabupaten/kota
	T.8 KOTA PALEMBANG	Model D2 dan Model DI Sertifikat rekapitulasi hasil
9	DAPIL 3.9	perhitungan perolehan suara dari setiap TPS di
	201	tingkat desa/kelurahan dalam pemilu anggota

		6	100
		51	78
			NAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI
25		<u>Diunc</u>	duh dari laman: www.mahkamahkonstitusi.go.id
TO			
IN TO			DPRD kabupaten/kota
War.			Model DI Plano rekapitulasi hasil perhitungan
All v	10	T.8 KOTA PALEMBANG	perolehan suara dari setiap TPS di tingkat
	10	DAPIL 3.10	desa/kelurahan dalam pemilu anggota DPRD
			kabupaten/kota
		VIII	Model DI Sertifikat rekapitulasi hasil perhitungan
	11	T.8 KOTA PALEMBANG	perolehan suara dari setiap TPS di tingkat
1		DAPIL 3.11	desa/kelurahan dalam <mark>pemi</mark> lu anggota DPRD
all o			kabupaten/kota
The same		111 1	Model DI Sertifikat rekapitulasi hasil perhitungan
" Maria	12	T.8 KOTA PALEMBANG	perolehan suara dari setiap TPS di tingkat
3		DAPIL 3.12	desa/kelurahan daJam pemilu anggota DPRD
1			kabupaten/kota
		TO KOTA BALENDANO	Model DI Sertifikat rekapitulasi hasil perhitungan
	13	T.8 KOTA PALEMBANG	perolehan suara dari setiap TPS di tingkat
		DAPIL 3.13	desa/kelurahan dalam pemilu anggota DPRD
			kabupaten/kota
		T.8 KOTA PALEMBANG	Model DI Sertifikat rekapitulasi hasil perhitungan
	14	DAPIL 3.14	perolehan suara dari setiap TPS di tingkat desa/kelurahan dalam pemilu anggota DPRD
		DAFIL 3.14	kabupaten/kota
100			Model DI Sertifikat rekapitulasi hasil perhitungan
19/2		T.8 KOTA PALEMBANG	perolehan suara dari setiap TPS di tingkat
10	15	DAPIL 3.15	desa/kelurahan dalam pemilu anggota DPRD
		4	kabupaten/kota
			Model DI Sertifikat rekapitulasi hasil perhitungan
	.IV	T.8 KOTA PALEMBANG	perolehan suara dari setiap TPS di tingkat
	16	DAPIL 3.16	dcsa/kclurahan dalam pemilu anggota DPRD
			kabupaten/kota
			Model DA1 Plano rekapitulasi hasil perhitungan
N	17	T.8 KOTA PALEMBANG	perolehan suara dari setiap Desa/Kelurahan
2/3	17	DAPIL 3.17	tingkat kecamatan dalam pemilu anggota DPRD
all the			Kabupaten/kota tahun 2014
Mes		TO KOTA DALEMBANO	Model DI Piano rekapitulasi hasil perhitungan
al.	18	T.8 KOTA PALEMBANG	perolehan suara dari setiap TPS di tingkat
		DAPIL 3.18	desa/kelurahan dalam pemilu anggota DPRD

		Kabupaten/kota
		Model DI Sertifikat rekapitulasi hasil perhitungan
19	T.8 KOTA PALEMBANG	perolehan suara dari setiap TPS di tingkat
19	DAPIL 3.19	desa/kelurahan dalam pemilu anggota DPRD
		Kabupaten/kota
	1	Model DI Piano rekapitulasi hasil perhitungan
20	T.8 KOTA PALEMBANG	perolehan suara dari setiap TPS di tingkat
20	DAPIL 3.20	desa/kelurahan dalam pemilu anggota DPRD
		kabupaten/kota
		Model DI Piano rekapitulasi hasil perhitungan
21	T.8 KOTA PALEMBANG	perolehan suara dari setiap TPS di tingkat
21	DAPIL 3.21	desa/kelurahan dalam pemilu anggota DPRD
		Kabupaten/kota
		MODEL DB Berita Acara DPRD kabupaten/Kota
	T.8 KOTA PALEMBANG	Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan
22	DAPIL 3.22	Perolehan Suara dari Setiap Kecamatan di Tingkat
	DAPIL 3.22	Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum Anggota
		DPRD Provinsi Tahun 2014
23	T.8 KOTA PALEMBANG	SURAT KETERANGAN KPU KOTA PALEMBANG
20	DAPIL 3.23	PROVINSI SUMATERA SELATAN

DAERAH PEMILIHAN EMPAT LAWANG 3

1	T-08.EMPATLAWANG3. 1	BA Nomor 55/BA/IV/2014
2	T-08.EMPATLAWANG3. 2	Model DB
3	T-08.EMPATLAWANG3. 3	Model DB1 DPRD Kabupaten Empat Lawang
		Daerah Pemilihan Empat Lawang 3
4	T-08.EMPATLAWANG3. 4	Model DA
5	T-08.EMPATLAWANG3. 5	Model DA1 DPRD Kabupaten Empat Lawang
		Daerah Pemilihan Empat Lawang 3 di Kecamatan
		Sikap Dalam
6	T-08.EMPATLAWANG3. 6	Model DA1 DPRD Kabupaten Empat Lawang
		Daerah Pemilihan Empat Lawang 3 di Kecamatan
		Daerah Pemilihan Empat Lawang 3 di Kecamatan Pendopo Barat

Daerah Pemilihan Empat Lawang 3 di Kecamatan Pendopo

Jah Konstit Keterangan Pihak Terkait Partai Politik

KETERANGAN PIHAK TERKAIT PARTAI KEADILAN SEJAHTERA (PKS) UNTUK **DAERAH PEMILIHAN SUMATERA SELATAN 2**

[2.5]Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Pihak Terkait Partai Keadilan Sejahtera (PKS) memberikan keterangan tanggal 22 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Kamis tanggal 22 Mei 2014 sebagaimana Akta Penerimaan Permohonan Pihak Terkait 2.a/PAN.MK/2014, sebagaimanadiperbaiki dengan Keterangan Pihak Terkait tanggal 26 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 26 Mei 2014, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Bahwa Permohonan Pemohon Kabur (*Obscuur Libels*)

Bahwa apa yang diuraikan oleh Pemohon pada bagian Posita dan Petitum <mark>tida</mark>k nyambung atau tidak saling <mark>me</mark>ndukung sehingga apa yang dipersoalkan dalam permohonan tidak jelas dan apa apa yang dimohonkan pun tidak jelas pula dengan demikian Permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur oleh karenanya Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia harus menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA

- 1. Bahwa Pihak Terkait menolak dengan tegas seluruh dalil Permohonan Pemohon, kecuali atas hal-hal yang diakui kebenarannya oleh Pihak Terkait.
- 2. Bahwa Dalil Permohonan Pemohon sangat tidak jelas karena tidak menguraikan di TPS berapa? Desa mana? Kecamatan mana? tidak diuraikan pula pada tahap apa hilangnya suara Pemohon? pada tahap apa Termohon menggelembungkan suara Pihak Terkait? dan pada tahap mana terjadinya selisih suara antara Pemohon dan Pihak Terkait yang disebabkan kesalahan Termohon?

- 3. Bahwa Dalil Permohonan Pemohon pada point 3 sub 3.1 sampai dengan sub 3.13 haruslah ditolak dengan tegas karena dalil permohonan tersebut hanyalah berdasarkan Asumsi semata . dalil permohonan Pemohon tersebut tidak menggambarkan /tidak menguraikan bagaimana Kesalahan hasil Penghitungan suara yang diumumkan oleh Termohon itu terjadi dan dimana letak kesalahannya ?
- 4. Bahwa Permohonan Pemohon pada point 4 tidak menguraikan atau tidak menjelaskan penghitungan suara Pemohon versi Termohon dan tidak menguraikan ATAU MENJELASKAN suara Pemohon yang benar versi Pemohon. Oleh karenanya Permohonan Pemohon menjadi tidak jelas apa yang menjadi Permasalahan dan apa yang dimohonkan oleh Pemohon oleh karenanya Dalil Permohonan Pemohon harus lah ditolak seluruhnya.
- 5. Bahwa karena dalil Permohonan Pemohon pada point 5, point 6, point 7 ,point 8 tidak jelas mengenai selisih suara dan tidak menguraikan pula suara yang seharusnya versi Pemohon dan tidak menguraikan pula letak kesalahan Penghitungan Versi termohon maka Permohonan Pemohon harus dinyatakan ditolak untuk seluruhnya.
- 6. Bahwa Penghitungan Suara yang dilakukan oleh Termohon (KPU) adalah sudah benar dan tepat adapun perolehan Suara yang benar antara perolehan suara Pemohon dan Pihak Terkait adalah sebagai berikut:

TO TON	Pemohon	Pihak Terkait
Perolehan Suara	20.674	23.218

- 7. Bahwa Dalil Permohonan Pemohon hanya berdasarkan asumsi semata oleh karenanya tidak sejalan dengan Maksud Pasal 10 Peraturan Mahkamah Konstitusi Hasil Pemilihan Umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat ,Dewan Perwakilan Daerah dan dewan Perwakilan Rakyat daerah .oleh karenanya Mahkamah Konstitusi harus menyatakan menolak Permohonan Pemohon.
- 8. Bahwa Justru sebaliknya Pelaksanaan Pemilu 2014 di Dapil 2 Kabupaten Nias telah berlangsung dengan baik , aman, tertib , bebas ,Jujur dan adil serta transfaran. Bahwa Dalil Permohonan Pemohon hanya berdasarkan asumsi semata oleh karenanya tidak sejalan dengan Maksud Pasal 10 Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 1 Tahun 2014 Tentang Pedoman beracara dalam

Perselisihan Hasil Pemilihan Umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan dewan Perwakilan Rakyat daerah oleh karenanya Mahkamah Konstitusi harus menyatakan menolak Permohonan Pemohon.

PETITUM

Berdasarkan keterangan Pihak Terkait tersebut di atas, mohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

- 1. Menerima dan Mengabulkan Eksepsi Pihak Terkait.
- 2. Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Dalam Pokok Permohonan:

- Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya atau setidak-tidaknya menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;
- Pemilihan Menyatakan benar Keputusan Komisi Umum Nomor 411/Kpts/KPU/2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan perwakilan Daerah, Dewan perwakilan daerah Provinsi. dan Dewan Perwakilan Rakyat Rakyat daerah kabupaten/Kota secara Nasional Dalam pemilihan Umum tahun 2014. Untuk Pemilihan anggota DPRD Provinsi Sumatera Selatan Daerah Pemilihan Sumatera Selatan 2 tanggal 9 Mei 2014 pukul 23.51 WIB
- Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini.

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono).

[2.6] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pihak Terkait PKS mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya untuk Dapil Sumatera Selatan 2diberi tanda PT – 3.1sampai dengan PT – 3.16sebagai berikut.

No.	Kode Alat Bukti	Nama Bukti
		20

411//Kpts//KPU/2014 Tentang Penetapan Ha Pemilihan umum Anggota Dewan Perwakil. Rakyat, Dewan perwakilan Daerah, Dew. perwakilan Rakyat daerah Provinsi, dan Dew. Perwakilan Rakyat daerah kabupaten/Kota seca Nasional Dalam pemilihan Umum tahun 2014 2 PT – 3, 2 Keputusan Komisi Pemilihan Umum N 416/Kpts/KPU/Tahun 2014 Tentang Penetap Perolehan Kursi Partai Politik dan Penetapan Cal Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dala Pemilihan Umum Tahun 2014 Untuk Daer Pemilihan Sumatera Selatan II 3 PT – 3, 3 Formulir Model DA-1 DPR Kecamatan Mua Payang Kabupaten Lahat 4 PT – 3, 4 Formulir Model DA-1 DPR Kecamatan Merapi Tim Kabupaten Lahat 5 PT – 3, 5 Formulir Model DA-1 DPR Kecamatan Merapi Tim Kabupaten Lahat 6 PT – 3, 6 Formulir Model DA-1 DPR Kecamatan Merapi Bai Kabupaten Lahat 7 PT – 3, 7 Formulir Model DA-1 DPR Kecamatan Merapi Bai Kabupaten Lahat 8 PT – 3, 8 Formulir Model DA-1 DPR Kecamatan Kikim Tim Kabupaten Lahat 9 PT – 3, 9 Formulir Model DA-1 DPR Kecamatan Kikim Tim Kabupaten Lahat 10 PT – 3, 10 Formulir Model DA-1 DPR Kecamatan Kikim Teng Kabupaten Lahat 10 PT – 3, 10 Formulir Model DA-1 DPR Kecamatan Kikim Teng Kabupaten Lahat 11 PT – 3, 11 Formulir Model DA-1 DPR Kecamatan Kikim Teng Kabupaten Lahat			· 62	40
PT - 3.1 Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nom 411/Kpts/KPU/2014 Tentang Penetapan Ha Pemilihan umum Anggota Dewan Perrwakillan Rakyat, Dewan perwakilan Rakyat daerah Provinsi, dan Dewi Perwakilan Rakyat daerah kabupaten/Kota seca Nasional Dalam pemilihan Umum tahun 2014 Reputusan Komisi Pemilihan Umum Nom 416/kpts/KPU/Tahun 2014 Tentang Penetap Perolehan Kursi Partai Politik dan Penetapan Cal Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dala Pemilihan Umum Tahun 2014 Untuk Daer Pemilihan Umum Tahun 2014 Untuk Daer Pemilihan Sumatera Selatan II 3			61	83
PT - 3.1 Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nom 411/Kpts/KPU/2014 Tentang Penetapan Ha Pemilihan umum Anggota Dewan Perwakil. Rakyat, Dewan perwakilan Daerah, Dewan perwakilan Rakyat daerah kabupaten/Kota seca Nasional Dalam pemilihan Umum tahun 2014		176		
411/Kpts/KPU/2014 Tentang Penetapan Ha Pemilihan umum Anggota Dewan Perwakil. Rakyat, Dewan perwakilan Daerah, Dew. perwakilan Rakyat daerah Provinsi, dan Dew. Perwakilan Rakyat daerah kabupaten/Kota seca Nasional Dalam pemilihan Umum tahun 2014 2 PT – 3, 2 Keputusan Komisi Pemilihan Umum N 416/Kpts/KPU/Tahun 2014 Tentang Penetap Perolehan Kursi Partai Politik dan Penetapan Cal Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dala Pemilihan Umum Tahun 2014 Untuk Daer Pemilihan Sumatera Selatan II 3 PT – 3, 3 Formulir Model DA-1 DPR Kecamatan Mua Payang Kabupaten Lahat 4 PT – 3, 4 Formulir Model DA-1 DPR Kecamatan Merapi Tim Kabupaten Lahat 5 PT – 3, 5 Formulir Model DA-1 DPR Kecamatan Merapi Tim Kabupaten Lahat 6 PT – 3, 6 Formulir Model DA-1 DPR Kecamatan Merapi Bai Kabupaten Lahat 7 PT – 3, 7 Formulir Model DA-1 DPR Kecamatan Merapi Bai Kabupaten Lahat 8 PT – 3, 8 Formulir Model DA-1 DPR Kecamatan Kikim Tim Kabupaten Lahat 9 PT – 3, 9 Formulir Model DA-1 DPR Kecamatan Kikim Tim Kabupaten Lahat 10 PT – 3, 10 Formulir Model DA-1 DPR Kecamatan Kikim Teng Kabupaten Lahat 10 PT – 3, 10 Formulir Model DA-1 DPR Kecamatan Kikim Teng Kabupaten Lahat 11 PT – 3, 11 Formulir Model DA-1 DPR Kecamatan Kikim Teng Kabupaten Lahat 11 PT – 3, 11 Formulir Model DA-1 DPR Kecamatan Kikim Teng Kabupaten Lahat	76			Diunduh dari laman: www.mahkamahkonstitusi.go.id
411//kpts//kPU/2014 Tentang Penetapan Ha Pemilihan umum Anggota Dewan Perwakil. Rakyat, Dewan perwakilan Daerah, Dew. perwakilan Rakyat daerah Provinsi, dan Dew. Perwakilan Rakyat daerah kabupaten/Kota seca Nasional Dalam pemilihan Umum tahun 2014 2 PT – 3, 2 Keputusan Komisi Pemilihan Umum N 416/Kpts//kPU/Tahun 2014 Tentang Penetap Perolehan Kursi Partai Politik dan Penetapan Cal Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dala Pemilihan Umum Tahun 2014 Untuk Daer Pemilihan Sumatera Selatan II 3 PT – 3.3 Formulir Model DA-1 DPR Kecamatan Mua Payang Kabupaten Lahat 4 PT – 3.4 Formulir Model DA-1 DPR Kecamatan Merapi Tim Kabupaten Lahat 5 PT – 3.5 Formulir Model DA-1 DPR Kecamatan Merapi Tim Kabupaten Lahat 6 PT – 3.6 Formulir Model DA-1 DPR Kecamatan Merapi Bai Kabupaten Lahat 7 PT – 3.7 Formulir Model DA-1 DPR Kecamatan Merapi Bai Kabupaten Lahat 8 PT – 3.8 Formulir Model DA-1 DPR Kecamatan Kikim Tim Kabupaten Lahat 9 PT – 3.9 Formulir Model DA-1 DPR Kecamatan Kikim Tim Kabupaten Lahat 10 PT – 3.10 Formulir Model DA-1 DPR Kecamatan Kikim Teng Kabupaten Lahat 10 PT – 3.10 Formulir Model DA-1 DPR Kecamatan Kikim Teng Kabupaten Lahat 11 PT – 3.11 Formulir Model DA-1 DPR Kecamatan Kikim Teng Kabupaten Lahat				
Pemilihan umum Anggota Dewan Perwakila Rakyat, Dewan perwakilan Daerah, Dewa perwakilan Rakyat daerah Provinsi, dan Dewa Perwakilan Rakyat daerah kabupaten/Kota seca Nasional Dalam pemilihan Umum tahun 2014 2 PT – 3. 2 Keputusan Komisi Pemilihan Umum Mation 2014 2 Keputusan Komisi Pemilihan Umum Mation 2014 Tentang Penetap Perolehan Kursi Partai Politik dan Penetapan Cal Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dala Pemilihan Umum Tahun 2014 Untuk Daer Pemilihan Sumatera Selatan II 3 PT – 3.3 Formulir Model DA-1 DPR Kecamatan Mua Payang Kabupaten Lahat 4 PT – 3.4 Formulir Model DA-1 DPR Kecamatan Sukamerin Kabupaten Lahat 5 PT – 3.5 Formulir Model DA-1 DPR Kecamatan Merapi Tim Kabupaten Lahat 6 PT – 3.6 Formulir Model DA-1 DPR Kecamatan Merapi Bai Kabupaten Lahat 7 PT – 3.7 Formulir Model DA-1 DPR Kecamatan Merapi Bai Kabupaten Lahat 8 PT – 3.8 Formulir Model DA-1 DPR Kecamatan Kikim Tim Kabupaten Lahat 9 PT – 3.9 Formulir Model DA-1 DPR Kecamatan Kikim Selat Kabupaten Lahat 10 PT – 3.10 Formulir Model DA-1 DPR Kecamatan Kikim Teng Kabupaten Lahat 10 PT – 3.11 Formulir Model DA-1 DPR Kecamatan Kikim Bai		1	PT – 3.1	Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor
Rakyat, Dewan perwakilan Daerah, Dewan perwakilan Rakyat daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat daerah kabupaten/Kota seca Nasional Dalam pemilihan Umum tahun 2014 2 PT – 3. 2 Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nata Masional Dalam pemilihan Umum Nata Masional Dalam pemilihan Umum Nata Masional Dewan Perwakilan Rakyat Dala Pemilihan Umum Tahun 2014 Untuk Daer Pemilihan Umum Tahun 2014 Untuk Daer Pemilihan Umum Tahun 2014 Untuk Daer Pemilihan Sumatera Selatan II 3 PT – 3.3 Formulir Model DA-1 DPR Kecamatan Mua Payang Kabupaten Lahat 4 PT – 3.4 Formulir Model DA-1 DPR Kecamatan Sukamerin Kabupaten Lahat 5 PT – 3.5 Formulir Model DA-1 DPR Kecamatan Merapi Tim Kabupaten Lahat 6 PT – 3.6 Formulir Model DA-1 DPR Kecamatan Merapi Bai Kabupaten Lahat 7 PT – 3.7 Formulir Model DA-1 DPR Kecamatan Merapi Bai Kabupaten Lahat 8 PT – 3.8 Formulir Model DA-1 DPR Kecamatan Kikim Tim Kabupaten Lahat 9 PT – 3.9 Formulir Model DA-1 DPR Kecamatan Kikim Selat Kabupaten Lahat 10 PT – 3.10 Formulir Model DA-1 DPR Kecamatan Kikim Teng Kabupaten Lahat 11 PT – 3.11 Formulir Model DA-1 DPR Kecamatan Kikim Bai				411/Kpts/KPU/2014 Tentang Penetapan Hasil
perwakilan Rakyat daerah Provinsi, dan Dewi Perwakilan Rakyat daerah kabupaten/Kota seca Nasional Dalam pemilihan Umum tahun 2014 2 PT – 3. 2 Keputusan Komisi Pemilihan Umum Mathin 2014 2 PT – 3. 2 Keputusan Komisi Pemilihan Umum Mathin 2014 Tentang Penetap Perolehan Kursi Partai Politik dan Penetapan Cal Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dala Pemilihan Umum Tahun 2014 Untuk Daer Pemilihan Sumatera Selatan II 3 PT – 3.3 Formulir Model DA-1 DPR Kecamatan Mua Payang Kabupaten Lahat 4 PT – 3.4 Formulir Model DA-1 DPR Kecamatan Sukamerin Kabupaten Lahat 5 PT – 3.5 Formulir Model DA-1 DPR Kecamatan Merapi Tim Kabupaten Lahat 6 PT – 3.6 Formulir Model DA-1 DPR Kecamatan Merapi Bar Kabupaten Lahat 7 PT – 3.7 Formulir Model DA-1 DPR Kecamatan Merapi Bar Kabupaten Lahat 8 PT – 3.8 Formulir Model DA-1 DPR Kecamatan Kikim Tim Kabupaten Lahat 9 PT – 3.9 Formulir Model DA-1 DPR Kecamatan Kikim Selat Kabupaten Lahat 10 PT – 3.10 Formulir Model DA-1 DPR Kecamatan Kikim Teng Kabupaten Lahat 10 PT – 3.10 Formulir Model DA-1 DPR Kecamatan Kikim Teng Kabupaten Lahat 11 PT – 3.11 Formulir Model DA-1 DPR Kecamatan Kikim Teng Kabupaten Lahat			0	Pemilihan umum Anggota Dewan Perwakilan
Perwakilan Rakyat daerah kabupaten/Kota seca Nasional Dalam pemilihan Umum tahun 2014 2 PT – 3. 2 Keputusan Komisi Pemilihan Umum M 416/Kpts/KPU/Tahun 2014 Tentang Penetap Perolehan Kursi Partai Politik dan Penetapan Cal Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dala Pemilihan Umum Tahun 2014 Untuk Daer Pemilihan Sumatera Selatan II 3 PT – 3.3 Formulir Model DA-1 DPR Kecamatan Mua Payang Kabupaten Lahat 4 PT – 3.4 Formulir Model DA-1 DPR Kecamatan Sukamerin Kabupaten Lahat 5 PT – 3.5 Formulir Model DA-1 DPR Kecamatan Merapi Tim Kabupaten Lahat 6 PT – 3.6 Formulir Model DA-1 DPR Kecamatan Merapi Bar Kabupaten Lahat 7 PT – 3.7 Formulir Model DA-1 DPR Kecamatan Merapi Bar Kabupaten Lahat 8 PT – 3.8 Formulir Model DA-1 DPR Kecamatan Kikim Tim Kabupaten Lahat 9 PT – 3.9 Formulir Model DA-1 DPR Kecamatan Kikim Tim Kabupaten Lahat 10 PT – 3.10 Formulir Model DA-1 DPR Kecamatan Kikim Teng Kabupaten Lahat 10 PT – 3.11 Formulir Model DA-1 DPR Kecamatan Kikim Teng Kabupaten Lahat			1	Rakyat, Dewan perwakilan Daerah, Dewan
Nasional Dalam pemilihan Umum tahun 2014 2 PT – 3. 2 Keputusan Komisi Pemilihan Umum N 416/Kpts/KPU/Tahun 2014 Tentang Penetap Perolehan Kursi Partai Politik dan Penetapan Cal Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dala Pemilihan Umum Tahun 2014 Untuk Daer Pemilihan Sumatera Selatan II 3 PT – 3.3 Formulir Model DA-1 DPR Kecamatan Mua Payang Kabupaten Lahat 4 PT – 3.4 Formulir Model DA-1 DPR Kecamatan Sukamerin Kabupaten Lahat 5 PT – 3.5 Formulir Model DA-1 DPR Kecamatan Merapi Tim Kabupaten Lahat 6 PT – 3.6 Formulir Model DA-1 DPR Kecamatan Merapi Tim Kabupaten Lahat 7 PT – 3.7 Formulir Model DA-1 DPR Kecamatan Merapi Bal Kabupaten Lahat 8 PT – 3.8 Formulir Model DA-1 DPR Kecamatan Kikim Tim Kabupaten Lahat 9 PT – 3.9 Formulir Model DA-1 DPR Kecamatan Kikim Tim Kabupaten Lahat 10 PT – 3.10 Formulir Model DA-1 DPR Kecamatan Kikim Teng Kabupaten Lahat 10 PT – 3.11 Formulir Model DA-1 DPR Kecamatan Kikim Teng Kabupaten Lahat 11 PT – 3.11 Formulir Model DA-1 DPR Kecamatan Kikim Teng Kabupaten Lahat			1 1:60	perwakilan Rakyat daerah Provinsi, dan Dewan
2 PT - 3. 2 Keputusan Komisi Pemilihan Umum N 416/Kpts/KPU/Tahun 2014 Tentang Penetap Perolehan Kursi Partai Politik dan Penetapan Cal Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dala Pemilihan Umum Tahun 2014 Untuk Daer Pemilihan Sumatera Selatan II 3 PT - 3.3 Formulir Model DA-1 DPR Kecamatan Mua Payang Kabupaten Lahat 4 PT - 3.4 Formulir Model DA-1 DPR Kecamatan Sukamerin Kabupaten Lahat 5 PT - 3.5 Formulir Model DA-1 DPR Kecamatan Merapi Tim Kabupaten Lahat 6 PT - 3.6 Formulir Model DA-1 DPR Kecamatan Merapi Tim Kabupaten Lahat 7 PT - 3.7 Formulir Model DA-1 DPR Kecamatan Merapi Bai Kabupaten Lahat 8 PT - 3.8 Formulir Model DA-1 DPR Kecamatan Kikim Tim Kabupaten Lahat 9 PT - 3.9 Formulir Model DA-1 DPR Kecamatan Kikim Tim Kabupaten Lahat 10 PT - 3.10 Formulir Model DA-1 DPR Kecamatan Kikim Teng Kabupaten Lahat 10 PT - 3.11 Formulir Model DA-1 DPR Kecamatan Kikim Teng Kabupaten Lahat 11 PT - 3.11 Formulir Model DA-1 DPR Kecamatan Kikim Teng		1	(F.F.	Perwakilan Rakyat daerah kabupaten/Kota secara
416/Kpts/KPU/Tahun 2014 Tentang Penetap Perolehan Kursi Partai Politik dan Penetapan Cal Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dala Pemilihan Umum Tahun 2014 Untuk Daer Pemilihan Sumatera Selatan II 3 PT – 3.3 Formulir Model DA-1 DPR Kecamatan Mua Payang Kabupaten Lahat 4 PT – 3.4 Formulir Model DA-1 DPR Kecamatan Sukamerin Kabupaten Lahat 5 PT – 3.5 Formulir Model DA-1 DPR Kecamatan Merapi Tim Kabupaten Lahat 6 PT – 3.6 Formulir Model DA-1 DPR Kecamatan Psek Kabupaten Lahat 7 PT – 3.7 Formulir Model DA-1 DPR Kecamatan Merapi Bai Kabupaten Lahat 8 PT – 3.8 Formulir Model DA-1 DPR Kecamatan Kikim Tim Kabupaten Lahat 9 PT – 3.9 Formulir Model DA-1 DPR Kecamatan Kikim Selat Kabupaten Lahat 10 PT – 3.10 Formulir Model DA-1 DPR Kecamatan Kikim Teng Kabupaten Lahat 10 PT – 3.11 Formulir Model DA-1 DPR Kecamatan Kikim Teng Kabupaten Lahat		LA		Nasional Dalam pemilihan <mark>Umum</mark> tahun 2014
Perolehan Kursi Partai Politik dan Penetapan Cal Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dala Pemilihan Umum Tahun 2014 Untuk Daer Pemilihan Sumatera Selatan II 3 PT – 3.3 Formulir Model DA-1 DPR Kecamatan Mua Payang Kabupaten Lahat 4 PT – 3.4 Formulir Model DA-1 DPR Kecamatan Sukamerin Kabupaten Lahat 5 PT – 3.5 Formulir Model DA-1 DPR Kecamatan Merapi Tim Kabupaten Lahat 6 PT – 3.6 Formulir Model DA-1 DPR Kecamatan Merapi Tim Kabupaten Lahat 7 PT – 3.7 Formulir Model DA-1 DPR Kecamatan Merapi Bai Kabupaten Lahat 8 PT – 3.8 Formulir Model DA-1 DPR Kecamatan Kikim Tim Kabupaten Lahat 9 PT – 3.9 Formulir Model DA-1 DPR Kecamatan Kikim Tim Kabupaten Lahat 10 PT – 3.10 Formulir Model DA-1 DPR Kecamatan Kikim Teng Kabupaten Lahat 11 PT – 3.11 Formulir Model DA-1 DPR Kecamatan Kikim Teng Kabupaten Lahat		2	PT – 3. 2	Keputusan Komisi Pemilihan Umum No.
Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dala Pemilihan Umum Tahun 2014 Untuk Daer Pemilihan Sumatera Selatan II 3 PT – 3.3 Formulir Model DA-1 DPR Kecamatan Mua Payang Kabupaten Lahat 4 PT – 3.4 Formulir Model DA-1 DPR Kecamatan Sukamerin Kabupaten Lahat 5 PT – 3.5 Formulir Model DA-1 DPR Kecamatan Merapi Tim Kabupaten Lahat 6 PT – 3.6 Formulir Model DA-1 DPR Kecamatan Psek Kabupaten Lahat 7 PT – 3.7 Formulir Model DA-1 DPR Kecamatan Merapi Bal Kabupaten Lahat 8 PT – 3.8 Formulir Model DA-1 DPR Kecamatan Kikim Tim Kabupaten Lahat 9 PT – 3.9 Formulir Model DA-1 DPR Kecamatan Kikim Selat Kabupaten Lahat 10 PT – 3.10 Formulir Model DA-1 DPR Kecamatan Kikim Teng Kabupaten Lahat 11 PT – 3.11 Formulir Model DA-1 DPR Kecamatan Kikim Balat Kabupaten Lahat		10		416/Kpts/KPU/Tahun 2014 Tentang Penetapan
Pemilihan Umum Tahun 2014 Untuk Daer Pemilihan Sumatera Selatan II 3 PT – 3.3 Formulir Model DA-1 DPR Kecamatan Mua Payang Kabupaten Lahat 4 PT – 3.4 Formulir Model DA-1 DPR Kecamatan Sukamerin Kabupaten Lahat 5 PT – 3.5 Formulir Model DA-1 DPR Kecamatan Merapi Tim Kabupaten Lahat 6 PT – 3.6 Formulir Model DA-1 DPR Kecamatan Psek Kabupaten Lahat 7 PT – 3.7 Formulir Model DA-1 DPR Kecamatan Merapi Bar Kabupaten Lahat 8 PT – 3.8 Formulir Model DA-1 DPR Kecamatan Kikim Tim Kabupaten Lahat 9 PT – 3.9 Formulir Model DA-1 DPR Kecamatan Kikim Selat Kabupaten Lahat 10 PT – 3.10 Formulir Model DA-1 DPR Kecamatan Kikim Teng Kabupaten Lahat 11 PT – 3.11 Formulir Model DA-1 DPR Kecamatan Kikim Bar				Perolehan Kursi Partai Politik dan Penetapan Calon
Pemilihan Sumatera Selatan II 3 PT – 3.3 Formulir Model DA-1 DPR Kecamatan Mua Payang Kabupaten Lahat 4 PT – 3.4 Formulir Model DA-1 DPR Kecamatan Sukamerin Kabupaten Lahat 5 PT – 3.5 Formulir Model DA-1 DPR Kecamatan Merapi Tim Kabupaten Lahat 6 PT – 3.6 Formulir Model DA-1 DPR Kecamatan Psek Kabupaten Lahat 7 PT – 3.7 Formulir Model DA-1 DPR Kecamatan Merapi Bar Kabupaten Lahat 8 PT – 3.8 Formulir Model DA-1 DPR Kecamatan Kikim Tim Kabupaten Lahat 9 PT – 3.9 Formulir Model DA-1 DPR Kecamatan Kikim Selat Kabupaten Lahat 10 PT – 3.10 Formulir Model DA-1 DPR Kecamatan Kikim Teng Kabupaten Lahat 11 PT – 3.11 Formulir Model DA-1 DPR Kecamatan Kikim Bar		1/2		Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dalam
Formulir Model DA-1 DPR Kecamatan Mua Payang Kabupaten Lahat Formulir Model DA-1 DPR Kecamatan Sukamerin Kabupaten Lahat Formulir Model DA-1 DPR Kecamatan Merapi Tim Kabupaten Lahat Formulir Model DA-1 DPR Kecamatan Merapi Tim Kabupaten Lahat Formulir Model DA-1 DPR Kecamatan Psek Kabupaten Lahat Formulir Model DA-1 DPR Kecamatan Merapi Bai Kabupaten Lahat Formulir Model DA-1 DPR Kecamatan Kikim Tim Kabupaten Lahat Formulir Model DA-1 DPR Kecamatan Kikim Tim Kabupaten Lahat Formulir Model DA-1 DPR Kecamatan Kikim Selat Kabupaten Lahat Formulir Model DA-1 DPR Kecamatan Kikim Teng Kabupaten Lahat Formulir Model DA-1 DPR Kecamatan Kikim Teng Kabupaten Lahat Formulir Model DA-1 DPR Kecamatan Kikim Teng Kabupaten Lahat Formulir Model DA-1 DPR Kecamatan Kikim Bai		1		Pemilihan Umum Tahun 2014 Untuk Daerah
Payang Kabupaten Lahat 4 PT – 3.4 Formulir Model DA-1 DPR Kecamatan Sukamering Kabupaten Lahat 5 PT – 3.5 Formulir Model DA-1 DPR Kecamatan Merapi Time Kabupaten Lahat 6 PT – 3.6 Formulir Model DA-1 DPR Kecamatan Pseke Kabupaten Lahat 7 PT – 3.7 Formulir Model DA-1 DPR Kecamatan Merapi Bali Kabupaten Lahat 8 PT – 3.8 Formulir Model DA-1 DPR Kecamatan Kikim Time Kabupaten Lahat 9 PT – 3.9 Formulir Model DA-1 DPR Kecamatan Kikim Selate Kabupaten Lahat 10 PT – 3.10 Formulir Model DA-1 DPR Kecamatan Kikim Tenge Kabupaten Lahat 11 PT – 3.11 Formulir Model DA-1 DPR Kecamatan Kikim Bali Kabupaten Lahat		1		Pemilihan Sumatera Selatan II
Formulir Model DA-1 DPR Kecamatan Sukamering Kabupaten Lahat Formulir Model DA-1 DPR Kecamatan Merapi Time Kabupaten Lahat Formulir Model DA-1 DPR Kecamatan Psek Kabupaten Lahat Formulir Model DA-1 DPR Kecamatan Merapi Bai Kabupaten Lahat Formulir Model DA-1 DPR Kecamatan Merapi Bai Kabupaten Lahat Formulir Model DA-1 DPR Kecamatan Kikim Time Kabupaten Lahat Formulir Model DA-1 DPR Kecamatan Kikim Selat Kabupaten Lahat Formulir Model DA-1 DPR Kecamatan Kikim Selat Kabupaten Lahat Formulir Model DA-1 DPR Kecamatan Kikim Teng Kabupaten Lahat Formulir Model DA-1 DPR Kecamatan Kikim Teng Kabupaten Lahat Formulir Model DA-1 DPR Kecamatan Kikim Teng Kabupaten Lahat Formulir Model DA-1 DPR Kecamatan Kikim Bai		3	PT – 3.3	Formulir Model DA-1 DPR Kecamatan Muara
Kabupaten Lahat 5 PT - 3.5 Formulir Model DA-1 DPR Kecamatan Merapi Tim Kabupaten Lahat 6 PT - 3.6 Formulir Model DA-1 DPR Kecamatan Psek Kabupaten Lahat 7 PT - 3.7 Formulir Model DA-1 DPR Kecamatan Merapi Bai Kabupaten Lahat 8 PT - 3.8 Formulir Model DA-1 DPR Kecamatan Kikim Tim Kabupaten Lahat 9 PT - 3.9 Formulir Model DA-1 DPR Kecamatan Kikim Selat Kabupaten Lahat 10 PT - 3.10 Formulir Model DA-1 DPR Kecamatan Kikim Teng Kabupaten Lahat 11 PT - 3.11 Formulir Model DA-1 DPR Kecamatan Kikim Bai			1	Payang Kabupaten Lahat
Formulir Model DA-1 DPR Kecamatan Merapi Tim Kabupaten Lahat Formulir Model DA-1 DPR Kecamatan Psek Kabupaten Lahat Formulir Model DA-1 DPR Kecamatan Merapi Bar Kabupaten Lahat Formulir Model DA-1 DPR Kecamatan Merapi Bar Kabupaten Lahat Formulir Model DA-1 DPR Kecamatan Kikim Tim Kabupaten Lahat PT – 3.9 Formulir Model DA-1 DPR Kecamatan Kikim Selat Kabupaten Lahat PT – 3.10 Formulir Model DA-1 DPR Kecamatan Kikim Teng Kabupaten Lahat Formulir Model DA-1 DPR Kecamatan Kikim Teng Kabupaten Lahat Formulir Model DA-1 DPR Kecamatan Kikim Bar		4	PT – 3.4	Formulir Model DA-1 DPR Kecamatan Sukamerindu
Kabupaten Lahat Formulir Model DA-1 DPR Kecamatan Psek Kabupaten Lahat PT = 3.7 Formulir Model DA-1 DPR Kecamatan Merapi Bar Kabupaten Lahat Formulir Model DA-1 DPR Kecamatan Kikim Tim Kabupaten Lahat PT = 3.9 Formulir Model DA-1 DPR Kecamatan Kikim Selat Kabupaten Lahat PT = 3.10 Formulir Model DA-1 DPR Kecamatan Kikim Teng Kabupaten Lahat PT = 3.11 Formulir Model DA-1 DPR Kecamatan Kikim Bar			8	Kabupaten Lahat
Formulir Model DA-1 DPR Kecamatan Psek Kabupaten Lahat 7 PT – 3.7 Formulir Model DA-1 DPR Kecamatan Merapi Bal Kabupaten Lahat 8 PT – 3.8 Formulir Model DA-1 DPR Kecamatan Kikim Tim Kabupaten Lahat 9 PT – 3.9 Formulir Model DA-1 DPR Kecamatan Kikim Selat Kabupaten Lahat 10 PT – 3.10 Formulir Model DA-1 DPR Kecamatan Kikim Teng Kabupaten Lahat 11 PT – 3.11 Formulir Model DA-1 DPR Kecamatan Kikim Bal		5	PT – 3.5	Formulir Model DA-1 DPR Kecamatan Merapi Timur
Kabupaten Lahat 7 PT – 3.7 Formulir Model DA-1 DPR Kecamatan Merapi Bal Kabupaten Lahat 8 PT – 3.8 Formulir Model DA-1 DPR Kecamatan Kikim Tim Kabupaten Lahat 9 PT – 3.9 Formulir Model DA-1 DPR Kecamatan Kikim Selat Kabupaten Lahat 10 PT – 3.10 Formulir Model DA-1 DPR Kecamatan Kikim Teng Kabupaten Lahat 11 PT – 3.11 Formulir Model DA-1 DPR Kecamatan Kikim Bal		. 20		Kabupaten Lahat
Formulir Model DA-1 DPR Kecamatan Merapi Bar Kabupaten Lahat 8 PT – 3.8 Formulir Model DA-1 DPR Kecamatan Kikim Tim Kabupaten Lahat 9 PT – 3.9 Formulir Model DA-1 DPR Kecamatan Kikim Selat Kabupaten Lahat 10 PT – 3.10 Formulir Model DA-1 DPR Kecamatan Kikim Teng Kabupaten Lahat 11 PT – 3.11 Formulir Model DA-1 DPR Kecamatan Kikim Bar		6	PT – 3.6	Formulir Model DA-1 DPR Kecamatan Pseksu
Kabupaten Lahat 8 PT – 3.8 Formulir Model DA-1 DPR Kecamatan Kikim Tim Kabupaten Lahat 9 PT – 3.9 Formulir Model DA-1 DPR Kecamatan Kikim Selat Kabupaten Lahat 10 PT – 3.10 Formulir Model DA-1 DPR Kecamatan Kikim Teng Kabupaten Lahat 11 PT – 3.11 Formulir Model DA-1 DPR Kecamatan Kikim Bai			100	Kabupaten Lahat
8 PT – 3.8 Formulir Model DA-1 DPR Kecamatan Kikim Tim Kabupaten Lahat 9 PT – 3.9 Formulir Model DA-1 DPR Kecamatan Kikim Selat Kabupaten Lahat 10 PT – 3.10 Formulir Model DA-1 DPR Kecamatan Kikim Teng Kabupaten Lahat 11 PT – 3.11 Formulir Model DA-1 DPR Kecamatan Kikim Bai		7	PT – 3.7	Formulir Model DA-1 DPR Kecamatan Merapi Barat
Kabupaten Lahat 9 PT – 3.9 Formulir Model DA-1 DPR Kecamatan Kikim Selat Kabupaten Lahat 10 PT – 3.10 Formulir Model DA-1 DPR Kecamatan Kikim Teng Kabupaten Lahat 11 PT – 3.11 Formulir Model DA-1 DPR Kecamatan Kikim Bai				Kabupaten Lahat
9 PT – 3.9 Formulir Model DA-1 DPR Kecamatan Kikim Selat Kabupaten Lahat 10 PT – 3.10 Formulir Model DA-1 DPR Kecamatan Kikim Teng Kabupaten Lahat 11 PT – 3.11 Formulir Model DA-1 DPR Kecamatan Kikim Bai		8	PT – 3.8	Formulir Model DA-1 DPR Kecamatan Kikim Timur
Kabupaten Lahat 10 PT – 3.10 Formulir Model DA-1 DPR Kecamatan Kikim Teng Kabupaten Lahat 11 PT – 3.11 Formulir Model DA-1 DPR Kecamatan Kikim Bai		IV	IARBA	Kabupaten Lahat
10 PT – 3.10 Formulir Model DA-1 DPR Kecamatan Kikim Teng Kabupaten Lahat 11 PT – 3.11 Formulir Model DA-1 DPR Kecamatan Kikim Bai		9	PT - 3.9	Formulir Model DA-1 DPR Kecamatan Kikim Selatan
Kabupaten Lahat 11 PT – 3.11 Formulir Model DA-1 DPR Kecamatan Kikim Bai			SEL O	Kabupaten Lahat
11 PT – 3.11 Formulir Model DA-1 DPR Kecamatan Kikim Bar		10	PT – 3.10	Formulir Model DA-1 DPR Kecamatan Kikim Tengah
				Kabupaten Lahat
Kahupatan Lahat		11	PT – 3.11	Formulir Model DA-1 DPR Kecamatan Kikim Barat
Rabupaten Lanat				Kabupaten Lahat
12 PT – 3.12 Formulir Model DA-1 DPR Kecamatan Lah		12	PT – 3.12	Formulir Model DA-1 DPR Kecamatan Lahat
Kabupaten Lahat				Kabupaten Lahat

13	PT – 3.13	Formulir Model DB-1 DPR Kabupaten Lahat Dapil				
		Sumatera Selatan II				
14	PT – 3.14	Berita Acara dan Pernyataan Kejadian Khusus				
	Λ	perhitungan di KPU Kabupaten Lahat				
15	PT – 3.15	Formulir Model DB-1 DPR Kabupaten Empat				
A	FF	Lawang Dapil Sumatera Selatan II				
16	PT – 3.16	Formulir Model DC-1 DPR Provinsi Sumatera				
3		Selatan				

Selain itu untuk membuktikan dalil permohonannya, Pihak Terkait Partai PKS mengajukan saksi yang keterangannya di dengar dalam persidangan tanggal 5 Juni 2014, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi Muhammad Sanusi:

- Bahwa Saksi sebagai saksi KPU Kota Palembang;
- Bahwa yang diketahui Saksi hanya data dari PPK;
- Bahwa Saksi tidak mengingat PAN mengajukan keberatan;
- Bahwa hasil Rapat Pleno, KPU Kota Palembang, untuk Sumsel 2, yang mewakili 8 kecamatan, bukan 6 kecamatan;
- Bahwaperolehan untuk Partai Keadilan Sejahtera itu untuk Sumsel 2, sebesar 23.218 suara:
- Bahwa Partai Amanat Nasional, totalmemperoleh 20. 674 suara.

2. Saksi Thomas Muhammad Ronald Rizky:


- Bahwa Saksi adalah saksi PKS do tingkat PPK Kecamatan Sako;
- Bahwa di PPK Kecamatan Sako, mekanisme perjalanan suara atau perhitunganberjalan lancar. Tidak terdapat masalah yang berarti. Karena ada 3 hal menurut Saksi, bahwa perhitungan itu lancar, pertama PPS dan saksi. PPS, dan PPK, beserta saksi, itu kooperatif satu sama lain. Yang kedua adalah adanya data-data pembanding, dari awal, ada beberapa saksi yang memiliki data pembanding;
- Bahwa tidak semua saksi memiliki data pembanding;
- Bahwa PAN tidak semua miliki data pembanding;
- Bahwa seluruh saksi telahsepakat dan menandatangani di tingkat PPSterutama Kelurahan Sako;

- 3. Saksi Ari Okta Rudi:
 - Bahwa Saksi sebagai tim tabulasi PKS Sumsel;
 - Bahwa Saksi menerima form dari KPU dan menghitung;
 - Bahwa fakta dari D-1, perolehan suara PKS berjumlah 23.228 suara;
 - Bahwa sesuai dengan hasil rekap data D-1 KPU, PAN memperoleh 23.228
 suara;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui adanya keberatan karena Saksi merupakan bagian dari Tim Tabulasi.
 - [2.7] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, **Pihak Terkait Partai NasDem**memberikan keterangan tanggal24 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Kamis tanggal 22 Mei 2014sebagaimana Akta Penerimaan Permohonan Pihak Terkait Nomor 12-2.a/PAN.MK/2014, yang diperbaiki pada tanggal 27 Mei 2014 yang diterima oleh Mahkamah Konstitusi tanggal 28 Mei 2014, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut.

Bantaha Atas Pokok Permohonan Terkait Pengisian Keanggotaan DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota

PROVINSI SUMATERA SELATAN

- 1. DAPIL SUMATERA SELATAN 8 (Kota Lubuk Linggau dan Kabupaten Musi Rawas)
 - Dalam hal inimemberikan **Keterangan Pihak Terkait**dalam Keterangan PIHAK TERKAIT Ir. SUDIRMAN MASULLI, MM Partai NasDem dalam Perkara Nomor: 11-08-07/PHPU.DPR-DPRD/XII/2014 tanggal 15 Mei 2014 yang dimohonkan oleh PEMOHON Partai Amanat Nasional sebagai berikut.
 - Bahwa pada tanggal 20 April 2014, KPU Kabupaten Musi Rawas (TERMOHON) telahmelaksanakan Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara tingkat Kabupaten Musi Rawas Daerah Pemilihan Sumatera Selatan 8 dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Provinsi Tahun 2014, sebagaimana tercatat dalam Model DB-1 DPRD PROVINSI (Bukti P-T.1);
 - Bahwa atas hasil rekapitulasi KPU Kabupaten Musi Rawas (TERMOHON)tersebut diatas, pihak Panwaslu Kabupaten Musi Rawas menyampaikan keberataran karena perolehan suara dalam Model DB-1 banyak tidak sesuai dengan Model DA-1, termasuk saksi Partai NasDem



nah Konstitus atau PIHAK TERKAIT dalam perkara ini juga mengajukan keberatan dengan alasan yang sama bahwa data dalam Model DB-1 tidak sama dengan data dalam Model DA-1. Keberatan PIHAK TERKAIT dinyatakan dalam formulir Pernyataan Kejadian Khusus dan Keberatan Saksi Model DB-2 (Bukti P-T.2), terutama untuk 3 (tiga) daerah pemilihan yakni Kecamatan Muara Kelingi Model DA-1 (Bukti P-T.3), Kecamatan Muara Beliti Model DA-1 (Bukti P-T.4), dan Kecamatan Sumber Harta Model DA-1 (Bukti P-T.5);

- Bahwa atas keberatan-keberatan yang diajukan oleh Panwaslu Kabupaten Musi Rawas dan saksi PIHAK TERKAIT, KPU Kabupaten Musi Rawas (TERMOHON)telah melakukan perbaikan melalui proses sebagai berikut:
 - Pada tanggal 24 April 2014, bertempat di Kantor KPU Provinsi Sumatera Selatan, dengan dihadiri oleh KPU Provinsi Sumatera Selatan, Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan, KPU Kabupaten Musi Rawas, Panwaslu Kabupaten Musi Rawas, dan Saksi-saksi Partai Politik dan DPD, dilakukan rapat pleno Rakapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap Kecamatan di Tingkat Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Provinsi Tahun 2014 Kabupaten Musi Rawas Daerah Pemilihan Sumatera Selatan 8, namun rapat pleno mendapat banyak interupsi dan keberatan dari Saksi peserta Pemilu, termasuk keberatan diajukan oleh Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan sebagaimana keberatan yang sebelumnya pernah diajukan oleh Panwaslu Kabupaten Musi Rawas, sehingga Ketua Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan merekomendasikan kepada KPU Provinsi Sumatera Selatan agar memerintahkan KPU Kabupaten Musi Rawas untuk melakukan pembetulan terhadap rekapitulasi perolehan suara ulang dengan mengacu pada hasil DA-1 Kecamatan di Kabupaten Musi Rawas. Dan dengan kejadian ini maka pleno rekapitulasi tingkat Kabupaten Musi Rawas ditunda;
- Bahwa Pada tanggal 25 April 2014, bertempat di Kantor KPU Provinsi Sumatera Selatan kembali dibuka rapat pleno lanjutan untuk Rekapitulasi tingkat Kabupaten Musi Rawas, dimana KPU Provinsi Sumatera Selatan memerintahkan KPU Kabupaten Musi Rawas untuk melakukan rekapitulasi perolehan suara Kabupaten Musi Rawas dengan melihat hasil DA-1

Kecamatan di Kabupaten Musi Rawas. Dalam pelaksanaannya, rapat pleno yang dihadiri oleh Anggota KPU Provinsi Sumatera Selatan, Anggota KPU Kabupaten Musi Rawas, Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan, Panwaslu Kabupaten Musi Rawas, dan para saksi peserta Pemilu tetap kembali mendapat keberatan, sehingga rapat pleno dilanjutkan pada tanggal 26 April 2014 dan KPU Kabupaten Musi Rawas baru melakukan perbaikan/pembetulan sesuai dengan data perolehan suara yang tercatat dalam DA-1, selanjutnya Ketua KPU Provinsi Sumatera Selatan menyampaikan bahwa apa yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Musi Rawas telah sesuai dengan rekomendasi Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan, sehingga apapun hasilnya harus diterima;


Pada tanggal 29 April 2014, KPU Provinsi Sumatera Selatan dengan dihadiri saksi-saksi peserta Pemilu, serta Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan, melakukan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Provinsi Daerah Pemilihan Sumatera Selatan 8 dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Provinsi Tahun 2014, sebagaimana tercatat dalam Model DC-1 DPRD PROVINSI (Bukti P-T.6);

Bahwa berdasarkan Model DC-1 DPRD PROVINSI diatas, tercatat perolehan suara untuk peserta Pemilu sebagai berikut:

<u>Tabel 1:</u>

Perolehan Suara Peserta Pemilu di Daerah Pemilihan Sumatera Selatan 8 dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Provinsi Tahun 2014 berdasarkan Model DC-1 DPRD PROVINSI

No. Partai Politik Urut Peserta Pemilu		Peroleha Dapil Su Selat	ımatera	Total Perolehan Suara	
		Lubuk Linggau	Musi Rawas		
1.	Partai NasDem	6.903	16.558	23.461	
2.	PKB	5.866	14.356	20.222	
3.	PKS	13.647	38.409	52.056	
4.	PDIP	16.408	65.873	82.281	
5.	Golkar	23.100	48.841	71.941	-
6.	Gerindra	11.111	35.016	46.127	00
7.	Demokrat	9.491	25.448	34.939	To.
8.	PAN	3.691	19.720	23.411	No.
9.	PPP	3.755	10.540	14.295	11.0
	45.3	•		161	



				88		
Konstif	ns			I PUTUSAN MAHK. dari laman: www.ma		
	10.	HANURA	4	5.271	46.517	51.788
	14.	PBB		4.115	6.120	10.235
	15.	PKPI		508	1.690	2.198

- Bahwa Tabel 1 diatas telah menegaskan peringkat perolehan suara yang berhak menduduki 7 (tujuh) kursi anggota DPRD Provinsi Sumatera Selatan Daerah Pemilihan Sumatera Selatan 8 adalah PDIP 82.281 suara, Golkar 71.941 suara, PKS 52.056, Hanura 52.788 suara, Gerindra 46.127 suara, Demokrat 34.939 suara, dan Partai NasDem 23.461 suara, masingmasing mendapat jatah 1 (satu) kursi;
- Bahwa pada tanggal 8 Mei 2014, KPU Provinsi Sumatera Selatan menggelar rapat Pleno Perbaikan Rekapitulasi Hasil Penghitungan dan Perolehan Suara di Tingkat Provinsi Daerah Pemilihan Sumatera Selatan 8. Ditengah rapat yang belum selesai, KPU Provinsi Sumatera Selatan buruburu pergi meninggalkan ruang rapat dan hanya memberikan data-data perolehan suara dalam bentuk softcopy (data di komputer) kepada saksi peserta Pemilu, sehingga rapat pleno ini tidak selesai;
- Bahwa Pada tanggal 12 Mei 2014, KPU Provinsi Sumatera Selatan menetapkan Penghitungan Perolehan Suara Sah dan Peringkat Suara Sah Calon Anggota DPRD Provinsi Sumatera Selatan dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 Daerah Pemilihan Sumatera Selatan 8 sebagaimana Lampiran II Model EA.1 DPRD PROVINSI (Bukti P-T.7), dan menetapkan Daftar Terpilih Anggota DPRD Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2014 daerah pemilihan Sumatera Selatan 8 sebagaimana Model EA-3 DPRD PROVINSI (Bukti P-T.8), yang ditetapkan berdasarkan Perbaikan Rekapitulasi Hasil Penghitungan dan Perolehan Suara di Tingkat Provinsi Daerah Pemilihan Sumatera Selatan 8 Model DC-1 DPRD PROVINSI sebagaimana dituangkan dalam Berita Acara KPU Provinsi Sumatera Selatan Nomor: 194/BA/V/2014 tertanggal 8 Mei 2014 yang ditandatangani oleh 4 (empat) orang komisioner KPU Provinsi Sumatera Selatan (Bukti P-T.9). Perbaikan Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat Provinsi tanggal 8 Mei 2014 ini tidak satupun saksi yang mengetahui kapan ditetapkan hingga dalam dokumennya tidak ada satupun saksi peserta Pemilu yang bertandatangan, sehingga hal ini bertentangan dengan ketentuan yang mengatur mekanisme Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara

sebagaimana diatur dalam Pasal 47 Peraturan KPU No. 27 Tahun 2013 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota oleh PPS, PPK, KPU Kab/Kota, KPU Provinsi, dan KPU;

- Bahwa Perbaikan Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat Provinsi tanggal 8 Mei 2014 telah merubah peringkat perolehan suara untuk 7 (tujuh) kursi anggota DPRD Provinsi Sumatera Selatan Dapil Sumatera Selatan 8 yang menjadi: PDIP 81.729 suara, Golkar 72.021 suara, PKS 52.293, Hanura 47.630 suara, Gerindra 46.166 suara, Demokrat 34.820 suara, dan PAN 23.555 suara. Partai NasDem tergeser oleh PAN dengan selisih 2 suara;
- Bahwa perbaikan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tanggal 8 Mei 2014 tersebut diatas baru diketahui setelah diserahkan oleh KPU Provinsi Sumatera Selatan kepada peserta Pemilu pada tanggal 13 Mei 2014, sehingga PIHAK TERKAIT telah kehilangan kesempatan untuk mengajukan Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) ke Mahkamah Konstitusi RI karena sudah melampaui waktu pengajuan permohonan 3x24 jam.

PETITUM

Berdasarkan segenap uraian yang telah dikemukakan di atas, Pihak Terkait memohon agar Mahkamah Konstitusi memberikan putusan yang amar putusannya adalah sebagai berikut:

- 1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- 2. Memerintahkan Termohon untuk melaksanakan putusan ini.
- [2.8] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, **Pihak Terkait Partai NasDem**mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya untuk **Dapil Sumatera Selatan 8**diberi tanda PT.1sampai dengan PT.9 adalahsebagai berikut.

No	Alat Bukti	Keterangan	10
1	P-T.1	Model DB-1 DPRD Provinsi	17 Ho
2	P-T.2	Model DB-2	Wal.

śtit		SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI Diunduh dari laman: www.mahkamahkonstitusi.go.id
3	P-T.3	Model DA-1 Muara Kelingi
4	P-T.4	Model DA-1 Muara Beiti
5	P-T.5	Model DA-1 Sumber Harta
6	P-T.6	Model DC-1 DPRD Provinsi
7	P-T.7	Lampiran II Model EA.1 DPRD Provinsi
8	P-T.8	Model EA-3 DPRD Provinsi
9	P-T.9	Berita Acara KPU Provinsi Sumatera Selatan Nomor: 194/BA/V/2014 tertanggal 8 Mei 2014

Selain itu, Pihak Terkait Partai NasDem juga mengajukan Saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah dalam persidangan tanggal 2 Juni 2014 yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Saksi Ujang Anwar

- Bahwa Saksi sebagai saksi Partai Nasdemdi Kecamatan Sumber Harta, Dapil 3:
- Bahwa di Kecamatan Sumber Harta Partai Nasdem memperoleh 864suara;
- Bahwa menurut KPU memperoleh 198 suara;
- Bahwa Saksi merasa Partai NasDem kehilangan 666 suara;
- Bahwa beradasarkan rapat Pleno di PPKKecamatan Sumber Harta suara Partai Nasdem berjumlah 366 suara;
- Bahwa Nomor 2 yaitu 155suara , Nomor 3 memperoleh 6suara, Nomor 4 memperoleh 15suara, Nomor 5 memperoleh 27suara, Nomor 6 memperoleh 16suara, Nomor 7 memperoleh 3suara;


Saksi Rika Martina:

- Bahwa Saksi adalah saksi Partai NasDem di KPU Kabupaten Musi Rawas;
- Bahwa Partai Nasdem berdasarkan dari hasil Pleno KPU Kabupaten Musi Rawas terdapat perbedaan hasil daripada DA ke DA-1;
- Bahwa di Kecamatan Lakitan, seharusnya Nasdem mendapatkan 832 suara menjadi 231 suara;
- Bahwa Partai NasDem kehilangan 601 suara;
- Bahwa di Kecamatan Muara Beliti, Nasdem mendapatkan 1.00<mark>2 su</mark>ara menjadi 851 suara;

- nah Konstitus Bahwa untuk Kecamatan Sumber Harta mendapatkan suara 864 menjadi dan pada Kecamatan Muara Kelingi, Nasdem mendapatkan 1.560menjadi 840 suara ;
 - Bahwa pada saat itu Saksi mengajukan keberatan, namun dari Komisioner KPU sendiri menginstruksikan untuk mengisi model DB-2;
 - Bahwa setelah mengisi form DB-2 dilanjutkan ke provinsi.

3. Saksi Suparman Roman:

- Bahwa Saksi adalah saksi Parta NasDem di tingkat Provinsi Sumatera Selatan;
- Bahwa menerima dokumen DB-1, kemudian DA, D-1, C-1 dan juga pernyataan keberatan;
- Bahwa pada saat pem<mark>bacaan o</mark>leh KPU Kabupaten Musi Rawas terhadap rekapitulasi perolehan suara parpol di Kabupaten Musi Rawas. Maka saya mengajukan keberatan dan bukan hanya Partai Nasdem, hampir seluruh Saksi partai mengajukan keberatan terhadap data yang dibacakan oleh KPU Musi Rawas. Sehingga sempat terjadi deadlock dan akhirnya KPU Provinsi Sumatera Selatan meminta fatwa dari Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan;
- Bahwa saat dikeluarkan rekomendasi langsung dari Ketua Bawaslu supaya KPU Musi Rawas melakukan rekapitulasi ulang dan menyandingkan, mencocokkan dengan data dari saksi parpol dan panwas kabupaten. Dengan difasilitasi oleh KPU Provinsi maka kami melakukan rekapitulasi ulang di ruangan khusus yang disiapkan oleh KPU Provinsi Sumatera Selatan, di luar daripada ruang pleno utama;
- Bahwa setelah melakukan rekapitulasi selama 2 hari, dicocokkan. Dari 18 kecamatan sebagian besar ini datanya sesuai dengan yang lain;
- Bahwa Selain 4 kecamatan, Lakitan, Muara Beliti, Sumber Harta dan Muara Kelingi. Ada 1 kecamatan yaitu Rawas Ilir, tidak memiliki dokumen C-1 yang asli. Baik KPU, Panwas, maupun saksi-saksi parpol. Sehingga pada saat saling mencocokkan, Saksi mencoba mencari solusi bahwa mencari data yang berdekatan, yang nyaris sama. Dan ternyata data dari panwas dan data dari saksi partai hampir sama. Sehingga dibuat kesepakatan,



- mempedomani DA dari Kecamatan Rawas Ilir ini berdasarkan Saksi pegangan dari panwas kabupaten dan saksi partai;
- nah Konstitus - Bahwa setelah Saksi merevisi maka sebagaimana yang telah disa<mark>m</mark>paikan oleh Saksi pertama, ditemukan untuk Partai Nasdem kehilangan suara sejumlah 2.138 suara;
 - KPU Musi Rawas menganulir apa yang Saksi rekap dan kembali kepada keputusan awal sebelum adanya surat atau perintah rekomendasi dari Bawaslu untukmelakukan rekapitulasi ulang;
 - Bahwa Partai Nasdem masih pada posisi ranking ke-7
 - Bahwa kursi yang terakhir dengan selisih suara 50 suara dari ranking ke-8, Partai PAN dantetap mengajukan keberatan karena ini tidak sesuai dengan rekomendasi yang telah disampaikan oleh Bawaslu
 - Bahwa KPU Provinsi telah terdeadline oleh KPU RI untuk melaporkan hasil rekapitulasi, maka KPU Provinsi memutuskan jika terdapat keberatan, maka disampaikan melalui form DC-2, form keberatan;
 - Bahw<mark>a su</mark>dah dilakukan penetapan, rekapitulasi itu sudah di tanda tangani bersama-sama bahwa Partai Nasdem memperoleh suara di ranking ke 7, kursi yang terakhir;
 - Bahwa yang menganulir bukan KPU Musi Rawas, melainkan KPU provinsi, pada tanggal 8 Mei.
 - [2. 9] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Pihak Terkait Partai Bulan Bintang (PBB)memberikan keterangan tanggal23 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Kamis tanggal 22 Mei 2014sebagaimana Akta Penerimaan Permohonan Pihak Terkait Nomor 16-2.a/PAN.MK/2014, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut.

DALAM POKOK PERMOHONAN

PROVINSI SUMATERA SELATAN-KABUPATEN OGAN ILIR

Bahwa perolehan suara sebagai Pihak Terkait yang benar dan berpengaruh pada perolehan kursi Anggota DPR RI, Anggota DPRD Provinsi/DPRA, Anggota DPRD Kabupaten/Kota/DPRK di Kabupaten Ogan Ilir Provinsi Sumatera Selatan, sebagai berikut:

Bahwa perolehan suara Pemohon (PAN) menurut Pihak Terkait (Partai Bulan Bintang) di Dapil Kabupaten **Ogan Ilir 5** untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Ogan Ilir.


Berdasarkan Berita Acara Penetapan Perolehan Suara dan kursi Partai Politik serta penetapan calon anggota DPRD Tahun 2014 Nomor 04/Tahun 2014 menetapkan perolehan suara Pemohon (Partai Amanat Nasional) sebanyak 1.856 suara. Sedangkan perolehan suara Partai Bulan Bintang (Pihak Terkait) sebanyak 7.369 suara.

Tabel 05 Alat Bukti Pihak Terkait (Partai Bulan Bintang) Terhadap Permohonan Yang Diajukan Oleh Pemohon (Partai Amanat Nasional) Di Dapil Ogan Ilir 5 Untuk Pengisian Keanggotaan DPRD Kabupaten Ogan Ilir 5

No	DAPIL	AN SUARA	ALAT BUKTI	
		PE	PIHAK	
		Termohon	Pemohon	TERKAIT
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Ogan Ilir 5	7.369	5.653	PT-14.14
4	CV /B	The same of the sa	1	Sd
10		//NXXX/*		PT-14.15

Tabel 06 Alat Bukti Pihak Terkait (Partai Bulan Bintang) Terhadap Permohonan Yang Diajukan Oleh Pemohon (Partai Amanat Nasional) Di Dapil Ogan Ilir 5 Untuk Pengisian Keanggotaan DPRD Kabupaten Ogan Ilir 5.

No	DAPIL	PEROLEH	AN SUARA	ALAT BUKTI
	PEDIIRI	PBB		PIHAK
_	PEL ODE	Termohon Pemohon		TERKAIT
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Ogan Ilir 5	1.856	3.529	PT-14.14
				Sd
		OUR		PT-14.15



Pihak Terkait (PBB) akan menyampaikan kontra alat bukti untuk menjelaskan table di atas sebagai berikut;

Bahwa perolehan suara yang benar pada dapil Ogan Ilir 5 adalah sesuai dengan Keputusan Termohon No. 12/BA/KPU-OI/435466/V/2014 Tentang Penepan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pemilihan Umum Tahun 2014 (PT-14.14).

Bahwa perolehan suara yang disampaikan oleh Pemohon (PAN) tidak benar dan tidak sesuai dengan formulir C.1 maupun D.1, DA.1, DB-1 Rekapitulasi DPRD Kabupaten Ogan Ilir (PT-14.15).

Bahwa dalam berbagai jenjang dan tahapan perhitungan suara mulai dari TPS, PPS, PPK, dan KPUD, Pemohon tidak pernah mengajukan keberatan.

Bahwa upaya pengurangan suara Pihak Terkait dan penambahan suara yang dilakukan oleh Pemohon tidak mempengaruhi perolehan kursi Terkait di DPRD Dapil Kabupaten Ogan Ilir 5. Tetapi bagi Termohon perolehan suara tersebut harus tetap dijaga sebagai amanat dan pilihan rakyat terhadap partai Pemohon.

Oleh karena itu, Pihak Terkait meminta kepada Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar berkenan memutus:

Menolak permohonan Pemohon.

Menetapkan dan menguatkan Keputusan Termohon No. 12/BA/KPU-OI/435466 Tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pemilihan Umum Tahun 2014.

III. PETITUM

Berdasarkan dalil yang disampaikan sebagaimana tersebut di atas, Pihak Terkaitmemohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/TAHUN 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2014,

tanggal 9 Mei 2014, untuk pemilihan anggota DPRD Kabupaten sepanjang di daerah Pemilihan Buru I Kabupaten Buru, untuk pemilihan Anggota DPRD Kabupaten Buru Provinsi Maluku, Dapil Kabupaten Pontianak 2 Provinsi Kalimantan Barat, Dapil Kabupaten Halmahera Utara 3, Provinsi Maluku Utara, Dapil Kabupaten Ogan Ilir 5, Sumatera Selatan

Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini.

Atau

ah Konstit

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono).


[2.10] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pihak Terkait Partai Bulan Bintang(PBB) mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda PT-14.14sampai dengan PT-14.15 dan disahkan dalam persidangan tanggal 2 Juni 2014 sebagai berikut.

No	Kode	Nama Bukti					
1	PT-14.14	Keputusan Termohon No.12/BA/KPU-OI/435466					
1 15.		Tentang Penetapan Calon Terpilih Anggota Dewan					
	Venn	Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pemilihan					
	(III)	Umum Tahun 2014					
2	PT-14.15	Formulir C.1 maupun D.1, DA.1, DB-1 Rekapitulasi					
	L.	DPRD Kabupaten Ogan Ilir.					

KETERANGAN PIHAK TERKAIT PARTAI DEMOKRAT UNTUK DAERAH PEMILIHAN OGAN ILIR

PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI POLITIK) MENURUT PIHAK TERKAIT (PARTAI POLITIK) DI PROVINSI SUMATERA SELATAN UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR KABUPATEN.

[2.11] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Pihak Terkait Partai Demokrat memberikan keterangan tanggal 23 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Kamis tanggal 22 Mei 2014 sebagaimana



Akta Penerimaan Permohonan Pihak Terkait Nomor 21-2.a/PAN.MK/2014, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut.

PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI POLITIK) MENURUT PIHAK TERKAIT (PARTAI POLITIK) DI PROVINSI SUMATERA SELATAN UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR KABUPATENOGAN ILIR

- Bahwa dalam gugatan Pemohon (Partai Amanat Nasional) atas putusan KPUD Kabupaten Ogan Ilir (Dokumen Model DB 1) dalam pemilihan umum Anggota DPRD Kabupaten Ogan Ilir dapil 5. Pemohon (Partai Amanat Nasional) mennyatakan bahwa adanya kesalahan dalam penghitungan suara Calon anggota legislatif DAPIL 5 yang berpindah ke Partai Bulan Bintang. Atas gugatan ini mempengaruhi perolehan kursi yang didapatkan oleh Partai Demokrat.
- Menurut Pemohon (Partai Amanat Nasional) yang ada dalam gugatannya menyatakan bahwa jumlah suara yang dipermasalahkan oleh PEMOHON sebagai berikut:

TABEL. 1. Perolehan suara menurut PEMOHON

DESA/	TPS	TPS.	TPS.	TPS.	TPS.	TPS.	TPS.	TPS.	TPS.	TPS.	TPS.	JUMLAH
TPS	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	JOIVILAIT
KASIH	35	16	19		///K	SYA	1	EX	2/			70
RAJA		47	COB.		///	1144	1		Dia			
TA			/	ZAVAT	22		CAL					
LANG					AA	UNG	101					VV.
TENGAH	55	83	94	63	100	80	11-11					475
DA			-3		Pro Br	71.7						100
RAT	JI A		CA	NA	V LI	K	$\cap \mathbb{N}$	Q7		TIS		
ULAK	0.17		W	IVIA	VI. I	1.7	WI.			10	9 [
KEM	31	52	76	39	HZ.	TIME	D/	N N.T		LA		198
BAHANG			V.		11.	IIA	\neg	/IN	=3	IA		
EMBACA	70	80										150
NG	70	80										130
KE	60	70	76	90	110	90	00	36	50	50	100	820
TIAU	00	/0	76	80	110	90	90	30	50	50	108	020
JUM						100						1713
LAH											-	

Keterangan:

- Data tersebut di atas tidak benar dan tidak sesuai Model C.1, D.1, DA.1,
 DB.1 Rekapitulasi DPRD Kabupaten Ogan Ilir dapil 5. (data terlampir)
- Bahwa dalam tahapan rekapitulasi suara dari TPS-PPS-PPK dari pihak pemohon (Partai amanat nasional) tidak pernah ada keberatan atas penghitungan suara.

Bahwa pihak terkait (Partai Demokrat) dengan ini memberikan data yang benar atas perolehan **Partai Amanat Nasional** yang tertera di **Model C.1, D.1** Rekapitulasi DPRD Kabupaten Ogan Ilir dapil 5.(data terlampir) pada tabel sebagaiberikut:

TABEL. 2. Perolehan suara TERMOHON menurut PIHAK TERKAIT

DESA/TPS	TPS 1	TPS	TPS	TPS	TP S. 5	TPS . 6	TPS . 7	TPS. 8	TPS.	TPS. 10	TPS. 11	JUML AH
KASIH RAJA	88	90	108				- 12			-11		286
TALANG TENGAH DARAT	13	11	30	10	1	3				200		68
ULAK KEMBAHANG	16	2	10	5	3 8		B	76	100	ř.		33
EMBACANG	29	25	10	1	9	Z	P	100	1			54
KETIAU JUMLAH	32	23	30	29	17	8	11	0	7	3	42	202 642

Keterangan

Data tersebut diperkuat dengan alat bukti Model C.1, D.1, DA. (*terlampir*) data ini diperkuat dengan adanya kesamaan dengan data yang dimiliki oleh partai Bulan Bintang, Partai Gerindra di Kabupaten Ogan Ilir dapil 5.

TABEL. 3. Perolehan suara menurut PEMOHON caleg Kabupaten Ogan Ilir Partai Amanat Nasional dapil 5.

NO	PARTAI	RINCIAN PEROLEHAN SUARA						
		MUARA	RAMBANG	LUBUK	JUMLAH			
		KUANG	KUANG	KELIAT	AHIR			
8	SUARA PARTAI	53	60	104	217			
	AMAT NASIONAL	11/11/11			10 Kg			
1	ALAN DWIANSYAH	36	39	2100	2157			

2	AZWARI SADRO	156	8	10	174
3	IRA RAFIKA	106	1	5	112
4	ADRIAN SAMALO	8	5	4	17
5	AHMAD KHAIRUL	95	301	16	412
	GANTI			Λ_	110
6	LASMINARTI	31	178	213	422
M	Jumlah Suara Sah	485	592	452	3529
1 A	Partai dan Suara	31		CXYT	À
M	Calon		E	8///	Λ

Keterangan:

Data tersebut yang disampaikan oleh pemohon tidak benar dan tidak sesuai dengan model C.1, D.1, DA.1, DB.1 yang dimiliki oleh KPUD Ogan ilir dan data yang dimiliki oleh pihak terkait (Partai Demokrat).

TABEL. 4. Perolehan suara caleg dan Partai Amanat Nasional menurut PIHAK

TERKAIT

NO	PARTAI	RINCIAN PEROLEHAN SUARA						
3	H)	MUARA KUANG	RAMBANG KUANG	LUBUK KELIAT	JUMLAH AHIR			
8	SUARA PARTAI AMAT NASIONAL	53	60	104	217			
1	ALAN DWIANSYAH	36	39	427	502			
2	AZWARI SADRO	156	8	10	174			
3	IRA RAFIKA	106	1/ONIO	5	112			
4	ADRIAN SAMALO	8	5	4	17			
5	AHMAD KHAIRUL GANTI	95	301	16	412			
6	LASMINARTI	31	178	213	422			
400	Jumlah Suara Sah Partai dan Suara Calon	485	592	779	1856			

Keterangan:

Data tersebut benar dan sesuai berdasarkan C.1, D.1, DA.1 dan DB. (data terlampir)

TABEL. 5. Menurut PEMOHON Perole suara Partai Bulan Bintang

NO	PARTAI	RINCIAN PEROLEHAN SUARA						
اُک		MUARA KUANG	RAMBANG KUANG	LUBUK KELIAT	JUMLAH AHIR			
14	SUARA PARTAI BULAN BINTANG	112	160	172	444			
1	RAHMADI DJAKFAR	680	1.540	131	2351			
2	FEBY VALENTIN	111	196	590	892			
3	NAJAMUDIN	1,299	89	9	1,397			
4	DINA MARYANI	6	33	8	47			
5	HAROMEN	1	2	5	8			
6	H. MARSANI, ZA	46	33	430	509			
	Jumlah Suara Sah Partai dan Suara Calon	2,255	2,053	1,345	5,653			

Keterangan:

Data tersebut **tidak benar dan tidak sesuai** dengan data yang tertera di model.C.1, D.1, DB.1 rekapitulasi suara DPRD Kabupaten Ogan Ilir Dapil 5.

TABEL. 5. Menurut PIHAK TERKAIT Perolehan suara Partai Bulan Bintang

NO	PARTAI	RINCIAN PEROLEHAN SUARA						
- 11	INCOME.	MUARA	RAMBANG	LUBUK	JUMLAH			
	DEDIEL	KUANG	KUANG	KELIAT	AKHIR			
14	SUARA PARTAI BULAN BINTANG	112	160	243	515			
1	RAHMADI DJAKFAR	680	1.540	648	2868			
2	FEBY VALENTIN	111	196	773	1080			
3	NAJAMUDIN	1,299	89	83	1471			
4	DINA MARYANI	6	33	8	47			
5	HAROMEN	1	2	5	8			
6	H. MARSANI, ZA	46	33	1301	1380			

Kons		100 LINAN PUTUSAN MA Unduh dari laman: www.			
mah la	Jumlah Suara Sah Partai dan Suara Calon	2,255	2,053	3,061	7369
					Δ.

Keterangan:


Bahwa data tersebut adalah benar dan sesuai dengandata yang tertera di model. C.1, D.1, DB.1 rekapitulasi suara DPRD Kabupaten Ogan Ilir Dapil 5. (data terlampir).

TABEL. 5. Menurut PIHAK TERKAIT Perole suara masing masing partai berdasarkan model. C.1, D.1, DB. adalah sebagai berikut:

11/2		JUMLAH PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK DAN								
NO	DADTAL	10	SUARA CA	LEG						
NO	PARTAI	MUARA	RAMBANG	LUBUK	JUMLAH					
100		KUANG	KUANG	KELIAT	AKHIR					
1	NASDEM	736	2689	351	3776					
2	PKB	160	196	206	562					
3	PKS	442	885	480	1807					
4	PDIP	1186	847	1324	3357					
5	GOLKAR	1644	1134	2032	4810					
6	GERINDRA	320	930	270	1520					
7	DEMOKRAT	1576	558	876	3010					
8	PAN	485	592	779	1856					
9	PPP	1693	2117	207	4017					
10	HANURA	736	57	85	878					
11	PBB	2255	2053	3061	7369					
12	PKPI	30	56	61	147					

Bukti-bukti

- 1. PT-7.PAN.11 Bukti sertifikat Model DA-1 DPRD Kabupaten Ogan Ilir Kecamatan Lubuk Keliat
- 2. PT-7.PAN.12 Bukti serfikat Model D.1 Desa Embacang Kec. Lubuk Keliat Kab. Ogan Ilir
- 3. PT-7.PAN.13 Bukti serfikat Model D.1 Desa Ulak Kembahang Kec. Lubuk Keliat Kab. Ogan Ilir



- 4. PT-7.PAN.14 Bukti sertifikat Model D.1 Desa Kasih Raja Kec. Lubuk Keliat Kab. Ogan Ilir
- PT-7.PAN.15 Bukti Sertifikat Model D.1 Desa Ketiau Kec. Lubuk Keliat Kab.
 Ogan Ilir
- PT-7.PAN.16 Bukti sertifikat Model C.1 Desa Embacang TPS 1 dan 2 Kec.
 Lubuk Keliat Kab. Ogan Ilir
- 7.PT-7.PAN.17Bukti sertifikat Model C.1 Desa Ulak Kembahang TPS 1, 2, 3, 4. Kec. Lubuk Keliat Kab. Ogan Ilir
- 8.PT-7.PAN.18Bukti sertifikat Model C.1 Desa Kasih Raja TPS 1, 2, 3. Kec. Lubuk Keliat Kab. Ogan Ilir
- 9.PT-7.PAN.19Bukti sertifikat Model C.1 Desa Talang Tengah Darat TPS 1, 2, 3,4,5,6. Kec. Lubuk Keliat Kab. Ogan Ilir

PETITUM

Berdasarkan dalil yang disampaikan sebagaimana tersebut diatas, Pihak Terkait (Partai Politik) memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA:

- Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
- Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/KPTS/KPU/Tahun 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 yang diumumkan secara nasional pada hari Jumat tanggal 9 Mei 2014 untuk pemilihan anggota DPRD Kota/Kab/DPRK sepanjang di Daerah Pemilihan Ogan Ilir 5 Provinsi Sumatera Selatan;
- Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum, untuk melaksanakan putusan ini atau Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain,mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono)

KETERANGAN PIHAK TERKAIT PARTAI GOLKAR

[2.12] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Pihak Terkait Partai Golongan Karya (Golkar) memberikan keterangan tanggal23 Mei

2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Kamis tanggal 22 Mei 2014sebagaimana Akta Penerimaan Permohonan Pihak Terkait Nomor 16-2.a/PAN.MK/2014, sebagaimana yang diperbaiki tanggal 28 Mei 2014 yang diterima oleh Mahkamah Konstitusi tanggal 28 Mei 2014, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut

I. DALAM EKSEPSI

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

Bahwa perolehan suara pihak terkait yang benar dan berpengaruh pada perolehan kursi Anggota DPRD kota Palembang di daerah pemilihan Kota Palembang 3, yaitu sebagai berikut:

2.1. DAPIL KOTA PALEMBANG 3

Bahwa perolehan suara Pihak Terkait yang benar dan berpengaruh pada perolehan kursi Anggota DPRD Kab/Kota di Daerah Pemilihan Palembang 3, sebagai berikut:

PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PAN) MENURUT PIHAK TERKAIT (PARTAI GOLKAR) DI DAPIL KOTA PALEMBANG 3 UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPRD KAB/KOTA;

2.2.1 KECAMATAN SEBERANG ULU II

Bahwa perolehan suara Pihak Terkait di Dapil Kota Palembang 3 Kecamatan Seberang Ulu II berdasarkan jumlah total C1 yang ada pada Pihak Terkait adalah 5.080 (lima ribu delapan puluh) suara sedangkan suara sah Pemohon berjumlah 5.068 (lima ribu enam puluh delapan).

Tabel 1. Alat Bukti Pihak Terkait terhadap Permohonan yang diajukan oleh Pemohon di Kota Palembang, untuk pengisian keanggotaan DPRD Kab/Kota. Berdasarkan suara sah per/Kelurahan.

		PEROLEHAN SUARA									
DAPIL	Tangga	angga 12 11 14 13 Sentosa 16									
KOTA	Takat	Ulu	Ulu	Ulu	Ulu		Ulu	BUKTI			
PALEMBANG 3			10					1011			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)			
PIHAK	910	250	648	902	806	346	1.22	PT-5.2			

TERKAIT		40	100				1	s/d
PEMOHON	1.506	310	467	936	525	359	1.45	PT-5.403
	4						1	
	1 1/2							6.

Tabel 2. Alat Bukti Pihak Terkait terhadap Permohonan yang diajukan oleh Pemohon di Kota Palembang, untuk pengisian keanggotaan DPRD Kab/Kota.

-	DAPIL	PEROLE	SAH	Alat Bukti	
	KOTA PALEMBANG	Termohon Pemohon		Pihak	
,	3	(DB-1)		Terkait	
100	(2)	(3)	(4)		(5)
				-1	PT-5.2
	Kec. Seberang Ulu II	5.080	5.554	5.083	s/d
				-	PT-5.403

2.2.2 KECAMATAN PLAJU

Bahwa perolehan suara Pihak Terkait di Dapil Kota Palembang 3 Kecamatan Plaju berdasarkan jumlah total C1 yang ada pada Pihak Terkait adalah 3.172 (tiga ribu seratus tujuh puluh dua) lebih tinggi dari hasil suara sah Termohon berdasarkan DB-1 sedangkan, jumlah suara sah Pemohon berjumlah 3.140 (tiga ribu seratus empat puluh).

Tabel 1. Alat Bukti Pihak Terkait terhadap Permohonan yang diajukan oleh Pemohon di Kota Palembang, untuk pengisian keanggotaan DPRD Kab/Kota. Berdasarkan suara sah per/Kelurahan.

DAPIL	PEROLE	PEROLEHAN SUARA									
KOTA PALEM BANG 3	Bagus Kuning	Plaju Ilir	Plaju Ulu	Plaju Darat	Kom perta	Talang Putri	Talang Bubuk	ALAT BUKTI			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)			
PIHAK TERKAIT	669	291	718	308	53	861	277	PT-5.2 s/d			
PEMO	419	603	369	264	74	474	270	PT-			

HON		Miles			5.403

<u>Tabel 2.</u> Alat Bukti Pihak Terkait terhadap Permohonan yang diajukan oleh Pemohon di Kota Palembang, untuk pengisian keanggotaan DPRD Kab/Kota.

	DAPIL	PEROLE	PEROLEHAN SUARA SAH						
	KOTA	Termohon Pemoho Pihak		Pihak	Bukti				
`	PALEMBANG 3	(DB-1)	n	Terkait					
	(2)	(3)	(4)		(5)				
		XXXXXXX			PT-5.002				
	Kec. Plaju	3.172	2.473	3.177	s/d				
	E				PT-5.404				


NGAN DEMIKIAN, BERDASARKAN TABEL 2 DIATAS, MAKA TERBUKTI BAHWA JUMLAH SUARA SAH PIHAK TERKAIT DI KECAMATAN PLAJU LEBIH BESAR DARI SUARA SAH PIHAK PEMOHON.

2.2.3 TOTAL SUARA DAPIL PALEMBANG 3

Perolehan suara Pihak Terkait di Dapil Kota Palembang 3 Kecamatan Seberang Ulu II, dan Kecamatan Plaju berdasarkan jumlah total C1 yang ada pada Pihak Terkait adalah 8.252 (delapan ribu dua ratus lima puluh dua), sedangkan Pemohon jumlah suara sahnya lebih rendah, yaitu sebesar 8.208 (delapan ribu seratus dua delapan).

Tabel 3. Alat Bukti Pihak Terkait terhadap Permohonan yang diajukan oleh Pemohon di Kota Palembang, untuk pengisian keanggotaan DPRD Kab/Kota.

DAPIL	PEROLE	PEROLEHAN SUARA SAH					
	Termohon	Pemoho	Pihak	Bukti			
	(DB-1)	n	Terkait				
(2)	(3)	(4)		(5)			
KOTA PALEMBANG	8.252	8.027	8.260	PT-5.2 s/d			
3			200	PT-5.403			



DENGAN DEMIKIAN, BERDASARKAN TABEL 3 DIATAS, MAKA TERBUKTI BAHWA JUMLAH TOTAL SUARA SAH PIHAK TERKAIT DI DAPIL PALEMBANG 3 LEBIH BESAR DARI SUARA SAH PIHAK PEMOHON.

III. PETITUM

Berdasarkan dalil yang disampaikan sebagaimana tersebut di atas, Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/kpts/KPU/Tahun 2014 tentang Penetapan Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota sepanjang di Daerah Pemilihan Kota Palembang 3, khususnya perolehan suara sah Pihak Terkait.
- Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini.

Atau

apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono).

[2.13] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pihak Terkait Partai Golongan Karya (Golkar) mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda PT- 5.01.01sampai dengan PT- 5.403dan disahkan dalam persidangan tanggal 2 Juni 2014 sebagai berikut.

NOMOR		TPS	KELURAHAN	KECAMATAN	ALAT BUKTI	
F	PT - 5.	001	01	TANGGA TAKAT	SEBERANG ULU II	COPY LAMPIRAN MODEL C 1 DPRD KAB / KOTA
F	PT - 5.	002	02	TANGGA TAKAT	SEBERANG ULU II	COPY LAMPIRAN MODEL C 1 DPRD KAB / KOTA
F	PT - 5.	003	03	TANGGA	SEBERANG	COPY LAMPIRAN

		6	la la		400	TO
\$	Stitus			AND DELLINING TO SERVICE AND ADDRESS OF THE PERSON OF THE	106 UTUSAN MAHKAMAH ri laman: www.mahkam	
-all le				TAKAT	ULU II	MODEL C 1 DPRD KAB / KOTA
Inne	PT - 5.	004	04	TANGGA TAKAT	SEBERANG ULU II	COPY LAMPIRAN MODEL C 1 DPRD KAB / KOTA
	PT - 5.	005	05	TANGGA TAKAT	SEBERANG ULU II	COPY LAMPIRAN MODEL C 1 DPRD KAB / KOTA
	PT - 5.	006	06	TANGGA TAKAT	SEBERANG ULU II	COPY LAMPIRAN MODEL C 1 DPRD KAB / KOTA
ma	PT - 5.	007	07	TANGGA TAKAT	SEBERANG ULU II	COPY LAMPIRAN MODEL C 1 DPRD KAB / KOTA
althon	PT - 5.	008	08	TANGGA TAKAT	SEBERANG ULU II	COPY LAMPIRAN MODEL C 1 DPRD KAB / KOTA
	PT - 5.	009	09	TANGGA TAKAT	SEBERANG ULU II	COPY LAMPIRAN MODEL C 1 DPRD KAB / KOTA
	PT - 5.	010	10	TANGGA TAKAT	SEBERANG ULU II	COPY LAMPIRAN MODEL C 1 DPRD KAB / KOTA
	PT - 5.	011	11	TANGGA TAKAT	SEBERANG ULU II	COPY LAMPIRAN MODEL C 1 DPRD KAB / KOTA
	PT - 5.	012	12	TANGGA TAKAT	SEBERANG ULU II	COPY LAMPIRAN MODEL C 1 DPRD KAB / KOTA
NA	PT - 5.	013	13	TANGGA TAKAT	SEBERANG ULU II	COPY LAMPIRAN MODEL C 1 DPRD KAB / KOTA
	PT - 5.	014	14	TANGGA TAKAT	SEBERANG ULU II	COPY LAMPIRAN MODEL C 1 DPRD KAB / KOTA
	PT - 5.	015	15	TANGGA TAKAT	SEBERANG ULU II	COPY LAMPIRAN MODEL C 1 DPRD KAB / KOTA
	PT - 5.	016	16	TANGGA TAKAT	SEBERANG ULU II	COPY LAMPIRAN MODEL C 1 DPRD KAB / KOTA
29	PT - 5.	017	17	TANGGA TAKAT	SEBERANG ULU II	COPY LAMPIRAN MODEL C 1 DPRD KAB / KOTA
alakal.	PT - 5.	018	18	TANGGA TAKAT	SEBERANG ULU II	COPY LAMPIRAN MODEL C 1 DPRD KAB / KOTA
100	PT - 5.	019	19	TANGGA TAKAT	SEBERANG ULU II	COPY LAMPIRAN MODEL C 1 DPRD KAB /

		6			107	Kor.
1111	Stitus			AND DESCRIPTION OF THE PARTY OF	N PUTUSAN MAHKAMAH dari laman: www.mahkam	
10						
10 1				41	19	KOTA
Migh	PT - 5.	020	20	TANGGA TAKAT	SEBERANG ULU II	COPY LAMPIRAN MODEL C 1 DPRD KAB / KOTA
	PT - 5.	021	21	TANGGA TAKAT	SEBERANG ULU II	COPY LAMPIRAN MODEL C 1 DPRD KAB / KOTA
	PT - 5.	022	22	TANGGA TAKAT	SEBERANG ULU II	COPY LAMPIRAN MODEL C 1 DPRD KAB / KOTA
	PT - 5.	023	23	TANGGA TAKAT	SEBERANG ULU II	COPY LAMPIRAN MODEL C 1 DPRD KAB / KOTA
WKat.	PT - 5.	024	24	TANGGA TAKAT	SEBERANG ULU II	COPY LAMPIRAN MODEL C 1 DPRD KAB / KOTA
Vo.	PT - 5.	025	25	TANGGA TAKAT	SEBERANG ULU II	COPY LAMPIRAN MODEL C 1 DPRD KAB / KOTA
	PT - 5.	026	26	TANGGA TAKAT	SEBERANG ULU II	COPY LAMPIRAN MODEL C 1 DPRD KAB / KOTA
	PT - 5.	027	27	TANGGA TAKAT	SEBERANG ULU II	COPY LAMPIRAN MODEL C 1 DPRD KAB / KOTA
	PT - 5.	028	28	TANGGA TAKAT	SEBERANG ULU II	COPY LAMPIRAN MODEL C 1 DPRD KAB / KOTA
No.	PT - 5.	029	29	TANGGA TAKAT	SEBERANG ULU II	COPY LAMPIRAN MODEL C 1 DPRD KAB / KOTA
110	PT - 5.	030	30	TANGGA TAKAT	SEBERANG ULU II	COPY LAMPIRAN MODEL C 1 DPRD KAB / KOTA
	PT - 5.	031	31	TANGGA TAKAT	SEBERANG ULU II	COPY LAMPIRAN MODEL C 1 DPRD KAB / KOTA
	PT - 5.	032	32	TANGGA TAKAT	SEBERANG ULU II	COPY LAMPIRAN MODEL C 1 DPRD KAB / KOTA
	PT - 5.	033	33	TANGGA TAKAT	SEBERANG ULU II	COPY LAMPIRAN MODEL C 1 DPRD KAB / KOTA
Mean	PT - 5.	034	34	TANGGA TAKAT	SEBERANG ULU II	COPY LAMPIRAN MODEL C 1 DPRD KAB / KOTA
131.	PT - 5.	035	35	TANGGA TAKAT	SEBERANG ULU II	COPY LAMPIRAN MODEL C 1 DPRD KAB / KOTA

		6	la c		400	TO	
	stitus	108 SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI Diunduh dari laman: www.mahkamahkonstitusi.go.id					
Talikarna (Alakarna)	PT - 5.	036	36	TANGGA TAKAT	SEBERANG ULU II	COPY LAMPIRAN MODEL C 1 DPRD KAB / KOTA	
	PT - 5.	037	37	TANGGA TAKAT	SEBERANG ULU II	COPY LAMPIRAN MODEL C 1 DPRD KAB / KOTA	
	PT - 5.	038	38	TANGGA TAKAT	SEBERANG ULU II	COPY LAMPIRAN MODEL C 1 DPRD KAB / KOTA	
	PT - 5.	039	01	16 ULU	SEBERANG ULU II	COPY LAMPIRAN MODEL C 1 DPRD KAB / KOTA	
	PT - 5.	040	02	16 ULU	SEBERANG ULU II	COPY LAMPIRAN MODEL C 1 DPRD KAB / KOTA	
	PT - 5.	041	03	16 ULU	SEBERANG ULU II	COPY LAMPIRAN MODEL C 1 DPRD KAB / KOTA	
	PT - 5.	042	04	16 ULU	SEBERANG ULU II	COPY LAMPIRAN MODEL C 1 DPRD KAB / KOTA	
	PT - 5.	043	05	16 ULU	SEBERANG ULU II	COPY LAMPIRAN MODEL C 1 DPRD KAB / KOTA	
	PT - 5.	044	06	16 ULU	SEBERANG ULU II	COPY LAMPIRAN MODEL C 1 DPRD KAB / KOTA	
	PT - 5.	045	07	16 ULU	SEBERANG ULU II	COPY LAMPIRAN MODEL C 1 DPRD KAB / KOTA	
	PT - 5.	046	08	16 ULU	SEBERANG ULU II	COPY LAMPIRAN MODEL C 1 DPRD KAB / KOTA	
	PT - 5.	047	09	16 ULU	SEBERANG ULU II	COPY LAMPIRAN MODEL C 1 DPRD KAB / KOTA	
	PT - 5.	048	10	16 ULU	SEBERANG ULU II	COPY LAMPIRAN MODEL C 1 DPRD KAB / KOTA	
	PT - 5.	049	11	16 ULU	SEBERANG ULU II	COPY LAMPIRAN MODEL C 1 DPRD KAB / KOTA	
	PT - 5.	050	12	16 ULU	SEBERANG ULU II	COPY LAMPIRAN MODEL C 1 DPRD KAB / KOTA	
	PT - 5.	051	13	16 ULU	SEBERANG ULU II	COPY LAMPIRAN MODEL C 1 DPRD KAB / KOTA	
	PT - 5.	052	14	16 ULU	SEBERANG	COPY LAMPIRAN	

	*	6			100	TO					
	Stitus	109 SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI Diunduh dari laman: www.mahkamahkonstitusi.go.id									
.10											
ah Ke				Pul.	ULU II	MODEL C 1 DPRD KAB / KOTA					
Inne	PT - 5.	053	15	16 ULU	SEBERANG ULU II	COPY LAMPIRAN MODEL C 1 DPRD KAB / KOTA					
	PT - 5.	054	16	16 ULU	SEBERANG ULU II	COPY LAMPIRAN MODEL C 1 DPRD KAB / KOTA					
	PT - 5.	055	17	16 ULU	SEBERANG ULU II	COPY LAMPIRAN MODEL C 1 DPRD KAB / KOTA					
arns	PT - 5.	056	18	16 ULU	SEBERANG ULU II	COPY LAMPIRAN MODEL C 1 DPRD KAB / KOTA					
MILL				- RXX	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX						
31,	10.00					HAL. 2					
No.	PT - 5.	057	19	16 ULU	SEBERANG ULU II	COPY LAMPIRAN MODEL C 1 DPRD KAB / KOTA					
	PT - 5.	058	20	16 ULU	SEBERANG ULU II	COPY LAMPIRAN MODEL C 1 DPRD KAB / KOTA					
	PT - 5.	059	21	16 ULU	SEBERANG ULU II	COPY LAMPIRAN MODEL C 1 DPRD KAB / KOTA					
	PT - 5.	060	22	16 ULU	SEBERANG ULU II	COPY LAMPIRAN MODEL C 1 DPRD KAB / KOTA					
W.	PT - 5.	061	23	16 ULU	SEBERANG ULU II	COPY LAMPIRAN MODEL C 1 DPRD KAB / KOTA					
4.	PT - 5.	062	24	16 ULU	SEBERANG ULU II	COPY LAMPIRAN MODEL C 1 DPRD KAB / KOTA					
	PT - 5.	063	25	16 ULU	SEBERANG ULU II	COPY LAMPIRAN MODEL C 1 DPRD KAB / KOTA					
	PT - 5.	064	26	16 ULU	SEBERANG ULU II	COPY LAMPIRAN MODEL C 1 DPRD KAB / KOTA					
-0	PT - 5.	065	27	16 ULU	SEBERANG ULU II	COPY LAMPIRAN MODEL C 1 DPRD KAB / KOTA					
nkam.	PT - 5.	066	28	16 ULU	SEBERANG ULU II	COPY LAMPIRAN MODEL C 1 DPRD KAB / KOTA					
(a)	PT - 5.	067	29	16 ULU	SEBERANG ULU II	COPY LAMPIRAN MODEL C 1 DPRD KAB / KOTA					

		6	la la		110	10,
	stitus			AN ELLILLE CO.	110 PUTUSAN MAHKAMAH lari laman: www.mahkam	
.10						
mah k	PT - 5.	068	30	16 ULU	SEBERANG ULU II	COPY LAMPIRAN MODEL C 1 DPRD KAB / KOTA
).	PT - 5.	069	31	16 ULU	SEBERANG ULU II	COPY LAMPIRAN MODEL C 1 DPRD KAB / KOTA
	PT - 5.	070	32	16 ULU	SEBERANG ULU II	COPY LAMPIRAN MODEL C 1 DPRD KAB / KOTA
	PT - 5.	071	33	16 ULU	SEBERANG ULU II	COPY LAMPIRAN MODEL C 1 DPRD KAB / KOTA
"Karni	PT - 5.	072	34	16 ULU	SEBERANG ULU II	COPY LAMPIRAN MODEL C 1 DPRD KAB / KOTA
Ser.	PT - 5.	073	35	16 ULU	SEBERANG ULU II	COPY LAMPIRAN MODEL C 1 DPRD KAB / KOTA
	PT - 5.	074	36	16 ULU	SEBERANG ULU II	COPY LAMPIRAN MODEL C 1 DPRD KAB / KOTA
	PT - 5.	075	37	16 ULU	SEBERANG ULU II	COPY LAMPIRAN MODEL C 1 DPRD KAB / KOTA
	PT - 5.	076	38	16 ULU	SEBERANG ULU II	COPY LAMPIRAN MODEL C 1 DPRD KAB / KOTA
40	PT - 5.	077	39	16 ULU	SEBERANG ULU II	COPY LAMPIRAN MODEL C 1 DPRD KAB / KOTA
Ma	PT - 5.	078	40	16 ULU	SEBERANG ULU II	COPY LAMPIRAN MODEL C 1 DPRD KAB / KOTA
	PT - 5.	079	41	16 ULU	SEBERANG ULU II	COPY LAMPIRAN MODEL C 1 DPRD KAB / KOTA
	PT - 5.	080	42	16 ULU	SEBERANG ULU II	COPY LAMPIRAN MODEL C 1 DPRD KAB / KOTA
	PT - 5.	081	43	16 ULU	SEBERANG ULU II	COPY LAMPIRAN MODEL C 1 DPRD KAB / KOTA
am?	PT - 5.	082	44	16 ULU	SEBERANG ULU II	COPY LAMPIRAN MODEL C 1 DPRD KAB / KOTA
Bloke	PT - 5.	083	45	16 ULU	SEBERANG ULU II	COPY LAMPIRAN MODEL C 1 DPRD KAB / KOTA
	PT - 5.	084	46	16 ULU	SEBERANG	COPY LAMPIRAN

		6	la la		111	TO,						
(5)	stitus	SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI Diunduh dari laman: www.mahkamahkonstitusi.go.id										
ah Ke				M	ULU II	MODEL C 1 DPRD KAB / KOTA						
Inne	PT - 5.	085	47	16 ULU	SEBERANG ULU II	COPY LAMPIRAN MODEL C 1 DPRD KAB / KOTA						
	PT - 5.	086	48	16 ULU	SEBERANG ULU II	COPY LAMPIRAN MODEL C 1 DPRD KAB / KOTA						
	PT - 5.	087	49	16 ULU	SEBERANG ULU II	COPY LAMPIRAN MODEL C 1 DPRD KAB / KOTA						
TITIS	PT - 5.	088	50	16 ULU	SEBERANG ULU II	COPY LAMPIRAN MODEL C 1 DPRD KAB / KOTA						
alikar	PT - 5.	089	51	16 ULU	SEBERANG ULU II	COPY LAMPIRAN MODEL C 1 DPRD KAB / KOTA						
	PT - 5.	090	52	16 ULU	SEBERANG ULU II	COPY LAMPIRAN MODEL C 1 DPRD KAB / KOTA						
	PT - 5.	091	01	14 ULU	SEBERANG ULU II	COPY LAMPIRAN MODEL C 1 DPRD KAB / KOTA						
	PT - 5.	092	02	14 ULU	SEBERANG ULU II	COPY LAMPIRAN MODEL C 1 DPRD KAB / KOTA						
	PT - 5.	093	03	14 ULU	SEBERANG ULU II	COPY LAMPIRAN MODEL C 1 DPRD KAB / KOTA						
W	PT - 5.	094	04	14 ULU	SEBERANG ULU II	COPY LAMPIRAN MODEL C 1 DPRD KAB / KOTA						
	PT - 5.	095	05	14 ULU	SEBERANG ULU II	COPY LAMPIRAN MODEL C 1 DPRD KAB / KOTA						
	PT - 5.	096	06	14 ULU	SEBERANG ULU II	COPY LAMPIRAN MODEL C 1 DPRD KAB / KOTA						
	PT - 5.	097	07	14 ULU	SEBERANG ULU II	COPY LAMPIRAN MODEL C 1 DPRD KAB / KOTA						
	PT - 5.	098	08	14 ULU	SEBERANG ULU II	COPY LAMPIRAN MODEL C 1 DPRD KAB / KOTA						
alikan.	PT - 5.	099	09	14 ULU	SEBERANG ULU II	COPY LAMPIRAN MODEL C 1 DPRD KAB / KOTA						
10	PT - 5.	100	10	14 ULU	SEBERANG ULU II	COPY LAMPIRAN MODEL C 1 DPRD KAB /						

	6	and the same of th		440	TO
stitus			AND STATE OF	112 PUTUSAN MAHKAMAH dari laman: www.mahkam	
1					
			100		KOTA
PT - 5.	101	11	14 ULU	SEBERANG ULU II	COPY LAMPIRAN MODEL C 1 DPRD KAB / KOTA
PT - 5.	102	12	14 ULU	SEBERANG ULU II	COPY LAMPIRAN MODEL C 1 DPRD KAB / KOTA
PT - 5.	103	13	14 ULU	SEBERANG ULU II	COPY LAMPIRAN MODEL C 1 DPRD KAB / KOTA
PT - 5.	104	14	14 ULU	SEBERANG ULU II	COPY LAMPIRAN MODEL C 1 DPRD KAB / KOTA
PT - 5.	105	15	14 ULU	SEBERANG ULU II	COPY LAMPIRAN MODEL C 1 DPRD KAB / KOTA
PT - 5.	106	16	14 ULU	SEBERANG ULU II	COPY LAMPIRAN MODEL C 1 DPRD KAB / KOTA
PT - 5.	107	17	14 ULU	SEBERANG ULU II	COPY LAMPIRAN MODEL C 1 DPRD KAB / KOTA
PT - 5.	108	18	14 ULU	SEBERANG ULU II	COPY LAMPIRAN MODEL C 1 DPRD KAB / KOTA
PT - 5.	109	19	14 ULU	SEBERANG ULU II	COPY LAMPIRAN MODEL C 1 DPRD KAB / KOTA
PT - 5.	110	20	14 ULU	SEBERANG ULU II	COPY LAMPIRAN MODEL C 1 DPRD KAB / KOTA
PT - 5.	111	21	14 ULU	SEBERANG ULU II	COPY LAMPIRAN MODEL C 1 DPRD KAB / KOTA
PT - 5.	112	22	14 ULU	SEBERANG ULU II	COPY LAMPIRAN MODEL C 1 DPRD KAB / KOTA
PT - 5.	113	23	14 ULU	SEBERANG ULU II	COPY LAMPIRAN MODEL C 1 DPRD KAB / KOTA
PT - 5.	114	24	14 ULU	SEBERANG ULU II	COPY LAMPIRAN MODEL C 1 DPRD KAB / KOTA
PT - 5.	115	25	14 ULU	SEBERANG ULU II	COPY LAMPIRAN MODEL C 1 DPRD KAB / KOTA
			4		To
			44 777	<u> </u>	HAL. 3
PT - 5.	116	26	14 ULU	SEBERANG	COPY LAMPIRAN

		6	do.		113	To,						
(5)	stitus	SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI <u>Diunduh dari laman: www.mahkamahkonstitusi.go.id</u>										
ah Ku				40	ULU II	MODEL C 1 DPRD KAB / KOTA						
Miles	PT - 5.	117	01	13 ULU	SEBERANG ULU II	COPY LAMPIRAN MODEL C 1 DPRD KAB / KOTA						
	PT - 5.	118	02	13 ULU	SEBERANG ULU II	COPY LAMPIRAN MODEL C 1 DPRD KAB / KOTA						
	PT - 5.	119	03	13 ULU	SEBERANG ULU II	COPY LAMPIRAN MODEL C 1 DPRD KAB / KOTA						
ams	PT - 5.	120	04	13 ULU	SEBERANG ULU II	COPY LAMPIRAN MODEL C 1 DPRD KAB / KOTA						
Bliffer	PT - 5.	121	05	13 ULU	SEBERANG ULU II	COPY LAMPIRAN MODEL C 1 DPRD KAB / KOTA						
	PT - 5.	122	06	13 ULU	SEBERANG ULU II	COPY LAMPIRAN MODEL C 1 DPRD KAB / KOTA						
	PT - 5.	123	07	13 ULU	SEBERANG ULU II	COPY LAMPIRAN MODEL C 1 DPRD KAB / KOTA						
	PT - 5.	124	08	13 ULU	SEBERANG ULU II	COPY LAMPIRAN MODEL C 1 DPRD KAB / KOTA						
	PT - 5.	125	09	13 ULU	SEBERANG ULU II	COPY LAMPIRAN MODEL C 1 DPRD KAB / KOTA						
NV	PT - 5.	126	10	13 ULU	SEBERANG ULU II	COPY LAMPIRAN MODEL C 1 DPRD KAB / KOTA						
	PT - 5.	127	11	13 ULU	SEBERANG ULU II	COPY LAMPIRAN MODEL C 1 DPRD KAB / KOTA						
	PT - 5.	128	12	13 ULU	SEBERANG ULU II	COPY LAMPIRAN MODEL C 1 DPRD KAB / KOTA						
	PT - 5.	129	13	13 ULU	SEBERANG ULU II	COPY LAMPIRAN MODEL C 1 DPRD KAB / KOTA						
20	PT - 5.	130	14	13 ULU	SEBERANG ULU II	COPY LAMPIRAN MODEL C 1 DPRD KAB / KOTA						
alikan.	PT - 5.	131	15	13 ULU	SEBERANG ULU II	COPY LAMPIRAN MODEL C 1 DPRD KAB / KOTA						
Ve	PT - 5.	132	16	13 ULU	SEBERANG ULU II	COPY LAMPIRAN MODEL C 1 DPRD KAB /						

		6			114	Kor.						
4	Stitus	SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI Diunduh dari laman: www.mahkamahkonstitusi.go.id										
10				4.0	4	KOTA						
Migh	PT - 5.	133	17	13 ULU	SEBERANG ULU II	COPY LAMPIRAN MODEL C 1 DPRD KAB / KOTA						
	PT - 5.	134	18	13 ULU	SEBERANG ULU II	COPY LAMPIRAN MODEL C 1 DPRD KAB / KOTA						
	PT - 5.	135	19	13 ULU	SEBERANG ULU II	COPY LAMPIRAN MODEL C 1 DPRD KAB / KOTA						
	PT - 5.	136	20	13 ULU	SEBERANG ULU II	COPY LAMPIRAN MODEL C 1 DPRD KAB / KOTA						
WKau.	PT - 5.	137	21	13 ULU	SEBERANG ULU II	COPY LAMPIRAN MODEL C 1 DPRD KAB / KOTA						
Vo	PT - 5.	138	22	13 ULU	SEBERANG ULU II	COPY LAMPIRAN MODEL C 1 DPRD KAB / KOTA						
	PT - 5.	139	23	13 ULU	SEBERANG ULU II	COPY LAMPIRAN MODEL C 1 DPRD KAB / KOTA						
	PT - 5.	140	24	13 ULU	SEBERANG ULU II	COPY LAMPIRAN MODEL C 1 DPRD KAB / KOTA						
	PT - 5.	141	25	13 ULU	SEBERANG ULU II	COPY LAMPIRAN MODEL C 1 DPRD KAB / KOTA						
10	PT - 5.	142	26	13 ULU	SEBERANG ULU II	COPY LAMPIRAN MODEL C 1 DPRD KAB / KOTA						
410	PT - 5.	143	01	12 ULU	SEBERANG ULU II	COPY LAMPIRAN MODEL C 1 DPRD KAB / KOTA						
	PT - 5.	144	02	12 ULU	SEBERANG ULU II	COPY LAMPIRAN MODEL C 1 DPRD KAB / KOTA						
	PT - 5.	145	03	12 ULU	SEBERANG ULU II	COPY LAMPIRAN MODEL C 1 DPRD KAB / KOTA						
	PT - 5.	146	04	12 ULU	SEBERANG ULU II	COPY LAMPIRAN MODEL C 1 DPRD KAB / KOTA						
MKalin.	PT - 5.	147	05	12 ULU	SEBERANG ULU II	COPY LAMPIRAN MODEL C 1 DPRD KAB / KOTA						
al.	PT - 5.	148	06	12 ULU	SEBERANG ULU II	COPY LAMPIRAN MODEL C 1 DPRD KAB / KOTA						

		6	le le		445	Toy
	stitus			AND DELLIFICATION OF THE PERSON OF THE PERSO	115 I PUTUSAN MAHKAMAH dari laman: www.mahkam	
10						
mah k	PT - 5.	149	07	12 ULU	SEBERANG ULU II	COPY LAMPIRAN MODEL C 1 DPRD KAB / KOTA
A	PT - 5.	150	08	12 ULU	SEBERANG ULU II	COPY LAMPIRAN MODEL C 1 DPRD KAB / KOTA
	PT - 5.	151	09	12 ULU	SEBERANG ULU II	COPY LAMPIRAN MODEL C 1 DPRD KAB / KOTA
	PT - 5.	152	10	12 ULU	SEBERANG ULU II	COPY LAMPIRAN MODEL C 1 DPRD KAB / KOTA
Karni	PT - 5.	153	11	12 ULU	SEBERANG ULU II	COPY LAMPIRAN MODEL C 1 DPRD KAB / KOTA
13/10	PT - 5.	154	12	12 ULU	SEBERANG ULU II	COPY LAMPIRAN MODEL C 1 DPRD KAB / KOTA
	PT - 5.	155	13	12 ULU	SEBERANG ULU II	COPY LAMPIRAN MODEL C 1 DPRD KAB / KOTA
	PT - 5.	156	01	11 ULU	SEBERANG ULU II	COPY LAMPIRAN MODEL C 1 DPRD KAB / KOTA
	PT - 5.	157	02	11 ULU	SEBERANG ULU II	COPY LAMPIRAN MODEL C 1 DPRD KAB / KOTA
	PT - 5.	158	03	11 ULU	SEBERANG ULU II	COPY LAMPIRAN MODEL C 1 DPRD KAB / KOTA
140	PT - 5.	159	04	11 ULU 🥠	SEBERANG ULU II	COPY LAMPIRAN MODEL C 1 DPRD KAB / KOTA
	PT - 5.	160	05	11 ULU	SEBERANG ULU II	COPY LAMPIRAN MODEL C 1 DPRD KAB / KOTA
	PT - 5.	161	06	11 ULU	SEBERANG ULU II	COPY LAMPIRAN MODEL C 1 DPRD KAB / KOTA
	PT - 5.	162	07	11 ULU	SEBERANG ULU II	COPY LAMPIRAN MODEL C 1 DPRD KAB / KOTA
ama	PT - 5.	163	08	11 ULU	SEBERANG ULU II	COPY LAMPIRAN MODEL C 1 DPRD KAB / KOTA
Bloke	PT - 5.	164	09	11 ULU	SEBERANG ULU II	COPY LAMPIRAN MODEL C 1 DPRD KAB / KOTA
	PT - 5.	165	10	11 ULU	SEBERANG	COPY LAMPIRAN

				440							
Stitus	SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI <u>Diunduh dari laman: www.mahkamahkonstitusi.go.id</u>										
			Ly.	ULU II	MODEL C 1 DPRD KAB / KOTA						
PT - 5.	166	11	11 ULU	SEBERANG ULU II	COPY LAMPIRAN MODEL C 1 DPRD KAB / KOTA						
PT - 5.	167	12	11 ULU	SEBERANG ULU II	COPY LAMPIRAN MODEL C 1 DPRD KAB / KOTA						
PT - 5.	168	13	11 ULU	SEBERANG ULU II	COPY LAMPIRAN MODEL C 1 DPRD KAB / KOTA						
PT - 5.	169	14	11 ULU	SEBERANG ULU II	COPY LAMPIRAN MODEL C 1 DPRD KAB / KOTA						
PT - 5.	170	15	11 ULU	SEBERANG ULU II	COPY LAMPIRAN MODEL C 1 DPRD KAB / KOTA						
PT - 5.	171	16	11 ULU	SEBERANG ULU II	COPY LAMPIRAN MODEL C 1 DPRD KAB / KOTA						
PT - 5.	172	17	11 ULU	SEBERANG ULU II	COPY LAMPIRAN MODEL C 1 DPRD KAB / KOTA						
PT - 5.	173	01	SENTOSA	SEBERANG ULU II	COPY LAMPIRAN MODEL C 1 DPRD KAB / KOTA						
PT - 5.	174	02	SENTOSA	SEBERANG ULU II	COPY LAMPIRAN MODEL C 1 DPRD KAB / KOTA						
		1	(84)		3-22						
PT - 5.	175	03	SENTOSA	SEBERANG ULU II	HAL. 4 COPY LAMPIRAN MODEL C 1 DPRD KAB / KOTA						
PT - 5.	176	04	SENTOSA	SEBERANG ULU II	COPY LAMPIRAN MODEL C 1 DPRD KAB / KOTA						
PT - 5.	177	05	SENTOSA	SEBERANG ULU II	COPY LAMPIRAN MODEL C 1 DPRD KAB / KOTA						
PT - 5.	178	06	SENTOSA	SEBERANG ULU II	COPY LAMPIRAN MODEL C 1 DPRD KAB / KOTA						
PT - 5.	179	07	SENTOSA	SEBERANG ULU II	COPY LAMPIRAN MODEL C 1 DPRD KAB / KOTA						
PT - 5.	180	08	SENTOSA	SEBERANG ULU II	COPY LAMPIRAN MODEL C 1 DPRD KAB / KOTA						
	PT - 5.	PT - 5. 167 PT - 5. 168 PT - 5. 169 PT - 5. 170 PT - 5. 171 PT - 5. 173 PT - 5. 174 PT - 5. 175 PT - 5. 176 PT - 5. 177 PT - 5. 177	PT - 5.	PT - 5. 166 11 11 ULU PT - 5. 167 12 11 ULU PT - 5. 168 13 11 ULU PT - 5. 169 14 11 ULU PT - 5. 170 15 11 ULU PT - 5. 171 16 11 ULU PT - 5. 172 17 11 ULU PT - 5. 173 01 SENTOSA PT - 5. 174 02 SENTOSA PT - 5. 176 04 SENTOSA PT - 5. 177 05 SENTOSA PT - 5. 178 06 SENTOSA PT - 5. 179 07 SENTOSA	Diunduh dari Jaman: www.mahkam						

		P			447	TO
	Stitus			AND DELLILLE COLOR	117 PUTUSAN MAHKAMAH ari laman: www.mahkam	
10						
mah h	PT - 5.	181	09	SENTOSA	SEBERANG ULU II	COPY LAMPIRAN MODEL C 1 DPRD KAB / KOTA
Ya.	PT - 5.	182	10	SENTOSA	SEBERANG ULU II	COPY LAMPIRAN MODEL C 1 DPRD KAB / KOTA
	PT - 5.	183	11	SENTOSA	SEBERANG ULU II	COPY LAMPIRAN MODEL C 1 DPRD KAB / KOTA
	PT - 5.	184	12	SENTOSA	SEBERANG ULU II	COPY LAMPIRAN MODEL C 1 DPRD KAB / KOTA
"Karns	PT - 5.	185	13	SENTOSA	SEBERANG ULU II	COPY LAMPIRAN MODEL C 1 DPRD KAB / KOTA
Agh.	PT - 5.	186	14	SENTOSA	SEBERANG ULU II	COPY LAMPIRAN MODEL C 1 DPRD KAB / KOTA
	PT - 5.	187	15	SENTOSA	SEBERANG ULU II	COPY LAMPIRAN MODEL C 1 DPRD KAB / KOTA
	PT - 5.	188	16	SENTOSA	SEBERANG ULU II	COPY LAMPIRAN MODEL C 1 DPRD KAB / KOTA
	PT - 5.	189	17	SENTOSA	SEBERANG ULU II	COPY LAMPIRAN MODEL C 1 DPRD KAB / KOTA
100	PT - 5.	190	18	SENTOSA	SEBERANG ULU II	COPY LAMPIRAN MODEL C 1 DPRD KAB / KOTA
Ma	PT - 5.	191	19	SENTOSA	SEBERANG ULU II	COPY LAMPIRAN MODEL C 1 DPRD KAB / KOTA
	PT - 5.	192	20	SENTOSA	SEBERANG ULU II	COPY LAMPIRAN MODEL C 1 DPRD KAB / KOTA
	PT - 5.	193	21	SENTOSA	SEBERANG ULU II	COPY LAMPIRAN MODEL C 1 DPRD KAB / KOTA
	PT - 5.	194	22	SENTOSA	SEBERANG ULU II	COPY LAMPIRAN MODEL C 1 DPRD KAB / KOTA
ami	PT - 5.	195	23	SENTOSA	SEBERANG ULU II	COPY LAMPIRAN MODEL C 1 DPRD KAB / KOTA
Bloke	PT - 5.	196	24	SENTOSA	SEBERANG ULU II	COPY LAMPIRAN MODEL C 1 DPRD KAB / KOTA
	PT - 5.	197	25	SENTOSA	SEBERANG	COPY LAMPIRAN

	ċ	6	la .		118	Kor.						
· Of	Stitus	SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI RI <u>Diunduh dari laman: www.mahkamahkonstitusi.go.id</u>										
ah Ke				611	ULU II	MODEL C 1 DPRD KAB / KOTA						
Inne	PT - 5.	198	26	SENTOSA	SEBERANG ULU II	COPY LAMPIRAN MODEL C 1 DPRD KAB / KOTA						
	PT - 5.	199	27	SENTOSA	SEBERANG ULU II	COPY LAMPIRAN MODEL C 1 DPRD KAB / KOTA						
	PT - 5.	200	28	SENTOSA	SEBERANG ULU II	COPY LAMPIRAN MODEL C 1 DPRD KAB / KOTA						
Ma	PT - 5.	201	29	SENTOSA	SEBERANG ULU II	COPY LAMPIRAN MODEL C 1 DPRD KAB / KOTA						
ahkar	PT - 5.	202	30	SENTOSA	SEBERANG ULU II	COPY LAMPIRAN MODEL C 1 DPRD KAB / KOTA						
	PT - 5.	203	31	SENTOSA	SEBERANG ULU II	COPY LAMPIRAN MODEL C 1 DPRD KAB / KOTA						
	PT - 5.	204	32	SENTOSA	SEBERANG ULU II	COPY LAMPIRAN MODEL C 1 DPRD KAB / KOTA						
	PT - 5.	205	01	TALANG PUTRI	PLAJU	COPY LAMPIRAN MODEL C 1 DPRD KAB / KOTA						
	PT - 5.	206	02	TALANG PUTRI	PLAJU	COPY LAMPIRAN MODEL C 1 DPRD KAB / KOTA						
W.	PT - 5.	207	03	TALANG PUTRI	PLAJU	COPY LAMPIRAN MODEL C 1 DPRD KAB / KOTA						
	PT - 5.	208	04	TALANG PUTRI	PLAJU	COPY LAMPIRAN MODEL C 1 DPRD KAB / KOTA						
	PT - 5.	209	05	TALANG PUTRI	PLAJU	COPY LAMPIRAN MODEL C 1 DPRD KAB / KOTA						
	PT - 5.	210	06	TALANG PUTRI	PLAJU	COPY LAMPIRAN MODEL C 1 DPRD KAB / KOTA						
20	PT - 5.	211	07	TALANG PUTRI	PLAJU	COPY LAMPIRAN MODEL C 1 DPRD KAB / KOTA						
THE ALL	PT - 5.	212	08	TALANG PUTRI	PLAJU	COPY LAMPIRAN MODEL C 1 DPRD KAB / KOTA						
/o	PT - 5.	213	09	TALANG PUTRI	PLAJU	COPY LAMPIRAN MODEL C 1 DPRD KAB /						

		6			119	Ko.
	Stitus			AND RELIABILITY COLOR	N PUTUSAN MAHKAN dari laman: www.mahk	
				44	10	KOTA
Mall	PT - 5.	214	10	TALANG PUTRI	PLAJU	COPY LAMPIRAN MODEL C 1 DPRD KAB / KOTA
	PT - 5.	215	11	TALANG PUTRI	PLAJU	COPY LAMPIRAN MODEL C 1 DPRD KAB / KOTA
	PT - 5.	216	12	TALANG PUTRI	PLAJU	COPY LAMPIRAN MODEL C 1 DPRD KAB / KOTA
	PT - 5.	217	13	TALANG PUTRI	PLAJU	COPY LAMPIRAN MODEL C 1 DPRD KAB / KOTA
	PT - 5.	218	14	TALANG PUTRI	PLAJU	COPY LAMPIRAN MODEL C 1 DPRD KAB / KOTA
	PT - 5.	219	15	TALANG PUTRI	PLAJU	COPY LAMPIRAN MODEL C 1 DPRD KAB / KOTA
	PT - 5.	220	16	TALANG PUTRI	PLAJU	COPY LAMPIRAN MODEL C 1 DPRD KAB / KOTA
	PT - 5.	221	17	TALANG PUTRI	PLAJU	COPY LAMPIRAN MODEL C 1 DPRD KAB / KOTA
	PT - 5.	222	18	TALANG PUTRI	PLAJU	COPY LAMPIRAN MODEL C 1 DPRD KAB / KOTA
	PT - 5.	223	19	TALANG PUTRI	PLAJU	COPY LAMPIRAN MODEL C 1 DPRD KAB / KOTA
	PT - 5.	224	20	TALANG PUTRI	PLAJU	COPY LAMPIRAN MODEL C 1 DPRD KAB / KOTA
	PT - 5.	225	21	TALANG PUTRI	PLAJU	COPY LAMPIRAN MODEL C 1 DPRD KAB / KOTA
	PT - 5.	226	22	TALANG PUTRI	PLAJU	COPY LAMPIRAN MODEL C 1 DPRD KAB / KOTA
	PT - 5.	227	23	TALANG PUTRI	PLAJU	COPY LAMPIRAN MODEL C 1 DPRD KAB / KOTA
	PT - 5.	228	24	TALANG PUTRI	PLAJU	COPY LAMPIRAN MODEL C 1 DPRD KAB / KOTA
	PT - 5.	229	25	TALANG PUTRI	PLAJU	COPY LAMPIRAN MODEL C 1 DPRD KAB / KOTA

3	6	No.		120	TOIL
Citus			AND DESCRIPTION OF THE PARTY OF	120 PUTUSAN MAHKAM ari laman: www.mahk	
13			<u>Diamatria</u>	arrana www.men.e	a.mamonomaongona
PT - 5.	230	26	TALANG PUTRI	PLAJU	COPY LAMPIRAN MODEL C 1 DPRD KAB / KOTA
PT - 5.	231	27	TALANG PUTRI	PLAJU	COPY LAMPIRAN MODEL C 1 DPRD KAB / KOTA
PT - 5.	232	28	TALANG PUTRI	PLAJU	COPY LAMPIRAN MODEL C 1 DPRD KAB / KOTA
PT - 5.	233	29	TALANG PUTRI	PLAJU	COPY LAMPIRAN MODEL C 1 DPRD KAB / KOTA
11/1					
11.7		,	- 1	WYYYYY Y	HAL. 5
PT - 5.	234	30	TALANG PUTRI	PLAJU	COPY LAMPIRAN MODEL C 1 DPRD KAB / KOTA
PT - 5.	235	31	TALANG PUTRI	PLAJU	COPY LAMPIRAN MODEL C 1 DPRD KAB / KOTA
PT - 5.	236	32	TALANG PUTRI	PLAJU	COPY LAMPIRAN MODEL C 1 DPRD KAB / KOTA
PT - 5.	237	33	TALANG PUTRI	PLAJU	COPY LAMPIRAN MODEL C 1 DPRD KAB / KOTA
PT - 5.	238	34	TALANG PUTRI	PLAJU	COPY LAMPIRAN MODEL C 1 DPRD KAB / KOTA
PT - 5.	239	35	TALANG PUTRI	PLAJU	COPY LAMPIRAN MODEL C 1 DPRD KAB / KOTA
PT - 5.	240	01	KOMPERTA	PLAJU	COPY LAMPIRAN MODEL C 1 DPRD KAB / KOTA
PT - 5.	241	02	KOMPERTA	PLAJU	COPY LAMPIRAN MODEL C 1 DPRD KAB / KOTA
PT - 5.	242	03	KOMPERTA	PLAJU	COPY LAMPIRAN MODEL C 1 DPRD KAB / KOTA
PT - 5.	243	04	KOMPERTA	PLAJU	COPY LAMPIRAN MODEL C 1 DPRD KAB / KOTA
PT - 5.	244	05	KOMPERTA	PLAJU	COPY LAMPIRAN MODEL C 1 DPRD KAB / KOTA
PT - 5.	245	06	KOMPERTA	PLAJU	COPY LAMPIRAN MODEL C 1 DPRD KAB /

	ć	18	dia.		121	Ko,
	Stitus			AND DELILITIES CONTRACTOR	PUTUSAN MAHKAN	MAH KONSTITUSI RI kamahkonstitusi.go.id
TO						
10				The same		КОТА
Migh	PT - 5.	246	07	KOMPERTA	PLAJU	COPY LAMPIRAN MODEL C 1 DPRD KAB / KOTA
	PT - 5.	247	01	PLAJU DARAT	PLAJU	COPY LAMPIRAN MODEL C 1 DPRD KAB / KOTA
	PT - 5.	248	02	PLAJU DARAT	PLAJU	COPY LAMPIRAN MODEL C 1 DPRD KAB / KOTA
~7	PT - 5.	249	03	PLAJU DARAT	PLAJU	COPY LAMPIRAN MODEL C 1 DPRD KAB / KOTA
WKau.	PT - 5.	250	04	PLAJU DARAT	PLAJU	COPY LAMPIRAN MODEL C 1 DPRD KAB / KOTA
Vo.	PT - 5.	251	05	PLAJU DARAT	PLAJU	COPY LAMPIRAN MODEL C 1 DPRD KAB / KOTA
	PT - 5.	252	06	PLAJU DARAT	PLAJU	COPY LAMPIRAN MODEL C 1 DPRD KAB / KOTA
	PT - 5.	253	07	PLAJU DARAT	PLAJU	COPY LAMPIRAN MODEL C 1 DPRD KAB / KOTA
	PT - 5.	254	08	PLAJU DARAT	PLAJU	COPY LAMPIRAN MODEL C 1 DPRD KAB / KOTA
10	PT - 5.	255	09	PLAJU DARAT	PLAJU	COPY LAMPIRAN MODEL C 1 DPRD KAB / KOTA
110	PT - 5.	256	10	PLAJU DARAT	PLAJU	COPY LAMPIRAN MODEL C 1 DPRD KAB / KOTA
	PT - 5.	257	11	PLAJU DARAT	PLAJU	COPY LAMPIRAN MODEL C 1 DPRD KAB / KOTA
	PT - 5.	258	12	PLAJU DARAT	PLAJU	COPY LAMPIRAN MODEL C 1 DPRD KAB / KOTA
	PT - 5.	259	13	PLAJU DARAT	PLAJU	COPY LAMPIRAN MODEL C 1 DPRD KAB / KOTA
rikam.	PT - 5.	260	14	PLAJU DARAT	PLAJU	COPY LAMPIRAN MODEL C 1 DPRD KAB / KOTA
131	PT - 5.	261	15	PLAJU DARAT	PLAJU	COPY LAMPIRAN MODEL C 1 DPRD KAB / KOTA

		P	de .		400	101.
	ctitus			AND DELLILLE COLOR	122 PUTUSAN MAHKAN ari laman: www.mahk	
	13				William	
mah h	PT - 5.	262	16	PLAJU DARAT	PLAJU	COPY LAMPIRAN MODEL C 1 DPRD KAB / KOTA
Yu.	PT - 5.	263	17	PLAJU DARAT	PLAJU	COPY LAMPIRAN MODEL C 1 DPRD KAB / KOTA
	PT - 5.	264	18	PLAJU DARAT	PLAJU	COPY LAMPIRAN MODEL C 1 DPRD KAB / KOTA
	PT - 5.	265	19	PLAJU DARAT	PLAJU	COPY LAMPIRAN MODEL C 1 DPRD KAB / KOTA
Katus	PT - 5.	266	20	PLAJU DARAT	PLAJU	COPY LAMPIRAN MODEL C 1 DPRD KAB / KOTA
13/4	PT - 5.	267	21	PLAJU DARAT	PLAJU	COPY LAMPIRAN MODEL C 1 DPRD KAB / KOTA
	PT - 5.	268	22	PLAJU DARAT	PLAJU	COPY LAMPIRAN MODEL C 1 DPRD KAB / KOTA
	PT - 5.	269	23	PLAJU DARAT	PLAJU	COPY LAMPIRAN MODEL C 1 DPRD KAB / KOTA
	PT - 5.	270	24	PLAJU DARAT	PLAJU	COPY LAMPIRAN MODEL C 1 DPRD KAB / KOTA
	PT - 5.	271	25	PLAJU DARAT	PLAJU	COPY LAMPIRAN MODEL C 1 DPRD KAB / KOTA
11/2	PT - 5.	272	26	PLAJU DARAT	PLAJU	COPY LAMPIRAN MODEL C 1 DPRD KAB / KOTA
	PT - 5.	273	27	PLAJU DARAT	PLAJU	COPY LAMPIRAN MODEL C 1 DPRD KAB / KOTA
	PT - 5.	274	28	PLAJU DARAT	PLAJU	COPY LAMPIRAN MODEL C 1 DPRD KAB / KOTA
	PT - 5.	275	29	PLAJU DARAT	PLAJU	COPY LAMPIRAN MODEL C 1 DPRD KAB / KOTA
ami	PT - 5.	276	01	PLAJU ULU	PLAJU	COPY LAMPIRAN MODEL C 1 DPRD KAB / KOTA
apple	PT - 5.	277	02	PLAJU ULU	PLAJU	COPY LAMPIRAN MODEL C 1 DPRD KAB / KOTA
	PT - 5.	278	03	PLAJU ULU	PLAJU	COPY LAMPIRAN

4	6				10,
titus			AND STATE OF THE PARTY OF THE P		MAH KONSTITUSI RI kamahkonstitusi.go.id
5			Dianuan	arriaman, www.mank	amanko istitusi.go.lu
			1/1		MODEL C 1 DPRD KAB / KOTA
PT - 5.	279	04	PLAJU ULU	PLAJU	COPY LAMPIRAN MODEL C 1 DPRD KAB / KOTA
PT - 5.	280	05	PLAJU ULU	PLAJU	COPY LAMPIRAN MODEL C 1 DPRD KAB / KOTA
PT - 5.	281	06	PLAJU ULU	PLAJU	COPY LAMPIRAN MODEL C 1 DPRD KAB / KOTA
PT - 5.	282	07	PLAJU ULU	PLAJU	COPY LAMPIRAN MODEL C 1 DPRD KAB / KOTA
PT - 5.	283	08	PLAJU ULU	PLAJU	COPY LAMPIRAN MODEL C 1 DPRD KAB / KOTA
PT - 5.	284	09	PLAJU ULU	PLAJU	COPY LAMPIRAN MODEL C 1 DPRD KAB / KOTA
PT - 5.	285	10	PLAJU ULU	PLAJU	COPY LAMPIRAN MODEL C 1 DPRD KAB / KOTA
PT - 5.	286	11	PLAJU ULU	PLAJU	COPY LAMPIRAN MODEL C 1 DPRD KAB / KOTA
PT - 5.	287	12	PLAJU ULU	PLAJU	COPY LAMPIRAN MODEL C 1 DPRD KAB / KOTA
PT - 5.	288	13	PLAJU ULU	PLAJU	COPY LAMPIRAN MODEL C 1 DPRD KAB / KOTA
PT - 5.	289	14	PLAJU ULU	PLAJU	COPY LAMPIRAN MODEL C 1 DPRD KAB / KOTA
PT - 5.	290	15	PLAJU ULU	PLAJU	COPY LAMPIRAN MODEL C 1 DPRD KAB / KOTA
PT - 5.	291	16	PLAJU ULU	PLAJU	COPY LAMPIRAN MODEL C 1 DPRD KAB / KOTA
PT - 5.	292	17	PLAJU ULU	PLAJU	COPY LAMPIRAN MODEL C 1 DPRD KAB / KOTA
PT - 5.	293	18	PLAJU ULU	PLAJU	HAL. 6 COPY LAMPIRAN MODEL C 1 DPRD KAB /

	-3	6	la la		404	TON
	ditus.			AN ELLILLE CO.		MAH KONSTITUSI RI kamahkonstitusi.go.id
	UZ			Dundand	arrianiani. www.mani	tamankonsiitusi.go.iu
Man Herry	PT - 5.	294	19	PLAJU ULU	PLAJU	COPY LAMPIRAN MODEL C 1 DPRD KAB / KOTA
	PT - 5.	295	20	PLAJU ULU	PLAJU	COPY LAMPIRAN MODEL C 1 DPRD KAB / KOTA
	PT - 5.	296	21	PLAJU ULU	PLAJU	COPY LAMPIRAN MODEL C 1 DPRD KAB / KOTA
	PT - 5.	297	22	PLAJU ULU	PLAJU	COPY LAMPIRAN MODEL C 1 DPRD KAB / KOTA
Kalin	PT - 5.	298	23	PLAJU ULU	PLAJU	COPY LAMPIRAN MODEL C 1 DPRD KAB / KOTA
13 hr.	PT - 5.	299	24	PLAJU ULU	PLAJU	COPY LAMPIRAN MODEL C 1 DPRD KAB / KOTA
	PT - 5.	300	25	PLAJU ULU	PLAJU	COPY LAMPIRAN MODEL C 1 DPRD KAB / KOTA
	PT - 5.	301	26	PLAJU ULU	PLAJU	COPY LAMPIRAN MODEL C 1 DPRD KAB / KOTA
	PT - 5.	302	27	PLAJU ULU	PLAJU	COPY LAMPIRAN MODEL C 1 DPRD KAB / KOTA
	PT - 5.	303	28	PLAJU ULU	PLAJU	COPY LAMPIRAN MODEL C 1 DPRD KAB / KOTA
	PT - 5.	304	29	PLAJU ULU	PLAJU	COPY LAMPIRAN MODEL C 1 DPRD KAB / KOTA
	PT - 5.	305	30	PLAJU ULU	PLAJU	COPY LAMPIRAN MODEL C 1 DPRD KAB / KOTA
	PT - 5.	306	31	PLAJU ULU	PLAJU	COPY LAMPIRAN MODEL C 1 DPRD KAB / KOTA
	PT - 5.	307	32	PLAJU ULU	PLAJU	COPY LAMPIRAN MODEL C 1 DPRD KAB / KOTA
ami	PT - 5.	308	33	PLAJU ULU	PLAJU	COPY LAMPIRAN MODEL C 1 DPRD KAB / KOTA
appear	PT - 5.	309	34	PLAJU ULU	PLAJU	COPY LAMPIRAN MODEL C 1 DPRD KAB / KOTA
	PT - 5.	310	35	PLAJU ULU	PLAJU	COPY LAMPIRAN


	6	la la		125	Top
Stitus				123 PUTUSAN MAHKAN ari laman: www.mahk	
			ly.		MODEL C 1 DPRD KAB / KOTA
PT - 5.	311	36	PLAJU ULU	PLAJU	COPY LAMPIRAN MODEL C 1 DPRD KAB / KOTA
PT - 5.	312	37	PLAJU ULU	PLAJU	COPY LAMPIRAN MODEL C 1 DPRD KAB / KOTA
PT - 5.	313	38	PLAJU ULU	PLAJU	COPY LAMPIRAN MODEL C 1 DPRD KAB / KOTA
PT - 5.	314	39	PLAJU ULU	PLAJU	COPY LAMPIRAN MODEL C 1 DPRD KAB / KOTA
PT - 5.	315	40	PLAJU ULU	PLAJU	COPY LAMPIRAN MODEL C 1 DPRD KAB / KOTA
PT - 5.	316	41	PLAJU ULU	PLAJU	COPY LAMPIRAN MODEL C 1 DPRD KAB / KOTA
PT - 5.	317	42	PLAJU ULU	PLAJU	COPY LAMPIRAN MODEL C 1 DPRD KAB / KOTA
PT - 5.	318	43	PLAJU ULU	PLAJU	COPY LAMPIRAN MODEL C 1 DPRD KAB / KOTA
PT - 5.	319	44	PLAJU ULU	PLAJU	COPY LAMPIRAN MODEL C 1 DPRD KAB / KOTA
PT - 5.	320	45	PLAJU ULU	PLAJU	COPY LAMPIRAN MODEL C 1 DPRD KAB / KOTA
PT - 5.	321	46	PLAJU ULU	PLAJU	COPY LAMPIRAN MODEL C 1 DPRD KAB / KOTA
PT - 5.	322	47	PLAJU ULU	PLAJU	COPY LAMPIRAN MODEL C 1 DPRD KAB / KOTA
PT - 5.	323	48	PLAJU ULU	PLAJU	COPY LAMPIRAN MODEL C 1 DPRD KAB / KOTA
PT - 5.	324	49	PLAJU ULU	PLAJU	COPY LAMPIRAN MODEL C 1 DPRD KAB / KOTA
PT - 5.	325	50	PLAJU ULU	PLAJU	COPY LAMPIRAN MODEL C 1 DPRD KAB / KOTA
PT - 5.	326	51	PLAJU ULU	PLAJU	COPY LAMPIRAN MODEL C 1 DPRD KAB /

		6	de .		126	Ko.
2	Stitus			AND DELLIA LANGUE CONTROL OF THE PARTY OF TH	PUTUSAN MAHKAN	MAH KONSTITUSI RI kamahkonstitusi.go.id
10						
10 ho				120		КОТА
Migh	PT - 5.	327	01	PLAJU ILIR	PLAJU	COPY LAMPIRAN MODEL C 1 DPRD KAB / KOTA
	PT - 5.	328	02	PLAJU ILIR	PLAJU	COPY LAMPIRAN MODEL C 1 DPRD KAB / KOTA
	PT - 5.	329	03	PLAJU ILIR	PLAJU	COPY LAMPIRAN MODEL C 1 DPRD KAB / KOTA
~3	PT - 5.	330	04	PLAJU ILIR	PLAJU	COPY LAMPIRAN MODEL C 1 DPRD KAB / KOTA
WKau.	PT - 5.	331	05	PLAJU ILIR	PLAJU	COPY LAMPIRAN MODEL C 1 DPRD KAB / KOTA
Vo.	PT - 5.	332	06	PLAJU ILIR	PLAJU	COPY LAMPIRAN MODEL C 1 DPRD KAB / KOTA
	PT - 5.	333	07	PLAJU ILIR	PLAJU	COPY LAMPIRAN MODEL C 1 DPRD KAB / KOTA
	PT - 5.	334	08	PLAJU ILIR	PLAJU	COPY LAMPIRAN MODEL C 1 DPRD KAB / KOTA
	PT - 5.	335	09	PLAJU ILIR	PLAJU	COPY LAMPIRAN MODEL C 1 DPRD KAB / KOTA
	PT - 5.	336	10	PLAJU ILIR	PLAJU	COPY LAMPIRAN MODEL C 1 DPRD KAB / KOTA
410	PT - 5.	337	11	PLAJU ILIR	PLAJU	COPY LAMPIRAN MODEL C 1 DPRD KAB / KOTA
	PT - 5.	338	12	PLAJU ILIR	PLAJU	COPY LAMPIRAN MODEL C 1 DPRD KAB / KOTA
	PT - 5.	339	13	PLAJU ILIR	PLAJU	COPY LAMPIRAN MODEL C 1 DPRD KAB / KOTA
6	PT - 5.	340	14	PLAJU ILIR	PLAJU	COPY LAMPIRAN MODEL C 1 DPRD KAB / KOTA
MKath.	PT - 5.	341	15	PLAJU ILIR	PLAJU	COPY LAMPIRAN MODEL C 1 DPRD KAB / KOTA
131.	PT - 5.	342	16	PLAJU ILIR	PLAJU	COPY LAMPIRAN MODEL C 1 DPRD KAB / KOTA

	6	la la		407	Toy
Citus			AND RELIABLE CO.	127 PUTUSAN MAHKAN ari laman: www.mahk	
13			<u>Diaman a</u>	an ramani www.ma.m	amamo ranus. gona
PT - 5.	343	17	PLAJU ILIR	PLAJU	COPY LAMPIRAN MODEL C 1 DPRD KAB / KOTA
PT - 5.	344	18	PLAJU ILIR	PLAJU	COPY LAMPIRAN MODEL C 1 DPRD KAB / KOTA
PT - 5.	345	19	PLAJU ILIR	PLAJU	COPY LAMPIRAN MODEL C 1 DPRD KAB / KOTA
PT - 5.	346	20	PLAJU ILIR	PLAJU	COPY LAMPIRAN MODEL C 1 DPRD KAB / KOTA
PT - 5.	347	21	PLAJU ILIR	PLAJU	COPY LAMPIRAN MODEL C 1 DPRD KAB / KOTA
PT - 5.	348	22	PLAJU ILIR	PLAJU	COPY LAMPIRAN MODEL C 1 DPRD KAB / KOTA
PT - 5.	349	23	PLAJU ILIR	PLAJU	COPY LAMPIRAN MODEL C 1 DPRD KAB / KOTA
PT - 5.	350	24	PLAJU ILIR	PLAJU	COPY LAMPIRAN MODEL C 1 DPRD KAB / KOTA
PT - 5.	351	25	PLAJU ILIR	PLAJU	COPY LAMPIRAN MODEL C 1 DPRD KAB / KOTA
4100	-	\mathcal{L}	¥3 ///	XXIII	IIAI 7
PT - 5.	352	26	PLAJU ILIR	PLAJU	HAL. 7 COPY LAMPIRAN MODEL C 1 DPRD KAB / KOTA
PT - 5.	353	27	PLAJU ILIR	PLAJU	COPY LAMPIRAN MODEL C 1 DPRD KAB / KOTA
PT - 5.	354	28	PLAJU ILIR	PLAJU	COPY LAMPIRAN MODEL C 1 DPRD KAB / KOTA
PT - 5.	355	29	PLAJU ILIR	PLAJU	COPY LAMPIRAN MODEL C 1 DPRD KAB / KOTA
PT - 5.	356	30	PLAJU ILIR	PLAJU	COPY LAMPIRAN MODEL C 1 DPRD KAB / KOTA
PT - 5.	357	31	PLAJU ILIR	PLAJU	COPY LAMPIRAN MODEL C 1 DPRD KAB / KOTA
PT - 5.	358	32	PLAJU ILIR	PLAJU	COPY LAMPIRAN MODEL C 1 DPRD KAB /

		6	jo .		128	to.
	Stitus			AND RELIABILITY COLOR	N PUTUSAN MAHKAN dari laman: www.mahk	
				40	10	КОТА
Mall	PT - 5.	359	01	TALANG BUBUK	PLAJU	COPY LAMPIRAN MODEL C 1 DPRD KAB / KOTA
	PT - 5.	360	02	TALANG BUBUK	PLAJU	COPY LAMPIRAN MODEL C 1 DPRD KAB / KOTA
	PT - 5.	361	03	TALANG BUBUK	PLAJU	COPY LAMPIRAN MODEL C 1 DPRD KAB / KOTA
	PT - 5.	362	04	TALANG BUBUK	PLAJU	COPY LAMPIRAN MODEL C 1 DPRD KAB / KOTA
	PT - 5.	363	05	TALANG BUBUK	PLAJU	COPY LAMPIRAN MODEL C 1 DPRD KAB / KOTA
	PT - 5.	364	06	TALANG BUBUK	PLAJU	COPY LAMPIRAN MODEL C 1 DPRD KAB / KOTA
	PT - 5.	365	07	TALANG BUBUK	PLAJU	COPY LAMPIRAN MODEL C 1 DPRD KAB / KOTA
	PT - 5.	366	08	TALANG BUBUK	PLAJU	COPY LAMPIRAN MODEL C 1 DPRD KAB / KOTA
	PT - 5.	367	09	TALANG BUBUK	PLAJU	COPY LAMPIRAN MODEL C 1 DPRD KAB / KOTA
	PT - 5.	368	10	TALANG BUBUK	PLAJU	COPY LAMPIRAN MODEL C 1 DPRD KAB / KOTA
	PT - 5.	369	11	TALANG BUBUK	PLAJU	COPY LAMPIRAN MODEL C 1 DPRD KAB / KOTA
	PT - 5.	370	12	TALANG BUBUK	PLAJU	COPY LAMPIRAN MODEL C 1 DPRD KAB / KOTA
	PT - 5.	371	13	TALANG BUBUK	PLAJU	COPY LAMPIRAN MODEL C 1 DPRD KAB / KOTA
	PT - 5.	372	14	TALANG BUBUK	PLAJU	COPY LAMPIRAN MODEL C 1 DPRD KAB / KOTA
	PT - 5.	373	15	TALANG BUBUK	PLAJU	COPY LAMPIRAN MODEL C 1 DPRD KAB / KOTA
	PT - 5.	374	16	TALANG BUBUK	PLAJU	COPY LAMPIRAN MODEL C 1 DPRD KAB / KOTA


		6				TOI.
	titus			AND DELLIA LANGUE CONTROL OF THE PARTY OF TH	129 PUTUSAN MAHKAN ari laman: www.mahk	
	150			<u>Diundun d</u>	an iaman: www.mank	amankonsulusi.go.iu
mah h	PT - 5.	375	17	TALANG BUBUK	PLAJU	COPY LAMPIRAN MODEL C 1 DPRD KAB / KOTA
A	PT - 5.	376	18	TALANG BUBUK	PLAJU	COPY LAMPIRAN MODEL C 1 DPRD KAB / KOTA
	PT - 5.	377	01	BAGUS KUNING	PLAJU	COPY LAMPIRAN MODEL C 1 DPRD KAB / KOTA
	PT - 5.	378	02	BAGUS KUNING	PLAJU	COPY LAMPIRAN MODEL C 1 DPRD KAB / KOTA
Karni	PT - 5.	379	03	BAGUS KUNING	PLAJU	COPY LAMPIRAN MODEL C 1 DPRD KAB / KOTA
Value.	PT - 5.	380	04	BAGUS KUNING	PLAJU	COPY LAMPIRAN MODEL C 1 DPRD KAB / KOTA
	PT - 5.	381	05	BAGUS KUNING	PLAJU	COPY LAMPIRAN MODEL C 1 DPRD KAB / KOTA
	PT - 5.	382	06	BAGUS KUNING	PLAJU	COPY LAMPIRAN MODEL C 1 DPRD KAB / KOTA
	PT - 5.	383	07	BAGUS KUNING	PLAJU	COPY LAMPIRAN MODEL C 1 DPRD KAB / KOTA
.0	PT - 5.	384	08	BAGUS KUNING	PLAJU	COPY LAMPIRAN MODEL C 1 DPRD KAB / KOTA
11/2	PT - 5.	385	09	BAGUS KUNING	PLAJU	COPY LAMPIRAN MODEL C 1 DPRD KAB / KOTA
	PT - 5.	386	10	BAGUS KUNING	PLAJU	COPY LAMPIRAN MODEL C 1 DPRD KAB / KOTA
	PT - 5.	387	11	BAGUS KUNING	PLAJU	COPY LAMPIRAN MODEL C 1 DPRD KAB / KOTA
i i	PT - 5.	388	12	BAGUS KUNING	PLAJU	COPY LAMPIRAN MODEL C 1 DPRD KAB / KOTA
ame	PT - 5.	389	13	BAGUS KUNING	PLAJU	COPY LAMPIRAN MODEL C 1 DPRD KAB / KOTA
apple	PT - 5.	390	14	BAGUS KUNING	PLAJU	COPY LAMPIRAN MODEL C 1 DPRD KAB / KOTA
	PT - 5.	391	15	BAGUS	PLAJU	COPY LAMPIRAN



			KUNING		MODEL C 1 DPRD KAB /
					KOTA
			BAGUS		COPY LAMPIRAN
PT - 5.	392	16	KUNING	PLAJU	MODEL C 1 DPRD KAB /
			ROTTING		KOTA
. (-61	BAGUS		COPY LAMPIRAN
PT - 5.	393	17	KUNING	PLAJU	MODEL C 1 DPRD KAB /
(1)	100		1101 (11 (0		KOTA
DIE 5	20.4	1.0	BAGUS	DI 4 III	COPY LAMPIRAN
PT - 5.	394	18	KUNING	PLAJU	MODEL C 1 DPRD KAB /
A.A.	//				KOTA
DT 5	205	10	BAGUS	DI A III	COPY LAMPIRAN
PT - 5.	395	19	KUNING	PLAJU	MODEL C 1 DPRD KAB /
-(1)-		_	- XXX	00000	KOTA COPY LAMPIRAN
PT - 5.	396	20	BAGUS	PLAJU	MODEL C 1 DPRD KAB /
11-5.	1 - 3. 390 20	20	KUNING	ILAJO	KOTA
			2 - 00		COPY LAMPIRAN
PT - 5.	397	21	BAGUS	PLAJU	MODEL C 1 DPRD KAB /
	37,		KUNING		KOTA
			D / CIVIC		COPY LAMPIRAN
PT - 5.	398	22	BAGUS	PLAJU	MODEL C 1 DPRD KAB /
	3		KUNING	121 121	KOTA
		1	BAGUS	TO SIL	COPY LAMPIRAN
PT - 5.	399	23	KUNING	PLAJU	MODEL C 1 DPRD KAB /
	1		KOMINO		KOTA
* 30 A	61		BAGUS	XXX 11XXX	COPY LAMPIRAN
PT - 5.	400	24	KUNING	PLAJU	MODEL C 1 DPRD KAB /
	_ ^	969	1101 111 10	V 1711	KOTA
DEL 7	401	25	BAGUS	DI ATT	COPY LAMPIRAN
PT - 5.	401	25	KUNING	PLAJU	MODEL C 1 DPRD KAB /
			1/7/-	TUNG	KOTA
PT - 5.	402	26	BAGUS	DI A III	COPY LAMPIRAN MODEL C 1 DPRD KAB /
P1 - 3.	402	26	KUNING	PLAJU	KOTA
	0, 12		A BARALI	IZON.	COPY LAMPIRAN DB-1
PT - 5.	403	1	AIVIAH	NUN	DPRD KAB / KOTA
					DI KD KAD/ KOTA

[2. 14] Menimbang bahwa Mahkamah telah memerintahkan dalam persidangan hari Kamis, tanggal 2 Juni 2014 kepada Pemohon, Termohon dan Pihak Terkait untuk menyerahkan Kesimpulan paling lambat diterima Mahkamah pada hari Sabtu, tanggal 7 Juni 2014 pukul 17.00 WIB;

Menimbang bahwa baik Pemohonmenyampaikan kesimpulan tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 7 Juni 2014 pukul 16.44 WIB masih dalam tenggang waktu yang telah ditentukan Mahkamah, yang pada



pokoknya Termohon tetap pada pendiriannnya, dengan demikian kesimpulan Termohon akan dipertimbangkan lebih lanjut oleh Mahkamah;

Bahwa Termohon telahmenyerahkan kesimpulan tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Sabtu, tanggal 7 Juni 2014, pukul 16.48 WIB, masih dalam tenggang waktu yang telah ditentukan Mahkamah, yang pada pokoknya Termohon tetap pada pendiriannnya, dengan demikian kesimpulan Termohon akan dipertimbangkan lebih lanjut oleh Mahkamah;

Bahwa Pihak Terkait Partai Golkar telah menyerahkan kesimpulan tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Sabtu, tanggal 7 Juni 2014, pukul 13.55 WIB, yang pada pokoknya Pihak Terkait tetap pada pendiriannnya, dengan demikian kesimpulan Pihak Terkait akan dipertimbangkan lebih lanjut oleh Mahkamah;

[2.15] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM


- [3.1] Menimbang bahwa pokok permonohan Pemohon adalah perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/TAHUN 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014, bertanggal 9 Mei 2014 untuk Provinsi Sumatera Selatan yang meliputi Daerah Pemilihan (Dapil) di bawah ini:
- DPRD Provinsi Dapil Sumatera Selatan 2
- DPRD Provinsi Dapil Sumatera Selatan 6 2.
- DPRD Provinsi Dapil Sumatera Selatan 8
- ah Kons DPRD Provinsi Dapil Sumatera Selatan 9 perseorangan (Lucianty)
- 5. DPRD Kabupaten/Kota Dapil Ogan Ilir 5
- DPRD Kabupaten Kota Dapil Empat Lawang 3
- DPRD Kabupaten/Kota Dapil Palembang 2

- DPRD Kabupaten/Kota Dapil Palembang 3
- nah Konstitus DPRD Kabupaten/Kota Dapil Ogan Ilir 2 (Pebti Wulansari)
 - Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, [3.2] Konstitusi disebut Mahkamah (selanjutnya Mahkamah) terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal berikut:
 - kewenangan Mahkamah mengadili permohonan a quo;
 - kedudukan hukum (legal standing) Pemohon untuk mengajukan permohonan a quo;
 - c. tenggang waktu pengajuan permohonan.

Terhadap ketiga hal dimaksud, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

Kewenangan Mahkamah


- [3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) dan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), serta Pasal 272 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316), Mahkamah berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- [3.4]Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah PHPU terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/TAHUN 2014



nah Konstitus tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014, bertanggal 9 Mei 2014 sebagaimana dipertimbangkan di atas maka Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan a quo;

Kedudukan Hukum (Legal Standing) Pemohon

- Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, [3.5] Pemohon dalam PHPU adalah partai politik peserta pemilihan umum. Namun demikian, berdasarkan Putusan Mahkamah Nomor 74/PHPU.C.VII/2009, tanggal 22 Juni 2009, calon perseorangan dapat bertindak selaku Pemohon Perseorangan. Hal tersebut ditentukan pula di dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 1-3/2014) dengan syarat Calon Perseorangan tersebut memperoleh persetujuan secara tertulis dan pengajuan permohonannya dilakukan bersamasama dengan Partai Politik yang bersangkutan;
- [3.6] Menimbang bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06/Kpts/KPU/TAHUN 2013 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD Provinsi Kabupaten/Kota Tahun 2014, bertanggal 14 Januari 2013 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 166/Kpts/KPU/Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06/Kpts/KPU/Tahun 2013 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD Provinsi, Dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, bertanggal 25 Maret 2013, beserta lampirannya, yang menegaskan bahwa Pemohon adalah salah satu partai politik peserta Pemilu Tahun 2014



nah Konstitus dengan Nomor Urut 8. Dengan demikian Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan a quo.

> Adapun Pemohon perseorangan atas nama Pebti Wulansari untuk DPRD Kabupaten/Kota Dapil Ogan Ilir 2 tidak mendapat surat persetujuan dari DPP Partai PAN untuk mengajukan permohonan ke Mahkamah, dengan demikian Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan;

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

- [3.7]Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam **sejak** Termohon mengumumkan penetapan hasil pemilihan umum secara nasional;
- [3.8] Menimbang bahwa Termohon mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/TAHUN 2014 sebagaimana diuraikan di atas pada hari Jumat, tanggal 9 Mei 2014, pukul 23.51 WIB, sehingga 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak penetapan tersebut adalah: Pertama, hari Sabtu, tanggal 10 Mei 2014, pukul 23.51 WIB; Kedua, hari Minggu, tanggal 11 Mei 2014, pukul 23.51 WIB; dan Ketiga, hari Senin, tanggal 12 Mei 2014, pukul 23.51 WIB;
- [3.9] Menimbang bahwa Pemohon mengajukan permohonan PHPU sebagaimana diuraikan di atas kepada Mahkamah pada hari Senin, tanggal 12 Mei 2014 pukul 22.57 WIB berdasarkan Akta Penerimaan Permohonan Pemohon Nomor 11-1.a/PAN.MK/2014 bertanggal 12 Mei 2014. Dengan demikian pemohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;
- [3.10] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo dan Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan, serta permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan.

Pendapat Mahkamah

Dalam Eksepsi

[3.11] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Termohon mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan: 1) permohonan Pemohon bukan kewenangan Mahkamah; dan 2) Permohonan Pemohon kabur;

Bahwa terhadap eksepsi Termohon tersebut, menurut Mahkamah, mengenai kewenangan Mahkamah, telah dipertimbangakan pada paragraf [3.3] sampai dengan paragraf [3.4], sehingga pertimbangan tersebut menjadi *mutatis mutandis* terhadap eksepsi Termohon *a quo*. Adapun eksepsi Termohon mengenai permohonan Pemohon kabur, hal tersebut telah masuk dalam pokok permohonan oleh karenanya akan dipertimbangkan bersamaan dengan pokok permohonan.


Dalam Pokok Permohonan

[3.12] Menimbang bahwa setelah membaca dan memeriksa permohonan Pemohon, keterangan Pemohon, bukti dan saksi dari para Pihak dan kesimpulan para pihak, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

1. DPRD Provinsi Dapil Sumatera Selatan 2

[3.13] Bahwa pada pokoknya Pemohon mendalilkan telah terjadi kesalahan dalam rekapitulasi penghitungan suara, sehingga terjadi perbedaan perolehan semua Partai Politik antara rekapitulasi pada formulir D-1 milik Pemohon dengan formulir DC-1 milik Termohon sebagai berikut:

Δ	PARTAI POLITIK	PEROLEHAN S SELURUH F	SELISIH	
NO	PLIBLIK	TERMOHON (Form Model DC 1)	PEMOHON (MODEL D-1)	A
1	Partai Nasdem	24.873	24.557	(+) 316
2	Partai Kebangkitan Bangsa	18.278	17.744	(+) 534
3	Partai Keadilan Sejahtera	23.218	22.136	(+) 1.082
4	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	78.160	75.390	(+) 2.770
5	Partai Golkar	37.568	41.060	(-) 3.492
6	Partai Gerindra	49.288	50.107	(-) 819
7	Partai Demokrat	37.815	36.990	(+) 825
8	Partai Amanat Nasional	20.674	22.113	(-) 1439
9	Partai Persatuan Pembangunan	19.808	20.883	(-) 1.075
10	Partai Hanura	20.528	19.617	(+) 911



ritu.			136 TUSAN MAHKAMAH KO laman: www.mahkamahk		
Konse			UK.	-	
	11	Partai Bulan Bintang	12.672	12.093	(+) 579
	12	Partai Persatuan Keadilan Indonesia	3.190	3.365	(-) 175
		TOTAL	346.072	346.055	17

Bahwa Pemohon juga mendalilkan selisih perolehan suara pada TPS 35 Kelurahan Sialang, Kecamatan Sako sebanyak 21 suara sah dan di TPS 07 Kelurahan Pipa Reja, Kecamatan Kemuning sebanyak 4 suara sah. Sehingga perolehan suara pemohon berkurang sebanyak 25 suara sah. Kemudian terjadi pula kesalahan penghitungan suara yang diperoleh Partai Keadilan Sejahtera di TPS 14 kelurahan Pipa Reja, Kecamatan Kemuning. Berdasarkan penghitungan Pemohon, terjadi penambahan perolehan 5 suara untuk Partai Keadilan Sejahtera, sehingga.perolehan suara sah untuk Partai Keadilan Sejahtera seharusnya sebanyak 22.131, bukan sebanyak 22.136 suara.

Untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-8-4-7-3-(1) sampai dengan bukti P-8-4-7-3-(14), serta mengajukan saksi-saksi Andi R. Syahputra dan Heriyanto, yang keterangannya sebagaimana termuat lengkap pada bagian Duduk Perkara;

Pemohon tersebut, Termohon membantah Terhadap dalil mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti T-08-SUMSEL2-1 sampai dengan T-08-SUMSEL8-4;

Setelah Mahkamah memeriksa dalil Pemohon secara saksama, menurut Mahkamah dalil Pemohon tidak jelas, karena Pemohon tidak menguraikan secara jelas atau spesifik tempat (TPS dan desa) yang dipersoalkan oleh Pemohon. Pemohon hanya membandingkan penghitungan perolehan suara berdasarkan Form D-1 Pemohon dengan penghitungan perolehan suara berdasarkan Form DC Seharusnya perbandingan hasil penghitungan perolehan suara dilakukan satu tingkat di atasnya, misalnya Form C-1 dengan Form D-1, demikian seterusnya, agar terlihat kesalahan hasil penghitungan suaranya.

Bahwa oleh karena dalil Pemohon tidak jelas (kabur) maka Mahkamah tidak mempertimbangkan bukti para pihak.

Adapun Dalil Pemohon adanya selisih perolehan perolehan suara yang tidak dihitung di TPS 35 Kelurahan Sialang, Kecamatan Sako sebanyak 21 suara sah dan di TPS 07 Kelurahan Pipa Reja, Kecamatan Kemuning sebanyak 4 suara sah, sehingga perolehan suara pemohon berkurang sebanyak 25 suara sah, dan

adanya kesalahan penghitungan suara yang diperoleh Partai Keadilan Sejahtera di TPS 14 kelurahan Pipa Reja, Kecamatan Kemuning, sehingga terjadi penambahan perolehan 5 suara untuk Partai Keadilan Sejahtera, menurut Mahkamah, dalil Pemohon tidak dapat dibuktikan dengan bukti yang meyakinkan Mahkamah, karena dari hasil akhir perolehan suara seperti tersebut di atas perolehan suara semua partai politk yang tercantum dalam Formulir DB-1 dengan Formulir DC-1 tidak terdapat perbedaan. Dengan demikian berdasarkan pertimbangan tersebut dalil Pemohon a quo tidak beralasan menurut hukum;

2. DPRD Provinsi Dapil Sumatera Selatan 6

[3.14] Menimbang bahwa Pada pokoknya Pemohon mendalilkan terdapat perbedaan perolehan suara antara Formulir Model D-1 yang dimiliki oleh Pemohon dengan Formulir DC-1 yang dimiliki oleh Termohon di Kabupaten Muara Enim sebagai berikut:

NO		PEROLEHAN S SELURUH I	SELISIH	
	PARTAI POLITIK	TERMOHON (Form Model DC)	PEMOHON (MODEL D1)	
1 ×	Partai Nasdem	30.212	18.288	11.924
2	Partai Kebangkitan Bangsa	27.437	14.154	13.283
3	Partai Keadilan Sejahtera	26.025	14.521	11.504
4	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	80.753	48.116	32.637
5	Parta Golkar	64.622	40.032	24.590
6	Partai Gerindra	31.691	13.781	17.910
7	Partai Demokrat	37.564	20.166	17.398
8	Partai Amanat Nasional	18.363	18.267	96
9	Partai Persatuan Pembangunan	25.569	11.004	14.565
10	Partai Hanura	22.321	10.513	11.808
11	Partai Bulan Bintang	19.145	12.090	7.055
12	Partai Keadilan Persatuan Indonesia	3.192	1.456	1.736
TOT	AL PEROLEHAN SUARA	386.894	222.388	+164.506

Dan perolehan suara partai politik di Kota Prabumulih berdasarkan Formulir DC adalah sebagai berikut:

No.	Partai Politik	Perolehan Suara Sah Seluruh Partai Model DC
1	Partai Nasdem	11.996
2	Partai Kebangkitan Bangsa	3.553
3	Partai Keadilan Sejahtera	6.418

4	Partai Demokrasi	15.155
	Indonesia Perjuan <mark>ga</mark> n	
5	Parta Golkar	8.884
6	Partai Gerindra	4.521
7	Partai Demokrat	9.857
8	Partai Amanat Nasional	2.675
9	Partai Persatuan	13.370
1	Pembangunan	
10	Partai Hanura	10.411
14	Partai Bulan Bintang	4.029
15	Partai Keadilan	1.724
	Persatuan Indonesia	
TOT	AL PEROLEHAN SUARA	92.593

Untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-8-4-7-3-(1) sampai dengan P-8-4-7-3-(316), serta saksi-saksi Muh. Reza Syahputra, Sainu, dan Heriyanto yang keterangannya sebagaimana termuat lengkap pada bagian Duduk Perkara.

Terhadap dalil Pemohon tersebut di atas, Termohon membantah dengan mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti T-08-SUMSEL2-1 sampai dengan T-08-SUMSEL8-4;

Setelah Mahkamah mempelajari dalil Pemohon secara saksama, menurut Mahkamah dalil Pemohon sama dengan dalil Pemohon untuk DPRD Provinsi Dapil Sumatera Selatan 2. Dengan demikian pertimbangan Mahkamah menjadi *mutatis mutandis* terhadap dalil permohonan *a quo*;

3. DPRD Provinsi Dapil Sumatera Selatan 8

nah Konstit

[3.15] menimbang bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan Termohon telah melakukan kesalahan dalam rekapitulasi penghitungan suara sebagai berikut:

NO	KECAMATAN	PEMOHON (Berdasarkan C-1)		TERMOHON (Berdasarkan DB-1)		SELISIH	
		NASDEM	PAN	NASDEM	PAN	NASDEM	PAN
1	Megang Sakti	1.343	1.757	1.328	1.688	+15	-69
2	Muara Lakitan	1.019	1.427	231	378	-788	-1049
3	Muara Kelingi	1.436	941	804	573	-632	-368
4	Muara Beliti	895	1.310	785	887	-110	-423
5	Sumber Harta	871	587	198	437	-673	-150
6	Purwodadi	354	698	292	233	-62	-465
7	Tiang Pumpung Kepungut	408	909	416	857	+8	-52

Untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-8-4-7-3-(1) sampai dengan bukti P-8-4-7-3-(454);

nah Konstitus Terhadap dalil Pemohon tersebut di atas, Termohon membantah dengan mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti T-08-SUMSEL2-1 sampai dengan T-08-SUMSEL8-4;

> Setelah Mahkamah memeriksa secara saksama dalil Pemohon, menurut Mahkamah dalil Pemohon pada dasarnya sama dengan dalil Pemohon untuk DPRD Provinsi Dapil 2 Sumatera Selatan dan DPRD Provinsi Dapil 6 Sumatera Selatan. Meskipun dalam tabel persandingan perolehan suara yang dibuat oleh Pemohon terdapat nama desa yang dipersolakan namun seharusnya perbandingan hasil penghitungan perolehan suara satu tingkat di atasnya, misalanya Form C-1 dengan Form D-1, demikian seterusnya, agar terlihat kesalahan hasil penghitungan perolehan suaranya. Dengan demikian pertimbagan Mahkamah untuk Dapil 2 Sumatera Selatan DPRD Provinsi dan Dapil 6 Sumatera Selatan DPRD Provinsi juga menjadi *mutatis mutandis* untuk permohonan *a quo*;

4. DPRD Provinsi Dapil Sumatera Selatan 9 Perseorangan (Lucianty)

[3.16] Menimbang bahwa Pemohon berdasarkan surat bertanggal 23 Mei 2014 telah kembali demikian menarik permohonannya. Dengan mengabulkan permohonan Pemohon untuk menarik kembali permohonannya sepanjang DPRD Provinsi Dapil Sumatera Selatan 9 perseorangan;

5. DPRD Kabupaten/Kota Dapil Ogan Ilir 5

[3.17] Menimbang bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan Form DB yang ditetapkan oleh Termohon adalah sebagai berikut:

	PARTAI	R	INCIAN PEROLE	HAN SUARA	
	RINCIAN JUMLAH PEROLEHAN	MUARA	RAMBANG	LUBUK	JUMLAH
NO	SUARA PARTAI POLITIK & SUARA	KUANG	KUANG	KELIAT	AKHIR
	CALON				
8	NO/NAMA PARTAI & CALON	NDC	NES	IA	
	PARTAI AMANAT NASIONAL	53	60	104	217
1	ALAN DWIANSYAH	36	39	427	502
2	AZWARI SADRO	156	8	10	174
3	IRA RAFIKA	106	1	5	112
4	ADRIAN SAMALO	8	5	4	17
5	AHMAD KHIRUL GANTI	95	301	16	412
6	LASMINARTI	31	178	213	422
	Jumlah Suara Sah Partai dan Suara Calon	485	592	779	1856


Terjadi kesalahan di beberapa TPS sebagai berikut:

Bahwa terjadi kesalahan penghitungan suara calon legislatif Partai Amanat Nasional DPRD Tingkat Kabupaten di berbagai TPS di Kecamatan Lubuk Keliat Daerah Pemilihan Ogan Ilir 5 Kabupaten Ogan Ilir Propinsi Sumatera Selatan yang berpindah ke Partai dan Calon Legislatif Partai Bulan Bintang di dapil ogan ilir 5, yaitu di: Desa Kasih Raja TPS 1- 35 suara, TPS 2-16 suara, TPS 3-19 suara, Desa Talang Tengah Darat TPS 1 - 55 suara, TPS 2-83 suara, TPS 3-94 suara, TPS 4-63 suara, TPS 5-100 suara, TPS 6 -80 suara, Desa Ulak Kembahang TPS 1-31 suara, TPS 2-52 suara, TPS 3-76 suara, TPS 4- 39 suara, Desa Embacang TPS 1-70 dan TPS 2-80 suara, Desa Ketiau TPS 1-60 suara, TPS 2-70 suara, TPS 3-76 suara, TPS 4-80 suara, TPS 5-110 suara, TPS 6-90 suara, TPS 7-90 suara, TPS 8-36 suara, TPS 9-50 suara, TPS 10-50 suara, TPS 11-108 suara yang berjumlah 1,716 suara, sehingga seharusnya perolehan suara yang benar menurut Pemohon adalah:

	PARTAI	R	INCIAN PEROLE	HAN SUAR	4
NO	RINCIAN JUMLAH PEROLEHAN	MUARA	RAMBANG	LUBUK	JUMLAH
	SUARA PARTAI POLITIK & SUARA CALON	KUANG	KUANG	KELIAT	AKHIR
8	NO/NAMA PARTAI & CALON		777	1	
	PARTAI AMANAT NASIONAL	53	60	<mark>104</mark>	217
1	ALAN DWIANSYAH	36	39	<mark>2100</mark>	2157
2	AZWARI SADRO	156	8	<mark>10</mark>	174
3	IRA RAFIKA	106	1000	<u>5</u>	112
4	ADRIAN SAMALO	8	5	4	17
5	AHMAD KHIRUL GANTI	95	301	<mark>16</mark>	412
6	LASMINARTI	31	178	<mark>213</mark>	422
	Jumlah Suara Sah Partai dan Suara Calon	485	592	<mark>452</mark>	3529

Hasil penghitungan Pemohon yang didasarkan Dokumen Model C-1, maka perolehan suara sah masing-masing partai adalah sebagai berikut :

		JUMLAH PEROLEHAN SUARA SAH				
NO	PARTAI	MUARA KUANG	RAMBANG KUANG	LUBUK KELIAT	JUMLAH AKHIR	
1	NASDEM	736	2689	251	3776	
2	PKB	160	196	206	562	
3	PKS	442	885	480	1,807	
4	PDIP	1,186	847	1,324	3,357	
5	GOLKAR	1,664	1,134	2,032	4,810	
6	GERINDRA	320	930	270	1,520	
7	DEMOKRAT	1576	558	876	3,010	
8	PAN	485	592	2,191	3,529	
9	PPP	1,693	2,117	207	4,017	



"Isi he		* ***********************************	141		
Stice			JSAN MAHKAMAH KO man: www.mahkamahl		
10	HANURA	736	57	85	878
14	PBB	2,255	2,053	3,061	5,653
15	PKPI	30	56	61	147
	•			•	

Untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan bukti surat tulisan yang diberi tanda bukti P-8-4-7-5-(1) sampai dengan bukti P-8-4-7-5-(68), serta saksi Kenedi, Akmaludin, dan Hendra Kurniawan yang keterangannya sebagaimana termuat lengkap pada bagian Duduk Perkara;

Terhadap dalil Pemohon tersebut, Termohon membantah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti T-8 Kabupaten ogan Ilir 5.30 sampai dengan bukti T-8 Kabupaten ogan Ilir 5.58;


Setelah Mahkamah memeriksa secara saksama dalil Pemohon, menurut Mahkamah, dalil Pemohon telah keliru dalam hal penjumlahan perolehan suara, Pemohon tidak konsisten dalam menjumlahkan perolehan suara Pemohon di Kecamatan Lubuk Keliat, karena dari tabel 1.1 perolehan suara PAN adalah sebanyak 452 yang seharusnya sebanyak 2.452, namun dalam Tabel penghitungan Pemohon berdasarkan form C-1 untuk kecamatan Lubuk Keliat sebanyak 2.191. Oleh karena itu menurut Mahkamah, dalil Pemohon tidak jelas atau kabur, sehingga Mahkamah tidak perlu mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon.

6. DPRD Kabupaten/Kota Dapil Empat Lawang 3

[3.18] Menimbang bahwa pada pokoknya Pemohon mendalilkan Termohon telah melakukan kesalahan dalam menghitung perolehan suara Pemohon untuk Kabupaten Empat Lawang, menurut Termohon perolehan suara Pemohon di Kabupaten Empat Lawang adalah sebanyak 4.248, padahal menurut Pemohon perolehan suara Pemohon di Kabupaten Empat Lawang adalah sebanyak 5.238, oleh karena itu Pemohon kehilangan perolehan suara sebanyak 989 suara.

Untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan bukti P.8-4-7-5 (1) sampai dengan P.8-4-7-5 (8), serta saksi Muslim, Robinson Roza, dan Ropiansyah;

Terhadap dalil Pemohon, Termohon membantah dengan mengajukan bukti surat/tertulis yang diberi tanda bukti T-8 Empat Lawang 3.1 sampai dengan bukti T-8 Empat Lawang 3.7;



Nah Konstitus Mahkamah menyandingkan bukti Setelah Pemohon dan Termohon, Mahkamah menemukan fakta sebagai berikut:

Perolehan suara PAN di Kabupaten Empat Lawang sebagai berikut:

Nama partai	Peroleh	an suara
PAN	DB Menurut Pemohon	DB Menurut Termohon
	4.248	4.248

Dari dokumen perolehan suara tersebut, saksi dari PAN menandatangani Berita Acara rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara untuk Kabupaten Empat Lawang yaitu Barlan dan tidak ada yang mengajukan keberatan. Lagipula Pemohon keliru dalam menjumlahkan kehilangan suara Pemohon yang seharusnya 5.238 dikurang 4.248 adalah 990, namun Pemohon menyebutkan 989 suara. Dengan demikian disamping permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur, Pemohon juga tidak dapat membuktikan kehilangan perolehan suaranya di Kabupaten Empat Lawang, oleh karena itu menurut Mahkamah permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum;

7. DPRD Kabupaten/Kota Dapil Palembang 2

[3.19] Menimbang Bahwa pada pokoknya Pemohon mendalilkan adanya penambahan perolehan suara Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) yang merugikan Pemohon, dan adanya penambahan dan pengurangan perolehan suara beberapa partai politik yang terjadi di Kecamatan Sako, Kecamatan Kalidoni, dan di Kecamatan Sematang Borang, sehingga terdapat selisih antara perolehan suara sah semua partai politik berdasarkan formulir C-1 Pemohon dengan Formulir DB yang dimiliki oleh Termohon;

Untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-8-4.7.5-(1-82) sampai dengan bukti P-8-4.7.5-(1-87), serta saksi Andi R. Saputra yang keterangannya sebagaimana termuat lengkap pada bagian Duduk Perkara;

Terhadap dalil Pemohon tersebut Termohon membantah dengan mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti T-8 Kota Palembang Dapil 2-1 sampai dengan bukti T-8 Kota Palembang Dapil 2-3, T-8 Kota Palembang

nah Konstitus Dapil 2 dan 3-3 serta bukti tambahan bukti T-8 Kota Palembang Dapil 2-4 sampai T-8 Kota Palembang Dapil 2-19;

Setelah Mahkamah memeriksa bukti Pemohon secara saksama, Mahkamah menemukan fakta bahwa uraian penambahan dan pengurangan perolehan suara semua partai politik di Kecamatan Sako, Kecamatan Kalidoni, dan di Kecamatan Sematang Borang, terdapat inkonsistensi antara dalil Pemohon yang terdapat dalam tabel yang menurut Pemohon berdasarkan penghitungan Form C-1 dengan bukti berupa Form C-1 yang diajukan oleh Pemohon. Dengan demikian menurut Mahkamah dalil Pemohon tidak jelas atau kabur, sehingga Mahkamah tidak mempertimbangkan lebih lanjut bukti para pihak;

8. DPRD Kabupaten/Kota Dapil Palembang 3

[3.20]Menimbang bahwa pada pokoknya Pemohon mendalilkan adanya penambahan dan pengurangan beberapa perolehan suara partai politik di Kecamatan Seberang Ulu II, sehingga terdapat perbedaan perolehan suara sah berdasarkan Model C-1 Pemohon adalah sah sebanyak 46.567, partai politik namun berdasarkan Formulir DB-1 adalah sebanyak 46.670 (terdapat selisih sebanyak 103 suara). Begitupula yang terjadi di Kecamatan Plaju, terdapat penambahan dan pengurangan perolehan suara beberapa partai politik, sehingga terdapat perbedaan perolehan suara sah semua partai politik berdasarkan Form C-1 milik Pemohon yaitu sebanyak 44.725 suara, dengan suara sah semua partai politik berdasarkan Formulir Model DB yaitu sebanyak 44.930 suara, sehingga terdapat selisih sebanyak 205 suara.

Untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P.8-4-7-5 (1-20) sampai dengan bukti P.8-4-7-5 (39), serta saksi Andi R. Saputra dan Agus Supriyanto yang keterangannya sebagaimana termuat lengkap pada bagian Duduk Perkara;

Terhadap dalil Pemohon tersebut, Termohon membantah dengan mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti T-8 Kota Palembang Dapil 3.1 sampai dengan bukti T-8 Kota Palembang Dapil 3.23;

Bahwa **s**etelah Mahkamah memeriksa bukti Pemohon secara saksama, Mahkamah menemukan fakta bahwa uraian penambahan dan pengurangan perolehan suara semua partai politik di Kecamatan Seberang Ulu II dan di

Jah Konstit Kecamatan Plaju, terdapat inkonsistensi antara dalil Pemohon yang terdapat tabel yang menurut Pemohon berdasarkan penghitungan Form C-1 dengan bukti berupa Form C-1 yang diajukan oleh Pemohon. Berdasarkan pertimbangan tersebut menurut Mahkamah dalil Pemohon tidak jelas atau kabur, sehingga Mahkamah tidak mempertimbangkan lebih lanjut bukti para pihak;

9. DPRD Kabupaten/Kota Dapil Ogan Ilir 2 Perseorangan (Pebti Wulansari)

Menimbang bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (legal [3.21] standing) untuk mengajukan permohonan karena Pemohon tidak mendapatkan persetujuan dari DPP Partai yang bersangkutan, oleh karena itu permohonan Pemohon tidak diperitmbangkan;

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo;
- [4.2]Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan a quo kecuali permohonan perseorangan **DPRD** Kabupaten/Kota Dapil Ogan Ilir 2;
- [4.3] Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;
- [4.4]Permohoan Pemohon untuk DPRD Provinsi Dapil Sumatera Selatan 9 ditarik kembali:
- Permohonan Pemohon untuk DPRD Provinsi Dapil Sumatera Selatan 6, [4.5]DPRD Provinsi Dapil Sumatera Selatan 8, DPRD Kabupaten/Kota Dapil Ogan Ilir 5, DPRD Kabupaten/Kota Dapil Palembang 2, DPRD Kabupaten Kota Dapil Palembang 3 tidak jelas atau kabur;
- [4.6] Eksepsi Termohon tidak beralasan menurut hukum;
- [4.7] Permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum untuk selain dan selebihnya;

Jah Konstit Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Menyatakan,

- Mengabulkan penarikan permohoan Pemohon sepanjang DPRD Provinsi Dapil Sumatera Selatan 9;
- Permohonan Pemohon sepanjang DPRD Provinsi Dapil Sumatera Selatan 6, DPRD Provinsi Dapil Sumatera Selatan 8, DPRD Kabupaten/Kota Dapil Ogan Ilir 5, DPRD Kabupaten/Kota Dapil Palembang 2, DPRD Kabupaten Kota Dapil Palembang 3 tidak dapat diterima;

Dalam Eksepsi

Menolak eksepsi Termohon:

Dalam Pokok Permohonan

Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya.

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Hamdan Zoelva selaku Ketua merangkap Anggota, Arief Hidayat, Ahmad Fadlil Sumadi, Aswanto, Maria Farida Indrati, Anwar Usman, Muhammad Alim, Patrialis Akbar, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Selasa tanggal dua puluh empat bulan Juni, tahun dua ribu empat belas, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal tiga puluh bulan Juni, tahun dua ribu empat belas, selesai diucapkan Pukul 11.11 WIB, oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Hamdan Zoelva selaku Ketua merangkap Anggota, Arief Hidayat, Ahmad Fadlil Sumadi, Aswanto, Maria Farida Indrati, Anwar Usman, Muhammad Alim, Patrialis Akbar, dan Wahiduddin Adams, dengan didampingi oleh Saiful Anwar sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon atau kuasanya, Termohon/kuasanya, dan Pihak Terkait/Kuasanya.

KETUA,

ttd.

Hamdan Zoelva

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

ttd.

Arief Hidayat

Ahmad Fadlil Sumadi

ttd.

ttd.

Aswanto

Maria Farida Indrati

ttd.

ttd.

Anwar Usman

Muhammad Alim

ttd

ttd.

Patrialis Akbar

Wahiduddin Adams

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Saiful Anwar